

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PERMUKIMAN MASYARAKAT SUKU BAJO  
DI WILAYAH PESISIR**

***LEGAL PROTECTION FOR THE SETTLEMENTS OF THE BAJO  
COMMUNITY IN THE COASTAL AREAS***



**OLEH:**

**NURAGIFAH  
B013191062**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PERMUKIMAN MASYARAKAT SUKU BAJO  
DI WILAYAH PESISIR**

***LEGAL PROTECTION FOR THE SETTLEMENTS OF THE BAJO  
COMMUNITY IN THE COASTAL AREAS***



**OLEH:  
NURAGIFAH  
B013191062**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**HALAMAN PENGAJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PERMUKIMAN MASYARAKAT SUKU BAJO  
DI WILAYAH PESISIR**

***LEGAL PROTECTION FOR THE SETTLEMENTS OF THE BAJO  
COMMUNITY IN THE COASTAL AREAS***

**DISERTASI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor  
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**NURAGIFAH  
B013191062**

kepada

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**DISERTASI****PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERMUKIMAN  
MASYARAKAT SUKU BAJO DI WILAYAH PESISIR**

Disusun dan diajukan oleh:

**NURAGIFAH  
B013191062**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Disertasi yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 31 Juli 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui  
Promotor

**Prof. Dr. Andi Suriyaman M. Pide, S.H., M.H.**  
NIP 196907271998022001

**Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum.**  
NIP 196612311990021001

**Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.**  
NIP 196411231990022001

**Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.**  
NIP 196408241991032002

**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P**  
NIP 197312311999031003



**PERNYATAAN KEASLIAN**

Nama : Nuragifah  
NIM : B013191062  
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Disertasi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Permukiman Masyarakat Suku Bajo di Wilayah Pesisir”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Disertasi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Makassar, 15 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,



**NURAGIFAH**

**NIM. B013191062**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang karena pertolongan-Nya serta taufiq dan hidayah-Nya yang telah dicurahkan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan disertasi ini yang berjudul: “s”. Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini mustahil dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dalam proses penyusunan disertasi ini terdapat banyak kendala, bahkan terkadang Penulis mengalami kebuntuan ide, namun berkat motivasi dari keluarga, dan teman-teman terdekat, serta nasehat dan saran dari para pembimbing, Alhamdulillah dapat kembali bersemangat untuk menyelesaikan penulisan disertasi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada mereka semua serta diiringi doa semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda atas segala bantuan yang telah diberikan selama ini.

Pertama-tama Penulis sampaikan rasa terima kasih tak terhingga segala pengorbanan, cinta dan kasih sayang serta dukungan yang telah diberikan oleh kedua orang tua selama ini, yaitu Ayahanda Drs. Muhammad Thahir, MH., dan Taheriah, S.Pd., terima kasih banyak telah mendidik dan menjadi guru bagi hidup Penulis, pencapaian ini Penulis

dedikasikan untuk kedua orang tua tercinta. Semoga apa yang telah diberikan selama ini insyaallah menjadi ladang pahala dikemudian hari.

Penghargaan, rasa hormat dan ucapan terimakasih dengan penuh kerendahan hati penulis haturkan kepada yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Andi Suriyaman M. Pide, S.H., M.H, selaku Promotor, yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Dr. Kahar Lahae, S.H., M.H, selaku Ko-Promotor, dan yang terhormat dan amat terpelajar Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H, selaku Ko-Promotor yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, menunjukkan hal-hal yang penting dan perlu diperhatikan dengan penuh keikhlasan dalam proses penyelesaian penulisan disertasi ini. Semoga Allah SWT meninggikan derajat serta mencurahkan Rahman-Nya kepada mereka semua. Ucapan yang sama juga Penulis haturkan kepada yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Aminuddin Salle, S.H., M.H, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum, Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H, dan Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H. selaku Tim Penguji yang telah banyak memberikan masukan, arahan maupun saran-saran yang membuka cakrawala berpikir penulis. Terima kasih kepada para guru-guru yang telah membuka pintu masa depan kami. Semoga Allah SWT membalas jasa-jasanya dan meninggikan derajat serta mencurahkan rahmatnya kepada mereka semua.

Kepada para pemimpin institusi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan, dan saat ini menjadi tempat Penulis mengabdikan diri

sebagai CPNS dosen, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan fakultas hukum, Prof. Dr. Marwati Riza, M.Si selaku Ketua Program Studi (KPS) S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf, khususnya pengelola Program Doktor Ilmu Hukum, terima kasih atas segala dukungan baik fasilitas, maupun pelayanan yang prima yang telah diberikan selama Penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Terima kasi kepada rekan-rekan Penulis, sesama CPNS Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Dr. Nurisnah H, S.H., M.H, Dr. Muhammad Irwan, S.H., M.H, Dr. Asbudi Dwi Saputra, S.H., M.Kn., Hartono Natsir, S.H., M.H, Nadia Khaeriah Kadir, S.H.,M.H., Nuriyah Fara Muthia, S.H., M.H., Wiranti, S.H., M.H., Fitrallah, S.H.,M.H. mari sama-sama belajar dan bertumbuh perjalanan kita masih sangat panjang, serta rekan-rekan Dosen Senior yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, mohon bimbingannya.

Terima Kasih kepada Rekan-rekan Penulis, mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum angkatan 2019 S3 Bapak Dr. Safrin Salam, S.H., M.H, Bapak Dr. Adil Kasim, S.H., M.H, Ibu Dr. Erni Dwita Silambi, S.H., M.H, Bapak Kurniawan, S.H., M.H, Ibu Rosnida, S.H.,M.H, Ibu Dr. Shinta Nurhidayati Salam S.H.,M.H, Ibu Dr. Nurwita Ismail, S.H.,M.H, Ibu Dr. Dina Dayana La Ode Malim S.H.,M.H, Bapak Dr. Fahar Faiz, S.H.,M.H,

Bapak Sulaiman, S.H.,M.H, Bapak Jamil Reza, S.H.,M.H, Bapak Jayadi, S.H., M.H, Ibu Dharmawati, S.H., M.H., terimakasih atas doa, kerjasama, dan kebersamaannya selama ini. Penulis banyak belajar dan mengambil pelajaran, semoga senantiasa dimudahkan dalam setiap urusannya.

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada Bapak Sudirman dan Ibu Sitti Norma, yang sudah Penulis anggap sebagai orang tua Penulis, yang selalu mendukung dan menasehati Penulis agar senantiasa berada dalam kebaikan. Terima kasih juga kepada para sepupu yang tak henti-hentinya memberikan semangat untuk penyelesaian studi penulis, dan selama ini menjadi kakak bagi penulis, yaitu: Kakak Tamrin, Kakak Abbi, Kakak Wati, Kakak Edi, Kakak Anti, Kakak Ani, Kakak Mail, dan Kakak Nhana. Serta ponakan-ponakan penulis, yang sudah memberi warna baru dalam keluarga, terima kasih nak sudah menjadi sumber kebahagiaan keluarga.

Ucapan terima kasih kepada Kelas Bebas Bicara (KBB) dibawa kepemimpinan Kak Yudha Prawira Hasta, S.I.KOM., M.I.KOM, dan Kak Ansar Ahmad, yang telah memberi ruang kepada Penulis untuk meningkatkan kepercayaan diri, yang selama ini menjadi salah-satu kendala terbesar bagi Penulis, yang didukung oleh tim B-Squat yang selalu memastikan para *learners* belajar dengan nyaman, serta teman-teman yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih sudah menjadi teman belajar dan bertumbuh yang insyaallah dapat sama-sama mencapai potensi terbaik kita.

Terima kasih Kepada Ana Foundation di bawa pimpinan kak Ana, yang selama ini telah memberikan banyak pelajaran kepada Penulis untuk persiapan Tes CPNS, sehingga Alhamdulillah saat ini dapat lulus sebagai salah satu CPNS dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta teman-teman yang selalu mendukung dan menenangkan serta saling menguatkan untuk mencapai mimpi masing-masing, Nadya, Ikbal, Anti, matrik, dan Sabrina terima kasih sudah menjadi teman belajar yang menyenangkan.

Penulis juga haturkan terima kasih kepada teman-teman Penulis yaitu Nuramalia, Fajar Siddik, Sinar Alam, dan Irsani Pratiwi yang selama Penulis menjalani pendidikan selalu menyediakan diri untuk membantu Penulis, meski sangat jarang bertemu, namun selalu ada dalam keadaan genting. Terima kasih pula Penulis sampaikan kepada Ibu Kos dan anak-anaknya, serta tetangga kamar penulis, Ummul dan lien, yang selama dua tahun belakangan ini menjadi orang terdekat Penulis, yang cepat tanggap dalam setiap keadaan penulis di kosan. Terima kasih juga Penulis sampaikan kepada teman-teman penulis di kampung halaman, yang yang sudah menjadi teman penulis selama belasan tahun ini, terima kasih Cing Ayu, Cing Itto, Cing Wati, Cing Ugi, Cing Icha, Cing Inna dan Cing Sahara. Semoga segala kebaikan menyertai kita semua. Amin

Tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ade Rifki yang selalu bersedia Penulis repotkan di akhir-akhir penyusunan disertasi Penulis, Dinda Andalanku Gunung Sumanto yang selalu menyemangati

penulis untuk terus memperjuangkan mimpi-mimpi penulis, Kakak Dedi dan Kakak samir yang sudah bersedia menjadi teman diskusi tentang berbagai kegelisahan penulis, terima kasih kak. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua dengan sebaik-baiknya.

Akhirnya Penulis menyadari bahwa penyusunan disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis memohon maaf jika ada kata dan tindakan yang kurang berkenan selama menjalani perkuliahan di Universitas Hasanuddin Makassar dengan harapan disertasi ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam disiplin ilmu hukum agar dapat berguna untuk agama, bangsa, dan negara. Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan rahmatnya, hidayahnya, ampunannya atas segala ikhtiar yang telah kita lakukan selama ini, dan bernilai ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar, 29 April 2024

**Nuragifah**

## ABSTRAK

**NURAGIFAH (B013191062).** *Perlindungan Hukum terhadap Permukiman Masyarakat Suku Bajo di Wilayah Pesisir.* Dibimbing oleh **Andi Suriyaman Mustari Pide** sebagai Promotor, **Kahar Lahae** sebagai Ko-Promotor I, dan **Sri Susyanti Nur** sebagai Ko-Promotor II.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menemukan hakikat nilai-nilai tradisional permukiman Masyarakat Suku Bajo di Wilayah Pesisir Indonesia, mengharmonisasikan norma-norma yang mengatur mengenai permukiman di Wilayah Pesisir bagi Masyarakat Suku Bajo di Indonesia, dan merumuskan konsep ideal perlindungan permukiman bagi Masyarakat Suku Bajo di Wilayah Pesisir Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan metode penelitian empiris, dengan tipe penelitian *social-legal research*, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan budaya dan pendekatan pluralisme hukum. Penelitian ini dilakukan di Desa Sama Bahari Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kelurahan Bajoe Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan yaitu Data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara, dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) nilai-nilai tradisional permukiman Masyarakat Suku Bajo berdasarkan ajaran leluhurnya masih eksis, digambarkan dalam menjaga hubungan dengan Tuhan, yang merupakan manifestasi dari nilai religius, menjaga hubungannya dengan alam dalam bentuk nilai kearifan lokal, dan hubungannya dengan sesama manusia yang tergambar dalam nilai sosial; (2) Masih terdapat norma yang tumpang tindih antara SK KLHK dan RTRW/RDTR Kabupaten yang mengatur terkait fungsi ruang penataan ruang wilayah pesisir, untuk permukiman Masyarakat Suku Bajo di Kelurahan Bajoe dan Desa Sama Bahari. (3) Konsep ideal perlindungan hukum untuk permukiman Masyarakat Suku Bajo meliputi *pertama*: Pengakuan Masyarakat Suku Bajo, dengan memberikan identitas yang diakui secara hukum; *Kedua* penetapan hak atas tanah untuk permukiman Masyarakat Suku Bajo, menurut jenis lokasi dari permukiman Masyarakat Suku Bajo; *Ketiga* Pemberdayaan Pemukiman Masyarakat Suku Bajo.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Permukiman, Suku Bajo, Wilayah Pesisir

## ABSTRACT

**NURAGIFAH (B013191062).** *Legal Protection for The Settlements of the Bajo Community in The Coastal Areas.* Supervised by **Andi Suriyaman Mustari Pide** as the Promoter, **Kahar Lahae** as the Co-Promoter I, and **Sri Susyanti Nur** as the Co-Promoter II.

This research aims to explore the essence of the traditional values in the settlements of the Bajo Community in the Coastal Areas of Indonesia, harmonize norms regulating settlements in the Coastal Areas for the Bajo Community in Indonesia, and formulate an ideal concept of legal protection for the settlements of the Bajo Community in the Coastal Areas of Indonesia.

The research employs an empirical methodology, adopting a social-legal research design with legislative, conceptual, cultural, and legal pluralism approaches. The study was conducted in Sama Bahari Village, Southeast Sulawesi Province, and Bajoe Subdistrict, South Sulawesi Province. Both primary and secondary data were utilized. Primary data were obtained through interviews, and secondary data were collected through a literature review, followed by qualitative analysis.

The findings of this research indicate that (1) the traditional values of the Bajo Community's settlements, based on their ancestral teachings, persist, depicted in maintaining a relationship with God as a manifestation of religious values, preserving their connection with nature in the form of local wisdom values, and their interactions with fellow humans reflected in social values; (2) There are still overlapping norms between the Ministry of Environment and Forestry's decree and the Regional Spatial Planning/Detailed Spatial Planning at the district level, governing the spatial function arrangement for coastal areas, particularly for the settlements of the Bajo Community in Bajoe Subdistrict and Sama Bahari Village. (3) The ideal concept of legal protection for the settlements of the Bajo Community includes: first, Recognition of the Bajo Tribe Community, by providing legally recognized identity; second, determining land rights for the Bajo Community's settlements based on the location type; third, empowering the settlements of the Bajo Community.

**Keywords:** Legal Protection, Settlements, Bajo Community, Coastal Areas.

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PENGANTAR .....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>   | <b>xi</b>   |
| <b>ABSTRACT.....</b>  | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I.....</b>   | <b>1</b>    |
| <b>PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>    |
| <b>A. Latar Belakang .....</b>  | <b>1</b>    |
| <b>B. Rumusan Masalah .....</b>   | <b>15</b>   |
| <b>C. Tujuan Penulisan .....</b>  | <b>15</b>   |
| <b>D. Manfaat Penelitian .....</b>  | <b>16</b>   |
| <b>E. Orisinalitas Penelitian .....</b>                                       | <b>16</b>   |
| <b>BAB II.....</b>  | <b>23</b>   |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>   | <b>23</b>   |
| <b>A. Tinjauan tentang Permukiman .....</b>                                   | <b>23</b>   |
| 1. Pengertian Permukiman.....   | 23          |
| 2. Tujuan Permukiman.....   | 25          |
| 3. Tipe Permukiman .....  | 26          |
| 4. Pola Permukiman.....   | 28          |
| <b>B. Wilayah Pesisir.....</b>  | <b>30</b>   |
| 1. Pengertian Wilayah Pesisir .....   | 30          |
| 2. Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir.....                                | 32          |
| 3. Pengelolaan Wilayah Pesisir .....  | 44          |
| 4. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir .....                                       | 48          |
| <b>C. Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Wilayah Pesisir.....</b> | <b>51</b>   |
| 1. Kewenangan dalam Pemerintahan.....   | 51          |

|  |            |
|--|------------|
| 2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan .....                         | 54         |
| 3. Kewenangan Pengelolaan di Wilayah Pesisir .....                     | 58         |
| <b>D. Konsep Hukum Tanah .....</b>                                     | <b>63</b>  |
| 1. Pengertian Hukum Pertanahan .....                                   | 63         |
| 2. Hak-Hak Atas Tanah .....  | 64         |
| 3. Pendaftaran Tanah .....   | 68         |
| 4. Peralihan Hak Atas Tanah .....                                      | 73         |
| <b>E. Konsep Masyarakat Pesisir .....</b>                              | <b>74</b>  |
| 1. Masyarakat Hukum Adat .....   | 75         |
| 2. Masyarakat Lokal .....  | 79         |
| 3. Masyarakat Tradisional .....  | 80         |
| <b>F. Tinjauan Masyarakat Suku Bajo .....</b>                          | <b>82</b>  |
| 1. Asal-Usul Masyarakat Suku Bajo .....                                | 84         |
| 2. Karakteristik Sosial dan Budaya .....                               | 87         |
| <b>G. Gambaran umum permukiman Suku Bajo .....</b>                     | <b>91</b>  |
| 1. Suku Bajo Sampela .....   | 91         |
| 2. Kampung Bajo .....  | 101        |
| 3. Kebiasaan Suku Bajo .....   | 111        |
| <b>H. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Wilayah Pesisir ...</b> | <b>124</b> |
| 1. Harmonisasi Hukum .....   | 124        |
| 2. Sinkronisasi Hukum .....  | 127        |
| 3. Nilai dan Norma Hukum .....   | 128        |
| 4. Asas Hukum dalam Sistem Hukum Nasional .....                        | 130        |
| <b>I. Landasan Teori .....</b>   | <b>134</b> |
| 1. Teori Perlindungan .....  | 134        |
| 2. Teori Sistem Hukum .....  | 137        |
| 3. Teori <i>Volgeist</i> (Jiwa Bangsa) .....                           | 141        |
| <b>J. Kerangka Pikir .....</b>   | <b>143</b> |
| <b>K. Bagan Kerangka Pikir .....</b>                                   | <b>147</b> |
| <b>L. Definisi Operasional .....</b>                                   | <b>148</b> |
| <b>BAB III .....</b>   | <b>151</b> |
| <b>METODE PENELITIAN .....</b>   | <b>151</b> |

|  |            |
|--|------------|
| <b>A. Tipe Penelitian</b> .....  | 151        |
| <b>B. Pendekatan Masalah</b> .....   | 151        |
| <b>C. Lokasi Penelitian</b> .....  | 152        |
| <b>D. Populasi dan Sampel</b> .....  | 153        |
| 1. Populasi.....   | 153        |
| 2. Sampel.....   | 153        |
| <b>E. Jenis dan Sumber Data</b> .....  | 154        |
| 1. Data Primer.....  | 154        |
| 2. Data Sekunder.....  | 155        |
| <b>F. Teknik Pengumpulan Data</b> .....  | 157        |
| 1. Studi Pustaka.....  | 157        |
| 2. Studi Lapangan .....  | 157        |
| <b>G. Analisis Data</b> .....  | 159        |
| <b>BAB IV</b> .....  | <b>160</b> |
| <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....   | <b>160</b> |
| <b>A. Hakekat Nilai-Nilai Tradisional Masyarakat Suku Bajo yang Bermukim di Wilayah Pesisir</b> .....  | 160        |
| 1. Nilai Religius .....  | 160        |
| 2. Nilai Kearifan Lokal.....   | 170        |
| 3. Nilai Sosial .....  | 190        |
| <b>B. Harmonisasi norma-norma yang mengatur Permukiman Masyarakat Suku Bajo di Indonesia</b> .....   | 226        |
| 1. Pengaturan Permukiman di Wilayah Pesisir .....  | 226        |
| 2. Harmonisasi Pengaturan mengenai Permukiman Masyarakat Suku Bajo di Wilayah Pesisir .....  | 267        |
| 3. Dampak Norma Analisis Dampak Norma mengenai Permukiman Masyarakat Suku Bajo di Wilayah Pesisir Menggunakan Metode <i>Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process</i> dan <i>Ideology</i> (ROCCIPI)..... | 272        |
| <b>C. Konsep Perlindungan Hukum Wilayah Permukiman Masyarakat Suku Bajo</b> .....  | 286        |
| 1. Pengakuan.....  | 287        |
| 2. Hak Atas Tanah.....   | 295        |
| a. Penataan .....  | 295        |

|  |            |
|--|------------|
| b. Hak Atas tanah .....  | 302        |
| 3. Pemberdayaan Wilayah Permukiman Masyarakat Suku Bajo di<br>Indonesia..... | 313        |
| <b>BAB V .....</b>   | <b>329</b> |
| <b>PENUTUP .....</b>   | <b>329</b> |
| A. <b>Kesimpulan .....</b>   | <b>329</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan dengan total pulau saat ini yaitu 17.508 yang telah disubmisi ke PBB adalah 16.056 pulau, dengan garis pantai 108.000 km.<sup>1</sup> Sebagai negara yang terletak di pusat dunia menjadikan Indonesia memiliki sumber daya laut yang melimpah, dan sangat terkenal dengan keanekaragaman satwa dan karang. Di perairan laut nusantara terdapat lebih dari 33.000 mil persegi terumbu karang atau 1/3 dari terumbu karang dunia dan ¼ dari jumlah jenis ikan yang ada di dunia, bukan hanya itu, Indonesia juga memiliki 600 dari 800 jenis karang di dunia, yang membentuk terumbu karang serta keanekaragaman rumput laut terbesar kedua dunia.<sup>2</sup>

Sumber daya laut yang kaya tersebut, menjadi salah satu pertimbangan banyak Masyarakat di Indonesia yang bermata pencarian yang berkaitan dengan laut. Salah satunya yaitu kelompok Masyarakat Suku Bajo yang menggantungkan hidupnya dengan laut, dan bekerja sebagai nelayan. Bagi Nelayan bajo, laut dan keaneka-ragaman hayati

---

<sup>1</sup> Politeknik KP Karawang Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan, 2019, Menko Maritim Luncurkan Data Rujukan Wilayah Kelautan Indonesia, (online), <https://kkp.go.id/brsdrm/poltekkarawang/artikel/14863-menko-maritim-luncurkan-data-rujukan-wilayah-kelautan-indonesia#:~:text=Panjang%20garis%20pantai%20Indonesia%20adalah,PBB%20adalah%20sejumlah%2016.056%20pulau>, (diakses pada 09 Februari 2022)

<sup>2</sup> Sudirman Saad, 2009, *Bajo (Berumah di Laut Nusantara)*, Coremap II, Jakarta Selatan, hlm. 14

yang terkandung di dalamnya merupakan sumber kehidupan mereka.<sup>3</sup> Suku Bajo lazimnya dikenal sebagai orang laut, karena tidak seperti sebagian besar orang yang hidup di darat, mereka hidup di laut.

Masyarakat Suku Bajo tersebar diberbagai negara di dunia, selain di Indonesia, Masyarakat Suku Bajo juga mendiami perairan Johor dan Filipina.<sup>4</sup> Suku ini tersebar di beberapa wilayah dengan sebutan yang cukup beragam. Di Indonesia bagian Timur disebut Orang Bajo atau Suku Bangsa Bajo yang dapat kita temukan di kepulauan dan perairan laut Sulawesi Selatan seperti di Selat Makassar, Teluk Bone, Bajoe; di Sulawesi bagian Utara terdapat di Kimabajo, Pulau Nain, Torosiaje; di Sulawesi bagian Tengah dan Timur ada di Teluk Tomini, Kepulauan Togian dan Banggai, sedangkan di Sulawesi Tenggara terdapat di Lasolo, Tinanggea, Pulau Saponda, Tiworo Kepulauan (Tikep), Wakatobi (Wanci, Kaledupa, Tomia), Pasar Wajo, Mawasangka, serta wilayah Kolaka, Pomala, Watubangga, Wolo, Lasusua, Pakue; di Kalimantan Timur dapat di temui di sekitar Bontang, termasuk Sabah Timur dan Kepulauan Sulu; di Nusa Tenggara Timur terdapat di Alor, Kupang, Flores dan Sekitarnya; di Nusa Tenggara Barat terdapat di Pulau Bungin; dan di Maluku Utara ada di Bacan.

Indonesia Bagian Barat seperti Riau, menyebut Masyarakat Suku Bajo dengan sebutan Rakyat Laut, Orang Laut, atau Suku Laut.

---

<sup>3</sup> Abdul Hafid, 2014, *Pengetahuan Lokal Suku Bajo*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 52

<sup>4</sup> Yohanes Kristiawan, 2017, *Bapongka, Sistem Budaya Suku Bajo Dalam Menjaga Kelestarian Sumber Daya Pesisir*, (online), Volume 12, No. 1, ([BAPONGKA, SISTEM BUDAYA SUKU BAJO DALAM MENJAGA KELESTARIAN SUMBER DAYA PESISIR | Artanto | Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan \(undip.ac.id\)](#), (diakses 09 Februari 2022)

Sementara di Sabah Malaysia, Brunai Darussalam dan Philipina, serta orang-orang Portugis dan para peneliti, menyebut orang-orang yang mendiami pulau-pulau kecil, hidup dalam perahu, dan/atau *seminomaden* di laut dalam wilayah Asia Tenggara banyak menggunakan sebutan Orang Bajau, Suku Asli, Sama Bajau, Sama Di laut, Bajau Laut, Orang Samai atau Samai Bajau Laut.<sup>5</sup> Di Wilayah Myanmar dan Thailand mereka disebut sebagai Orang Mawken atau Chao Nam. Sementara orang Bajo sendiri menyebut diri mereka sebagai *Sama*, atau *Orang Sama*, dan menyebut orang lain di luar suku mereka sebagai *Bagai* atau *Orang Bagai*.<sup>6</sup>

Karakteristik yang sangat jelas dari Masyarakat Suku Bajo adalah pola permukiman mereka yang didirikan di atas air di pesisir pantai atau di gugusan-gugusan karang, hal tersebut dipengaruhi oleh kebiasaan dan mata pencaharian utama Suku Bajo tersebut yang sangat terikat dengan laut secara histori, budaya dan keahlian utama mereka.<sup>7</sup> Selain itu, mereka menggunakan bahasa yang sama, adat istiadat, kepercayaan, dan pola perilaku yang cenderung sama, yang semua itu menunjukkan suatu kesamaan budaya. Sehingga bisa dikatakan mereka termasuk atau berasal dari satu rumpun yang sama.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 54-55

<sup>6</sup> Benny Baskara, 2016, *Islam Bajo (Agama Orang Laut)*, JAVANICA, Banten, hlm. 10

<sup>7</sup> Andi Jiba Rifai B, 2010, *Perkembangan Struktur dan Konstruksi Rumah Tradisional Suku Bajo di Pesisir Pantai Parigi Moutong*, (Online), Vol. 2 Nomor. 1, ([Perkembangan Struktur dan Konstruksi Rumah Tradisional Suku Bajo di Pesisir Pantai Parigi Moutong - Neliti](#)), (diakses 19 Februari 2022).

<sup>8</sup> Benny Baskara., *Op.Cit.*, hlm. 11

Bagi Masyarakat Suku Bajo, Laut merupakan bagian integral dalam kehidupan nelayan Orang Bajo. Mereka lahir, hidup dan mati di atas air laut. Sejak dahulu sampai generasi sekarang, dimana laut merupakan sumber kehidupan ekonomi keluarga pada masyarakat nelayan Orang Bajo. Oleh karena itu laut dianggap segala-galanya. Bagi orang bajo, laut sebagai *sehe* (sahabat), laut sebagai *tabar* (obat), laut sebagai *anudinta'* (makanan), laut sebagai *lalang* (pra-sarana transportasi), laut sebagai *patambangang* (tempat tinggal), laut sebagai *pamunang ala'baka raha'* (sumber kebaikan dan keburukan), dan Laut sebagai *patambangan ma'dilao* (tempat leluhur Orang Bajo yang menguasai laut).<sup>9</sup> Inilah yang menjadi nilai yang dijaga oleh Masyarakat Suku Bajo agar senantiasa hidup berdampingan dengan laut, sehingga mereka tidak bisa dipisahkan dengan laut. Dalam hal bermukim, Suku Bajo memiliki konsepsi tersendiri dalam pemanfaatan ruang, sebagaimana dikemukakan oleh D. A. Suriamihardja bahwa:<sup>10</sup>

Makna ruang sebagai wilayah pengembangan maupun wilayah permukiman bagi Suku Bajo merupakan: (1) *ruang kebersamaan* untuk menjaga hubungan di antara sesama, dan bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan bersama; (2) *ruang kekeluargaan* untuk menjaga untuk tidak saling mengganggu dan merugikan, sehingga mampu menerapkan strategi adaptif dalam mengatasi problematika yang dihadapi; (3) *ruang persatuan* untuk saling menolong, memberi dan menerima, dalam berbagai aktivitas di laut di antara sesama mereka.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 56

<sup>10</sup> D.A. Suriamihardja, 2012, *Keterkaitan Ekologi Antara Pengembangan Permukiman Atas Air (PAA) dengan Upaya Konservasi Ekosistem Pesisir (KEP)*, Sumbang saran pada Balai Pengembangan Teknologi Perumahan Tradisional Makassar, hlm. 4

Begitu pentingnya laut bagi Masyarakat Suku Bajo sebagai tempatnya bermukim, sehingga tidak bisa dipisahkan. Adapun Permukiman dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai *human settlement*, yaitu kumpulan manusia-manusia baik itu berada di kota maupun di desa, lengkap dengan aspek-aspek sosial, spiritual, dan nilai-nilai budaya yang menyertainya.<sup>11</sup> Dimana permukiman menurut Constantinos A. Doxiadis dan teorinya ekistics, menjelaskan bahwa permukiman terdiri atas *the content* (isi) yaitu manusia, dan *the container* (tempat fisik manusia tinggal yang meliputi elemen alam dan buatan manusia). Kedua hal ini dapat dibagi dalam 5 elemen utama suatu permukiman yaitu: Alam (*nature*), Manusia (*man*), Masyarakat (*society*), Bangunan (*shells*), dan sarana prasarana (*Networks*). Sedangkan kawasan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.<sup>12</sup>

Permukiman yang merupakan salah satu hal esensial dalam kehidupan, karena tempat tinggal yang layak merupakan kebutuhan dasar yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar pada Pasal 28H ayat (1) bahwa: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

---

<sup>11</sup> Agus S. Sadana, 2014, *Perencanaan Kawasan Permukiman*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.21

<sup>12</sup> *Ibid.*,

Permukiman Masyarakat Suku Bajo yang kini telah menetap secara turun temurun dengan masih mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya perlu mendapatkan perhatian. Pengakuan dan perlindungan hak tradisional diakui dalam hasil amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Selanjutnya diatur pula dalam ketentuan UUD 1945 Pasal 28I ayat (3) bahwa, identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pada UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), juga mengatur bahwa bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasar pada UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) tersebut, sehingga diterbitkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Pasal 2 ayat (1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar bahwa: bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Penguasaan sumber daya alam oleh negara tersebut harus digunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali termasuk Masyarakat Suku Bajo yang memanfaatkan suatu wilayah untuk dijadikan permukiman. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam konsideran dijelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjiwa mandiri dan produktif. Selanjutnya dijelaskan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan diseluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian tersedianya hunian yang layak bagi masyarakat Indonesia menjadi tanggung jawab dari pemerintah sebagai penyelenggara negara.

Permukiman Suku Bajo yang terletak di wilayah pesisir, tidak bisa dilepaskan dari Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pada Pasal 16 mengatur bahwa, jika masyarakat hendak memanfaatkan

Wilayah Pesisir, hanya bisa diberikan jika memiliki izin lokasi dimana izin tersebut diberikan dalam bentuk hak pengelolaan.<sup>13</sup> Selanjutnya dalam Pasal 17 diatur lebih lanjut bahwa izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 hanya bisa diberikan jika sesuai dengan rencana zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Izin lokasi tersebut diberikan dengan luasan dan waktu tertentu.<sup>14</sup> Suku Bajo yang sudah tinggal dan menetap sejak dulu, tidak bisa diberikan hanya sebatas hak pengelolaan yang bersifat sementara bagi permukimannya. Sehingga perlu dilakukan pendaftaran hak yang bersifat tetap sebagaimana diatur dalam UUPA pada Pasal 19 mengatur bahwa: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Peraturan pemerintah tersebut yaitu PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 3, dijelaskan bahwa adapun tujuan dari

---

<sup>13</sup> Pasal 16 Undang Nomor 27 Tahun 2007 Juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagai pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi.
- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.

<sup>14</sup> Pasal 17 Undang Nomor 27 Tahun 2007 Juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- (1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan berdasarkan rencana zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, Masyarakat, Nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.
- (3) izin lokasi sebagaimana di maksud pada ayat 1 diberikan dalam luasan dan waktu tertentu.
- (4) Izin lokasi tidak bisa diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.

Pendaftaran Tanah yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang haknya, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Pendaftaran tanah ini termasuk untuk wilayah pesisir yang memerlukan juga kepastian dan perlindungan.

Melihat bahwa pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, telah terdapat berbagai penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, yang tumbuh berkembang dengan berlandaskan pada adat istiadat dan kearifan lokal, serta kebutuhan pembangunan yang perlu ditata, sehingga dipertimbangkan oleh pemerintah untuk diberikan Hak Atas Tanah, dengan diterbitkan Permen ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pada permukiman Masyarakat Suku Bajo telah menunjukkan perubahan pada kehidupan sosial mereka, dimana Masyarakat Suku Bajo telah mulai hidup terbuka dan banyak berinteraksi dengan masyarakat dari suku lainnya. Dimana dulunya, Suku Bajo merupakan Masyarakat yang mengembara dan hidup di daerah-daerah pantai dan cenderung begitu tertutup dengan budaya luar kini banyak berinteraksi dan berasimilasi dengan masyarakat lainnya.<sup>15</sup> Berdasarkan percampuran ras, pola permukiman mereka mengalami perkembangan, meski masih ada

---

<sup>15</sup> Laode Umar dan La Harudu, 2016, *Persepsi Masyarakat Suku Bajoe tentang Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Desa Bajo Indah Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe)*, (Online), Vol. 1 No. 1. ([PERSEPSI MASYARAKAT SUKU BAJOE TENTANG LINGKUNGANHIDUP \(Studi Kasus Di Desa Bajo Indah Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe\) | La Ode Umar | Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi \(uho.ac.id\)](#)), (diakses 03 Maret 2022)

yang mempertahankan bangunan asli Suku Bajo, namun sebagian mengalami perubahan bentuk ke bangunan modern atau semi permanen.<sup>16</sup>

Salah satu bentuk interaksi Sosial Suku Bajo dengan Suku lainnya yaitu Interaksi Suku Bajo yang kini menetap Kabupaten Bone, Kelurahan Bajoe, Lingkungan Bajo, yang berinteraksi dengan Suku Bugis, dikarenakan mereka memiliki kesamaan mata pencaharian sebagai nelayan.<sup>17</sup> Interaksi kedua suku ini sudah berlangsung cukup lama sehingga memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan baik dari segi sosial, ekonomi maupun budaya.<sup>18</sup> Khususnya dalam bentuk hunian, di mana hunian Suku Bajo saat ini menyerupai bentuk hunian Suku Bugis setempat.<sup>19</sup>

Adapun permukiman Masyarakat Suku Bajo di Indonesia yang masih memilih untuk bermukim di tengah laut yaitu permukiman Masyarakat Suku Bajo Sampela yang masyarakatnya masih tradisional dan jarang berinteraksi dengan masyarakat di darat, terletak di Desa Sama Bahari Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi. Rumah Suku Bajo Sampela, berbentuk rumah panggung yang berdiri di tengah laut,

---

<sup>16</sup> Muh. Akbar Capalulu, J.D. Waani dan Michael M. Rengkung, 2016, *Perubahan Permukiman Suku Bajo di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara*, (Online), Vol. 3 No. 1, (PERUBAHAN PERMUKIMAN SUKU BAJO DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA PROVINSI MALUKU UTARA | Capalulu | SPASIAL (unsrat.ac.id)), (diakses 10 Februari 2022).

<sup>17</sup> Sri Susyanti Nur, *Pola Penguasaan dan pemanfaatan Wilayah Perairan Pesisir secara Turun-Temurun oleh Suku Bajo*, Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call For Papers Unisbank (SENDI-U), hlm. 5

<sup>18</sup> *Op.Cit.*, Abdul Hafid, hlm. 38

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 39

dengan dinding kombinasi dari kayu dan anyaman bambu serta atap daun rumbia yang merupakan bahan yang ramah lingkungan.<sup>20</sup>

Melihat permukiman Suku Bajo yang kini beragam baik dari lokasi maupun bentuk huniannya, tentu bisa memengaruhi eksistensi nilai-nilai tradisionalnya yang diwariskan oleh para leluhurnya, sehingga diperlukan suatu analisis untuk melihat nilai-nilai tradisional yang masih hidup dan tetap dipertahankan oleh masyarakatnya dalam bermukim. Selain itu, perlu adanya harmonisasi aturan dan kerjasama yang baik antar instansi, mengingat banyaknya aturan yang terkait dalam penataan Wilayah Pesisir, seperti, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Permen ATR BPN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian dicabut dengan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang

---

<sup>20</sup> Wa Ode Sitti Nurhaliza, dan Titis Nurwulan Suciati, 2019, *Potret Sosial Budaya Masyarakat Suku Bajo Sampela di Kabupaten Wakatobi*, (Online), Vol. 5. No. 2, (<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://journal.uniga.ac.id/index.php/JK/article/download/671/639&ved=2ahUKEwiZk5Gy-872AhUDjeYKHxATBxgQFnoECCoQAQ&usq=AOvVaw36SKZJyMC2mwm9WpMWj8fO>, Diakses 18 Maret 2022)

kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, dan Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, serta aturan lain yang terkait dalam pemberian Hak Atas Tanah di wilayah pesisir, seperti Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, serta Peraturan Pemerintah Daerah terkait Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil.

Penerapan aturan-aturan ini perlu benar-benar diperhatikan, karena banyaknya instansi terkait yang bisa menyebabkan terjadi perbedaan penafsiran dalam penerapannya. Seperti disimpulkan dalam penelitian Muh. Afif Mahfud bahwa; berkaitan dengan pendaftaran tanah di pantai ini masih terdapat perbedaan antara instansi terkait yakni antara kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional dan Kementerian Kelautan dan perikanan. Adapun perbedaan pendapat salah satunya yaitu, Kementerian Kelautan dan Perikanan berpendapat bahwa perencanaan ruang yang sudah sepatutnya berlaku di pantai adalah

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) bukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sedangkan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berpendapat bahwa di pantai terdapat dua perencanaan ruang yang berlaku, yaitu RTRW dan RZWP3K.<sup>21</sup>

Dalam penelitian yang lain Kahar menyimpulkan bahwa substansi hukum penataan ruang Wilayah Pesisir dan laut yang menyebar dalam peraturan perundang-undangan, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri, ternyata ditemukan beberapa substansi hukum yang menimbulkan konflik norma di dalamnya, baik antara Undang-Undang dengan Undang-Undang, maupun antara Undang-Undang dengan Peraturan Pelaksanaan masing-masing Undang-Undang tersebut, yang tentunya akan menimbulkan konflik kewenangan antar lembaga pemerintah yang terkait dalam pemanfaatan ruang pesisir dan laut tersebut, sehingga belum dapat memberikan kepastian dalam pelaksanaannya.<sup>22</sup>

Adanya perbedaan atau ketidak-harmonisan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya, penafsiran antar instansi, serta masyarakat setempat yang berbeda bisa berdampak dalam pelaksanaan dilapangan, baik di tingkat Pemerintah Provinsi, maupun

---

<sup>21</sup> Muhammad Afif Mahfud, 2018, *Menggagas Pendaftaran Tanah Terpadu di Pantai: Telaah Keadilan Dworkinian tentang Permukiman masyarakat Tradisional Suku Bajo di Sulawesi Tenggara*, Ringkasan Disertasi tidak diterbitkan, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

<sup>22</sup> Kahar, 2016, *Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut dalam Perspektif Hukum dan Keadilan*, Disertasi tidak diterbitkan, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.

Pemerintah Kabupaten sehingga bisa memengaruhi kepastian dan perlindungan hukum yang hendak diberikan kepada Masyarakat, sebagaimana salah satu tujuan dari Pendaftaran Tanah, yang bisa berdampak pada tidak adanya kepastian bagi Masyarakat Suku Bajo, yang pada akhirnya bisa membuat mereka terusir dari tempat bermukimnya saat ini, seperti yang dialami oleh Masyarakat Suku Bajo di Sulawesi Tengah, kebijakan pemerintah yang memberi izin konsesi kepada korporasi di satu sisi serta menetapkan hutan *mangrof* dipesisir Teluk Tomini sebagai Kawasan konservasi di sisi lain, yang akhirnya berdampak *resettlement* bagi komunitas Suku Bajo yang bermukim di Kawasan tersebut. Menyebabkan Masyarakat Suku Bajo di pindahkan secara paksa, perumahan mereka di gusur, sementara Kawasan laut tempat mereka memasang bagang, diambil alih oleh perusahaan sebagai tempat lalu lalang kapal operasional bongkar muat perusahaan. Terdapat penolakan dari Suku Bajo, namun tekanan dan intervensi pemerintah desa dan pengawalan dari pihak kepolisian negara yang begitu kuat sehingga menyurutkan niat Suku Bajo untuk mempertahankan wilayahnya.<sup>23</sup>

Mengingat pendaftaran tanah di wilayah pesisir harus mendapatkan izin lokasi dan sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana zonasi wilayah pesisir, sehingga Masyarakat Suku Bajo tidak bisa langsung

---

<sup>23</sup> Muhammad Obie, 2016, *Perubahan Sosial Pada Komunitas Suku Bajo di Pesisir Teluk Tomini*, (Online), Vol. 16, No. 1, ([Perubahan Sosial Pada Komunitas Suku Bajo Di Pesisir Teluk Tomini | Obie | Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam \(iainponorogo.ac.id\)](#)), (diakses 10 Februari 2022)

mendaftarkan wilayahnya. Disamping itu, meski telah dimungkinkan di berikan Hak Atas Tanah untuk permukiman masyarakat di wilayah pesisir, tentu perlu diketahui karakteristik permukiman Suku Bajo yang layak untuk diberikan hak atas tanah dan hak atas tanah seperti apa yang tepat diberikan bagi permukimannya.

Berdasar pada hal tersebut diperlukan untuk melakukan penelitian terhadap Permukiman Masyarakat Suku Bajo di Wilayah Pesisir Indonesia, baik untuk Permukiman Suku Bajo yang telah menyatu dengan daratan, maupun yang menetap di tengah laut, untuk memecahkan masalah, dan menemukan solusi yang lebih komprehensif.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hakikat nilai-nilai tradisional permukiman Masyarakat Suku Bajo di Wilayah Pesisir?
2. Bagaimana harmonisasi norma-norma yang mengatur mengenai permukiman di Wilayah Pesisir bagi Masyarakat Suku Bajo?
3. Bagaimana konsep Ideal perlindungan hukum permukiman bagi Masyarakat Suku Bajo di Wilayah Pesisir?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Menemukan hakikat nilai-nilai tradisional permukiman Masyarakat Suku Bajo di Wilayah Pesisir.
2. Mengharmonisasi norma-norma yang mengatur mengenai permukiman di Wilayah Pesisir bagi Masyarakat Suku Bajo.

3. Merumuskan konsep Ideal perlindungan hukum permukiman bagi Masyarakat Suku Bajo di Wilayah Pesisir.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum agraria khususnya dalam hal permukiman di Wilayah Pesisir terkait dengan perlindungan hukum terhadap permukiman masyarakat di Wilayah Pesisir.
2. Menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengaktualisasikan nilai-nilai tradisional secara nyata yang berpihak pada alam dan masyarakat pesisir dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat, maupun daerah.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan, maka ditemukan hasil penelitian baik berupa disertasi, maupun jurnal dengan fokus studi yang berhubungan dengan masalah pengelolaan pesisir dan laut.

*Pertama*, penelitian disertasi yang ditulis oleh Kahar dengan Judul "Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut dalam Perspektif Hukum dan Keadilan" tahun 2016, pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Penelitian ini memfokuskan pada: (1) menganalisis substansi hukum pengaturan penataan ruang Wilayah Pesisir dan laut yang memberikan jaminan kepastian hukum; (2)

menganalisis kebijakan (*beleid*) Pemerintah dalam penataan ruang Wilayah Pesisir dan laut yang dapat mewujudkan keseimbangan bagi pemangku kepentingan; dan (3) membangun pengaturan penataan ruang pesisir dan laut ideal yang dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan.

Berdasarkan penelitian Kahar tersebut didapatkan kesimpulan bahwa (1) Substansi Hukum penataan ruang Wilayah Pesisir dan laut yang menyebar dalam peraturan perundang-undangan, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri, ternyata ditemukan beberapa substansi hukum yang menimbulkan konflik norma di dalamnya, baik antara Undang-Undang dengan Undang-Undang, maupun antara Undang-Undang dengan Peraturan Pelaksanaan masing-masing Undang-Undang tersebut, yang tentunya akan menimbulkan konflik kewenangan antar lembaga pemerintah yang terkait dalam pemanfaatan ruang pesisir dan laut tersebut, sehingga belum dapat memberikan kepastian dalam pelaksanaannya; (2) Penataan pemerintah dalam penataan ruang Wilayah Pesisir dan laut masih cenderung bersifat parsial, karena implementasi kebijakan pemerintah belum dilakukan secara koordinatif, maupun antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga menimbulkan konflik yang tentunya belum dapat mewujudkan keseimbangan terhadap pemangku kepentingan; (3) Pengaturan penataan ruang pesisir dan laut yang dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan

adalah pengaturan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keterpaduan dalam penataan Wilayah Pesisir dan laut (*integrated coast management*), yang dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang harmonis dan sinkron baik secara vertikal maupun horizontal, serta pelaksanaan kebijakan pemerintah yang mengacu pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan tata kelola kelautan (*ocean governance*).

kesamaan dari disertasi ini dengan rencana penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji terkait peraturan-peraturan di wilayah pesisir. Adapun perbedaannya disertasi ini hanya berfokus mengkaji substansi hukum dan kebijakan-kebijakan penataan ruang wilayah pesisir dan laut, untuk membangun pengaturan penataan ruang pesisir dan laut ideal yang dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan, yang dikaji secara normatif. Sedangkan penelitian penulis dikaji secara empiris, berfokus pada pemanfaatan wilayah pesisir oleh Suku Bajo untuk Permukiman, dengan turun langsung ke lapangan, kemudian dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang terkait.

*Kedua*, Penelitian disertasi yang ditulis oleh Muhammad Afif Mahfud dengan judul "Menggagas Pendaftaran Tanah Terpadu Di Pantai: Telaah Keadilan Dworkinian tentang Permukiman Masyarakat Tradisional Suku Bajo di Sulawesi Tenggara" tahun 2018, pada Program Doktor Pascasarjana Universitas Diponegoro. Penelitian ini memfokuskan pada (1) Pelaksanaan pendaftaran tanah wilayah pantai untuk permukiman sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, (2) menggali

pemahaman Masyarakat Suku Bajo tentang peraturan perundang-undangan berikut pelaksanaan pendaftaran tanah di wilayah pantai untuk permukiman, (3) menjabarkan gagasan tentang pendaftaran tanah terpadu di wilayah pantai berdasarkan nilai keadilan.

Pada penelitian Muh. Afif Mahfud tersebut di dapatkan kesimpulan bahwa Pelaksanaan pendaftaran tanah di pantai tidak didasarkan pada peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pada peraturan ini dinyatakan bahwa pendaftaran tanah di pantai bagi masyarakat tradisional harus memenuhi adanya syarat tambahan yaitu pertama, adanya rumah terlebih dahulu. Kedua, masyarakat yang telah mendirikan rumah secara turun-temurun di pantai. Ketiga, peruntukannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir. Keempat, memohonkan rekomendasi pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota apabila tidak diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan kelima, wajib adanya izin dari instansi terkait termasuk izin lokasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berkaitan dengan pendaftaran tanah di pantai ini masih terdapat perbedaan pemahaman antara instansi terkait yakni, antara kementerian Agraria Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun gagasan mengenai pendaftaran tanah terpadu di pantai di dasarkan pada paradigma konstruktivisme. Terdapat perbedaan pemahaman antara masyarakat

tradisional, kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait pendaftaran tanah di pantai dan adanya syarat tambahan dalam pendaftaran tanah bagi masyarakat tradisional. Selain itu, terdapat pula perbedaan pemahaman antara Kementerian Agraria Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional dan masyarakat tradisional terkait jenis hak atas tanah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji terkait permukiman Masyarakat Suku Bajo, dan undang-undang terkait, yang dikaji secara empiris. Adapun perbedaannya, penelitiann ini fokus pada pendaftaran tanah terpadu dipantai dengan telaah keadilan Dworkinian. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada bentuk perlindungan Masyarakat Suku Bajo, dengan memahami nilai-nilai bermukim dan permukimannya yang dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang ada, untuk menghasilkan konsep perlindungan yang tepat.

*Ketiga*, Disertasi yang ditulis oleh Muh. Nasir dengan judul “Hakikat Status Kepemilikan Tanah Terhadap Masyarakat Suku Bajo di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo” tahun 2021, Pada Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia. Penelitian ini memfokuskan pada: (1) Hakikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Masyarakat Suku Bajo yang tinggal di atas laut. (2) Peran Pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat Suku Bajo atas kepemilikan hak atas tanah yang tinggal

di atas laut. (3) Faktor yang memengaruhi Kepemilikan Hak Atas Tanah bagi Masyarakat Suku Bajo yang tinggal di atas laut.

Berdasarkan hasil penelitian Muh. Nasir tersebut didapatkan kesimpulan bahwa: (1) Pada hakikatnya status kepemilikan Hak Atas Tanah Masyarakat Suku Bajo yang tinggal di atas laut, di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo belum merasakan rasa keadilan berdasarkan dengan azas Hukum, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UUPA serta sila kelima Pancasila dan UUD RI 1945 Pasal 33 ayat (3). (2) Peran Pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat Suku Bajo dalam wilayah RI khususnya Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo mengenai status kepemilikan hak atas tanah yang tinggal di atas laut tidak efektif, serta tidak berjalan sesuai dengan harapan Masyarakat Suku Bajo dengan kendala belum adanya regulasi baik UU, PP dan Perda di lain Pihak Pasal 9 ayat (2) UUPA sudah jelas. Setiap warga negara Indonesia laki-laki dan perempuan berhak mendapat sertifikat Hak Milik sebagai pengakuan mengenai status kepemilikan hak atas tanah bagi masyarakat Indonesia termasuk Masyarakat Suku Bajo. (3) Faktor yang memengaruhi kepemilikan hak atas tanah bagi Masyarakat Suku Bajo yang tinggal di atas Laut, tidak adanya regulasi khusus yang mengatur mengenai status kepemilikan hak atas tanah Masyarakat Suku Bajo yang tinggal di atas laut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengkaji terkait tempat tinggal Masyarakat Suku Bajo, yang

dikaitkan dengan regulasi-regulasi yang ada. Perbedaannya, penelitian ini lebih berkonsentrasi pada aspek pelaksanaan undang-undang terkait dalam pendaftaran tanah, yang dianalisis secara normatif, yang hanya fokus pada status kepemilikan hak atas tanahnya, tidak memerhatikan terkait regulasi-regulasi berkenaan dengan pemanfaatan wilayah pesisir, yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dengan Masyarakat Suku Bajo yang tinggal di wilayah pesisir, berbeda dengan penelitian penulis, yang bukan hanya menggali terkait hak atas tanah tapi juga berbagai regulasi-regulasi terkait pemanfaatan ruang pesisir, dan nilai-nilai yang tumbuh dimasyarakat agar dapat menghasilkan konsep yang tepat untuk perlindungan hukum Permukiman Masyarakat Suku Bajo di Wilayah Pesisir Indonesia.

Secara Umum, berdasarkan penelusuran orisinalitas penelitian di atas, jelas bahwa penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan objek penelitian yang akan diteliti dalam disertasi ini, dimana dalam penelitian ini akan fokus kepada: (1) eksistensi nilai-nilai tradisional Permukiman Masyarakat Suku Bajo di Wilayah Pesisir di Indonesia; (2) harmonisasi norma-norma yang mengatur mengenai permukiman di Wilayah Pesisir bagi Masyarakat Suku Bajo di Indonesia; dan (3) konsep ideal perlindungan hukum permukiman bagi Masyarakat Suku Bajo di Wilayah Pesisir Indonesia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan tentang Permukiman**

##### **1. Pengertian Permukiman**

Permukiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa, permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan.<sup>24</sup>

Permukiman ditinjau dari struktur katanya, terdiri atas dua kata yang memiliki makna yang berbeda, yaitu isi dan wadah. Isi mempunyai makna bahwa implementasi yang menunjuk kepada manusia sebagai penghuni maupun masyarakat dilingkungan sekitarnya. Wadah menunjuk pada fisik hunian yang terdiri dari alam dan elemen-elemen buatan manusia. Dengan demikian, permukiman terbentuk dari kesatuan isi dan wadahnya. Kesatuan antara manusia sebagai penghuni (isi) dan lingkungan hunian (wadah) akan membentuk satu komunitas yang secara bersamaan dapat membentuk suatu permukiman yang mempunyai dimensi yang sangat luas, di mana batas dari permukiman biasanya berupa batasan geografis yang ada di permukaan bumi, misalnya berupa

---

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

batasan geografi yang ada di permukaan bumi, seperti suatu benua yang terpisah karena lautan.<sup>25</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, Constantinos A. Doxiadis menjelaskan bahwa permukiman diartikan sebagai *human settlements* yaitu hunian untuk manusia, yang dalam hal ini termasuk hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat dan manusia dengan alam. Dimana permukiman terdiri atas *the content* (isi) yaitu manusia, dan *the container* (tempat fisik manusia tinggal yang meliputi elemen alam dan buatan manusia). Kedua hal ini dapat dibagi dalam 5 elemen utama suatu permukiman yaitu: alam (*nature*), manusia (*man*), masyarakat (*society*), bangunan (*shells*), dan sarana prasarana (*Networks*). Teori ekisties bertujuan untuk menghadirkan keseimbangan antara elemen-elemen permukiman, agar terpenuhi kenyamanan dan keamanan bagi manusia.<sup>26</sup>

Alam (*nature*) merupakan lingkungan alamiah yang menjadi wadah untuk manusia (*man*) beraktivitas. Sebagai makhluk sosial, manusia pada akhirnya akan membentuk kelompok-kelompok sosial dalam rangka bertahan hidup dan memenuhi kebutuhannya. Dari kelompok-kelompok yang terbentuk inilah yang mengembangkan norma dan relasi internal dan dikenali sebagai masyarakat (*society*) tertentu. Kemudian masyarakat

---

<sup>25</sup> Saparno Sastra M. dan Endy Marlina, 2006, Perencanaan dan Pengembangan Perumahan, ANDI, Yogyakarta, hlm. 38-39

<sup>26</sup> Lisa Meidiyanti lautetu, veronica A. Kumurur dan Fela Warouw, 2019, *Karakteristik Permukiman Masyarakat pada Kawasan Pesisir Kecamatan Bunaken*, (Online), Vol. 6, No. 1, (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/23293>, (diakses 19 Agustus 2022)

tersebut mengubah sebagian lingkungan alami menjadi hunian (*shell*). Hal ini dikarenakan lingkungan alami belum cukup untuk menyediakan perlindungan. Lama-kelamaan *shell* mengalami perkembangan dan semakin kompleks, sehingga diperlukan elemen-elemen penunjang untuk menghubungkan hunian-hunian tersebut dalam satu sistem lingkungan Jaringan penghubung antar *shell* yang disebut *network*.<sup>27</sup>

## 2. Tujuan Permukiman

Permukiman di permukaan bumi manapun memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai tempat tinggal baik yang sifatnya sementara maupun menetap untuk menyelenggarakan kehidupan. Bentuk bangunan tempat tinggal tersebut disesuaikan dengan karakteristik suatu wilayah, seperti permukiman daerah kutub menunjukkan bahwa suhu udara yang ekstrim, mengharuskan rancangan bangunannya mengikuti kondisi iklim yang ada, Demikian juga pada bangunan permukiman yang ada di daerah tropis seperti Indonesia, maka bangunannya membutuhkan banyak ventilasi, dengan maksud menjaga sirkulasi udara dalam ruangan baik dan huniannya nyaman untuk beristirahat.<sup>28</sup> Begitu Juga dengan permukiman Suku Bajo yang berada di daerah pesisir pantai, memiliki kekhasan tersendiri, baik dari permukimannya yang bersifat menetap maupun sementara.

---

<sup>27</sup> Syavana Fairuzahira, Wara Indira Rukni, dan Kartika Eka Sari, 2020, *Elemen Pembentuk Permukiman Tradisional Kampung Naga*, Jurnal Tata Kota dan Daerah, Vol. 04, No. 1, (<https://tatakota.ub.ac.id/index.php/tatakota/article/view/326>, (diakses 21 Februari 2022)

<sup>28</sup> I Gede Astra Wesnawa, 2015, *Geografi Permukiman*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 2

Adapun Tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 3, yaitu:<sup>29</sup>

- a. “Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- b. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memerhatikan keletarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan.
- d. Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
- e. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya.
- f. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan”.

### **3. Tipe Permukiman**

Tipe permukiman dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu tipe permukiman berdasarkan waktu hunian dan tipe permukiman menurut karakteristik fisik dan nonfisik.

#### **a. Tipe permukiman berdasarkan waktu hunian**

Ditinjau dari waktu hunian permukiman dapat dibedakan menjadi permukiman bersifat sementara dan permukiman bersifat permanen. Tipe permukiman yang bersifat sementara dapat dihuni hanya untuk beberapa hari, seperti rumah tenda penduduk pengembara, hunian yang dapat pula dihuni dalam beberapa bulan, seperti perumahan peladang yang

---

<sup>29</sup> *ibid*, him: 12-14

berpindah secara musiman, dan hunian untuk beberapa tahun yang khusus perumahan peladang berpindah yang bergantung pada kesuburan tanah.<sup>30</sup>

Tipe permukiman yang bersifat permanen, umumnya dibangun dan dihuni untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Berdasarkan tipe ini, di era kekinian, sifat permukimannya lebih banyak bersifat permanen. Bangunan fisik rumah di bangun sedemikian rupa agar penghuninya dapat menyelenggarakan kehidupannya dengan nyaman.<sup>31</sup>

#### **b. Tipe permukiman menurut karakteristik fisik dan nonfisik**

Permukiman pada dasarnya memiliki struktur yang dinamis, yang artinya dapat berubah, dan pada setiap perubahan ciri khas lingkungan memiliki perbedaan tanggapan. Hal ini terjadi dalam kasus permukiman besar, karena perubahan disertai oleh pertumbuhan sebagai suatu permukiman yang menjadi semakin besar, yang dapat merubah sifat, ukuran, bentuk, rencana, gaya bangunan, fungsi dan kepentingannya.<sup>32</sup>

Jika tempat kediaman terisolasi sepanjang tahun kondisinya relatif tetap sebagai organisme statis, suatu kota besar maupun kecil akan menghindari kemandegan, sehingga kota akan berkembang baik ke arah vertikal maupun horizontal, dengan adanya perkembangan ini fungsi baru, akan menyebabkan fungsi lama menghilang. Perkembangan ini juga berdampak pada perkembangan pengalaman sosial dan transformasi

---

<sup>30</sup> *Op.Cit.*, I Gede Astra Wesnawa, hlm. 32

<sup>31</sup> *Ibid.*,

<sup>32</sup> *Ibid.*,

ekonomi. Pada intinya semua permukiman memiliki ciri khas, baik tampak fisik, peranan dan fungsi, sejarah, arsitektur dan perencanaan jalan.<sup>33</sup>

#### 4. Pola Permukiman

Pola permukiman secara etimologi berasal dari dua suku kata yaitu pola dan permukiman. Pola berarti struktural, gambar corak, kombinasi sifat kecenderungan membentuk sesuatu yang taat asas dan bersifat khas, dapat pula diartikan sebagai benda yang tersusun menurut sistem tertentu mengikuti kecenderungan bentuk tertentu. Sehingga pola permukiman merupakan susunan sifat penyebaran permukiman dan sifat hubungan antara faktor-faktor yang menentukan terjadinya sifat penyebaran permukiman dan sifat hubungan antara faktor-faktor yang menentukan terjadinya sifat pemukiman tersebut.<sup>34</sup>

Pola permukiman menurut I Gede Astra Wesnawa dapat ditinjau dari 2 (dua) segi yaitu individual permukiman atau dari segi kelompok permukiman.

- a. "Tinjauan pola permukiman dari segi individual, lebih mengarah kepada pembahasan bentuk-bentuk permukiman secara individual, sehingga dapat dibedakan dalam kategori pola permukiman bentuk memanjang, pola pemukiman bentuk melingkar, pola permukiman bentuk persegi panjang, pola permukiman bentuk kubus. Setiap kategori pola permukiman dapat diturunkan lagi ke sub kategori lebih rinci, misalnya pola permukiman memanjang sungai, memanjang jalan, memanjang garis pantai dan sebagainya.
- b. Pola permukiman dari aspek kelompok lebih mengarah kepada bahasan sifat persebaran dari individu-individu permukiman dari satu kelompok. Oleh karenanya, sifat persebaran tersebut dapat dibedakan ke dalam kategori pola persebaran permukiman secara umum yakni pola menyebar dan pola mengelompok.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*,

<sup>34</sup> *Op.Cit.*, I Gede Astra Wesnawa, hlm. 54

Analog dengan pola bentuk permukiman, setiap kategori pola persebaran dapat turun ke sub kategori lebih rinci, misalnya pola persebaran permukiman menyebar teratur, menyebar tidak teratur, mengelompok teratur dan tidak teratur, dan sebagainya.

Pola persebaran permukiman ini dapat dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan tanah, tata air, dan ketersediaan sumber daya alam yang terdapat di wilayah tersebut.<sup>35</sup> Menurut Darjosanjoto, keterikatan masyarakat nelayan pada pantai menyebabkan pola permukiman dapat dibagi menjadi empat pola yaitu:<sup>36</sup>

- a. Pola tegak lurus sejajar  
Pola ini membentuk akses utama yang sejajar dengan garis pantai dan membentuk akses jalan lingkungan yang tegak lurus ke arah pantai. Tata letak bangunan sejajar dengan garis pantai dan akses utama.
- b. Pola tegak lurus  
Pola ini membentuk akses utama yang tegak lurus ke arah pantai serta membentuk akses jalan lingkungan yang sejajar dengan akses utama dan tegak lurus ke arah pantai. Tata letak bangunan sejajar dengan garis pantai berorientasi ke akses utama dan jalan lingkungan.
- c. Pola sejajar  
Pola ini membentuk akses utama dan akses jalan lingkungan yang sejajar dengan garis pantai. Tata letak bangunan berorientasi ke pantai dan akses utama.
- d. Pola sejajar tegak lurus  
Pola ini membentuk akses utama yang tegak lurus ke arah pantai dan membentuk jalan lingkungan yang sejajar dengan garis pantai. Tata letak bangunan berorientasi ke pantai dan jalan lingkungan.

Keempat pola tersebut membentuk ruang terbuka dan mengakomodasi pola pergerakan dalam permukiman. Pola-pola ini menggambarkan rute pergerakan dari tempat tinggal ke tempat kerja.

---

<sup>35</sup> *Op.Cit.*, Samir, hlm. 79

<sup>36</sup> *Op.Cit.*, Edward Syarif, hlm. 41 (dalam Darjosanjoto, Endang TS, 2002, *The Spatial Morphology Of Traditional Coastal Settlements in Eastern Java*, Indonesia, PhD Desertation, University Of Manchester, England, un-published, hlm. 131)

Oleh karena itu, rute pergerakan yang terbentuk pada permukiman masyarakat nelayan menggambarkan adanya keterikatan masyarakat pada pantai.

## **B. Wilayah Pesisir**

### **1. Pengertian Wilayah Pesisir**

Wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Sehingga, wilayah pesisir memiliki dua macam batas yaitu batas yang sejajar dengan garis pantai, dan batas yang tegak lurus dengan garis pantai. Akan tetapi, penetapan batas garis pantai suatu wilayah pesisir yang tegak lurus terhadap garis pantai, belum ada kesepakatan.<sup>37</sup>

Menurut GESAMP (*Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Pollution*), mendefinisikan wilayah pesisir sebagai wilayah daratan dan perairan yang dipengaruhi oleh proses biologis dan fisik dari perairan laut maupun dari daratan, dan didefinisikan secara luas untuk kepentingan pengelolaan sumber daya alam. Sehingga, definisi wilayah pesisir ini bisa berbeda, tergantung dari aspek administratif, ekologis, dan perencanaan. Dengan demikian, memberikan suatu pengertian bahwa ekosistem pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang tinggi dan beragam, dan saling berinteraksi antar habitat.<sup>38</sup>

Terdapat pula definisi wilayah pesisir dengan pendekatan *scientific* dan definisi yang berorientasi pada kebijakan.

---

<sup>37</sup> Rokhmin Dahuri, Dkk, 2001, *Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Pradya Paramita, Jakarta, hlm. 6

<sup>38</sup> Yonvitner, Handoko Adi Susanto, dan Ernik Yuliana, s.a., Modul 1 Pengertian, Potensi, dan Karakteristik Wilayah Pesisir, (online), (Modul 1 (ut.ac.id), diakses 08 November 2021)

- a. “Menurut definisi *Scientific*, wilayah pesisir diibaratkan sebagai pita yang terbentuk dari daratan yang kering dan ruang yang berbatasan dengan laut (air dan tanah di bawah permukaan laut) dimana proses-proses dan pemanfaatan lahan yang terjadi di daratan secara langsung memengaruhi proses-proses dan pemanfaatan di laut dan sebaliknya.
- b. Definisi yang berorientasi pada kebijakan yang dikemukakan ada dua definisi yaitu:
  - 1) Definisi wilayah pesisir mencakup daerah sempit sebagai pertemuan antara darat dan laut yang berkisar antara ratusan dan beberapa kilometer, meluas dari darat mencapai batas perairan menuju batas yurisdiksi nasional di perairan lepas pantai. Definisi ini tergantung pada seperangkat isu dan faktor-faktor geografi yang relevan pada setiap bentangan pesisir yang ada.
  - 2) Manajemen wilayah pesisir melibatkan manajemen yang kontinu dari pemanfaatan lahan di pesisir dan perairan beserta sumber daya yang ada dalam areal yang sudah ditetapkan, di mana batas-batasnya ditetapkan secara politik melalui perundang-undangan atau aturan yang ditetapkan oleh eksekutif”.<sup>39</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Wilayah Pesisir dan perairan adalah:

“Daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Sedangkan perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuary, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna”.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan daratan dan lautan yang masih saling memengaruhi secara biologis dan fisik, dengan batas perairan sejauh 12 mil dari garis pantai.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 1.5

## 2. Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir

Dasar dari segala aturan terkait bidang agraria, yaitu Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menjadi induk dari semua aturan terkait Agraria, termasuk juga undang-undang tentang wilayah pesisir.

Penguasaan negara yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) tersebut tidak memiliki, hanya memberikan kewenangan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi. Adapun kewenangan negara dimaksud yaitu:<sup>40</sup>

- a. “mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa”.

Salah satu yang masuk sebagai bagian dari wilayah agraria yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD tersebut yang diatur dengan undang-undang yaitu wilayah pesisir, sebagai salah satu sumber daya

---

<sup>40</sup> Farida Patittingi, 2012, *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 3

alam yang menjadi kekayaan negara yang dikuasai oleh negara untuk dijaga dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam hal pengelolaan wilayah pesisir, di Indonesia, dipengaruhi oleh perkembangan hukum laut internasional yaitu Konvensi Hukum Laut Internasional (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*) Tahun 1982. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan wilayah pesisir yaitu:

**a. Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* Tahun 1982.**

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982, disahkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 tidak mengatur secara khusus dalam Pasal-Pasalnya tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Terkait negara kepulauan diatur dalam *Part IV* terkait *Archipelagic State* (Negara-Negara Kepulauan). Yang dimaksud dengan dalam konvensi ini sebagai negara kepulauan sebagaimana di atur dalam *Article 46*:

- (a) *"archipelagic State" means a State constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands;*
- (b) *"archipelago" means a group of islands, including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other natural features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such.*

Artinya:

- (a) "Negara kepulauan" berarti suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain;
- (b) "kepulauan" berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya

satu sama lainnya demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.

Khusus hak perikanan tradisional diatur dalam *Article 51* tentang *Existing agreements, traditional fishing rights and existing submarine cables* (Perjanjian yang berlaku, hak perikanan tradisional dan kabel laut yang ada). Pada poin 1 diatur bahwa:

*Without prejudice to article 49, an archipelagic State shall respect existing agreements with other States and shall recognize traditional fishing rights and other legitimate activities of the immediately adjacent neighbouring States in certain areas falling within archipelagic waters. The terms and conditions for the exercise of such rights and activities, including the nature, the extent and the areas to which they apply, shall, at the request of any of the States concerned, be regulated by bilateral agreements between them. Such rights shall not be transferred to or shared with third States or their nationals.*

Artinya:

Tanpa mengurangi arti ketentuan Pasal 49, Negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan Negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan lain yang sah Negara tetangga yang langsung berdampingan dalam daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan. Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan demikian termasuk sifatnya, ruang lingkup dan daerah dimana hak akan kegiatan demikian, berlaku, atas permintaan salah satu Negara yang bersangkutan harus diatur dengan perjanjian bilateral antara mereka. Hak demikian tidak boleh dialihkan atau dibagi dengan Negara ketiga atau warga negaranya.

Berdasarkan *article 51* tersebut diatas, jelas tergambar bahwa dalam UNCLOS mengakui akan adanya hak perikanan tradisional dan kegiatan lain yang sah yang kemudian kegiatan tersebut perlu diatur dengan perjanjian bilateral antar negara tersebut.

### **b. Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia**

Undang-Undang No. 17 tahun 1986 tentang Pengesahan *Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), 1982, membawa konsekuensi kepada NKRI untuk memperbaharui ketentuan Perairan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan disesuaikan dengan perkembangan rezim baru negara kepulauan sebagaimana termuat dalam Bab IV UNCLOS 1982.

Dalam hal pengelolaan wilayah pesisir, tidak diatur secara khusus dalam undang-undang ini, hanya diatur tersirat dalam Bab IV tentang Pemanfaatan, Pengelolaan, Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Perairan Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip *sustainable development* dalam pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dan laut. Dalam Pasal 23 ayat (1) diatur bahwa “pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku dan hukum internasional”.

Sebagai Upaya untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam perairan Indonesia, dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (3), bahwa apabila diperlukan untuk meningkatkan pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) dapat dibentuk suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

**c. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025**

Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan merupakan bagian dari rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah sesuai RPJP Nasional Tahun 2005-2025, tertuang dalam Bab II-huruf I yang mengatur mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam Bab II-huruf I diatur bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia.

Arah pembangunan untuk mengembangkan potensi sumber daya kelautan menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional adalah pendayagunaan dan pengawasan wilayah laut yang sangat luas. Arah pemanfaatannya dilakukan melalui pendekatan multisector, interaktif, komprehensif agar dapat meminimalkan konflik dan tetap menjaga kelestariannya. Mengingat kompleksnya permasalahan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, pendekatan keterpaduan dalam kebijakan dan perencanaan menjadi prasyarat utama dalam menjamin keberlanjutan proses ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *integrated coastal management*.

**d. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diatur dengan Undang-Undang No. 1 tahun 2014, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021**

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang diatur dalam ketentuan Umum Pasal 1 Angka (1) UU No. 1 Tahun 2014.

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir tersebut harus sesuai dengan norma dengan dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan wilayah pesisir. Asas-asas yang terdapat dalam UUPWP3K, merupakan implementasi dari prinsip-prinsip pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu (*integrated coastal management*), dengan menyesuaikan dengan kondisi geografis dan masyarakat Indonesia. Penerapan prinsip-prinsip keterpaduan tersebut memerlukan pengawasan dan evaluasi, baik oleh Pemerintah atau pihak-pihak yang terkait. Perencanaan wilayah pesisir terbagi dalam 4 (empat) tahapan yang secara rinci akan diatur lebih rinci dengan Peraturan Menteri, yaitu (1) rencana strategis; (2) rencana zonasi; (3) rencana pengelolaan; dan (4) rencana aksi (Pasal 7 UU No. 27 Tahun 2007).

Pengelolaan wilayah pesisir ini Pemerintah harus memerhatikan keberadaan masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) bahwa Pemerintah mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang telah dimanfaatkan secara turun temurun. Dalam pelaksanaannya, diperlukan upaya integrasi dan koordinasi dengan sektor lain yang terkait, terutama dalam konservasi sumberdaya alam milik bersama sehingga tidak menimbulkan konflik dalam pelaksanaannya.

Ruang Lingkup wilayah pesisir yang diatur dalam Pasal 2 UUPWP3K sangat terkait dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di nyatakan tidak berlaku lagi dengan diterbitkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2014, terkait batas kewenangan Pemerintah Daerah. Salah satu instrument penting dalam pengendalian pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah dengan diberikannya Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) kepada pengguna, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VII/2010 terhadap *judicial review* Undang-Undang No. 27 Tahun 2007, maka HP3 dianggap bertentangan dengan konstitusi dan semua Pasal-Pasal terkait di hapus, dan di ubah jadi izin, berdasarkan hal tersebut, dalam UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, HP3 yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tersebut diganti menjadi Izin Lokasi

dan Izin Pengelolaan, yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 18 dan 18A; Pasal 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 22B, 22C, 23, 26A, Pasal 50, 51, 60, 71, 75, dan Pasal 75A.

Beberapa Pasal dalam UUPWP3K tersebut telah diubah lagi beberapa Pasalnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja pada Pasal 18, yang mengubah beberapa prosedur perencanaan, termasuk perizinan yang dikoordinasi langsung oleh pusat, sebagai mana disebutkan di beberapa Pasalnya, Pasal 7, 7A, 16, 17A, 20, 22B, 26A, 50, 51, 78A. Ketentuan yang diatur tersebut jelas memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Pemerintah Pusat sekalipun wilayah pesisir tersebut masuk dalam kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014.

**e. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**

Undang-Undang ini mengatur secara komprehensif terkait laut, meliputi pengaturan penyelenggaraan kelautan Indonesia secara terpadu dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemakmuran negara. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis

beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Sedangkan, kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Adapun pembangunan kelautan adalah pembangunan yang memberi arahan dalam pendayagunaan sumber daya kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut.<sup>41</sup>

Penyelenggaraan kelautan meliputi: a. wilayah laut; b. pembangunan kelautan; c. pengelolaan kelautan; d. pengembangan kelautan; e. pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan; f. pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut; dan g. tata kelola dan kelembagaan. Dalam pengelolaan kelautan bertujuan untuk: a. menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim; b. mendayagunakan sumber daya kelautan dan/atau kegiatan di wilayah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara; c. mewujudkan laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia; d. memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa

---

<sup>41</sup> UU Kelautan Pasal 1 Angka (1), (2), dan (6).

mengorbankan kepentingan generasi mendatang; e. memajukan budaya dan pengetahuan kelautan bagi masyarakat; f. mengembangkan sumber daya manusia di bidang kelautan yang professional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung pembangunan kelautan secara optimal dan terpadu; g. memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan; dan h. mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara.<sup>42</sup>

Pembagian wilayah laut terdiri atas wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi laut lepas dan kawasan dasar laut internasional. Wilayah perairan meliputi: a. perairan pedalaman; b. perairan kepulauan; dan c. laut territorial. Sedangkan wilayah yurisdiksi meliputi: a. zona tambahan; b. zona ekonomi eksklusif Indonesia; dan c. landas kontinen. Negara Indonesia memiliki kedaulatan pada perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut territorial, sedangkan yurisdiksi tertentu ada pada zona tambahan, dan hak berdaulat pada zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Kedaulatan, yurisdiksi tertentu, dan hak berdaulat di dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.<sup>43</sup>

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan sesuai dengan kewenangannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,

---

<sup>42</sup> UU Kelautan Pasal 3.

<sup>43</sup> UU Kelautan Pasal 6 Ayat (1), Pasal 7 Ayat (1) dan (2).

melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru. Pendekatan ekonomi biru adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan kelautan berkelanjutan serta konservasi laut dan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip antara lain keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan nilai-nilai tambah ganda (*multiple revenue*).<sup>44</sup>

Pengelolaan ruang laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan ruang laut. Dalam perencanaan ruang laut meliputi: a. perencanaan ruang laut nasional; b. Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan c. perencanaan zonasi kawasan laut. Perencanaan ruang laut merupakan suatu proses untuk menghasilkan rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi untuk menentukan struktur ruang laut dan pola ruang laut. Struktur ruang laut merupakan susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. Pola ruang laut meliputi kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, alur laut, dan kawasan strategis nasional tertentu. Perencanaan ruang laut dipergunakan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya, misalnya, kegiatan perikanan, prasarana perhubungan laut,

---

<sup>44</sup> UU Kelautan Pasal 14 Ayat (1) dan Penjelasannya.

industri maritim, pariwisata, permukiman dan pertambangan; untuk melindungi kelestarian sumber daya kelautan; serta untuk menentukan perairan yang dimanfaatkan untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut. Perencanaan tata ruang laut nasional mencakup wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.<sup>45</sup>

**f. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah Undang Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.**

Pemerintah Provinsi dalam Pengelolaan wilayah pesisir diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya laut di wilayahnya. Ketentuan ini tidak lagi memberikan kewenangan daerah kabupaten/kota untuk mengelola wilayah laut sebagaimana undang-undang No. 32 tahun 2004. Namun meski demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten masih memiliki hak bagi hasil dari sumber daya laut dalam batas 4 mil laut.<sup>46</sup> Urusan kelautan dan perikanan dalam hal ini masuk dalam urusan pemerintahan pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) UU Pemerintah Daerah.

Kewenangan Pengelolaan sumber daya alam oleh Pemerintah Daerah Provinsi meliputi: a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; b. mengatur

---

<sup>45</sup> UU Kelautan Pasal 42 Ayat (2), Pasal 43 Ayat (1) dan penjelasan Pasal 43 Ayat (1).

<sup>46</sup> UU Pemerintah Daerah Pasal 14

administrasi; c. mengatur tata ruang; d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.<sup>47</sup> Kewenangan Pemerintah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Bagi daerah provinsi yang berciri kepulauan, selain mempunyai kewenangan mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, juga mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat di bidang kelautan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Dalam hal berizinan pemanfaatan wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, berdasarkan Perubahan Pasal 350 dalam UU No. 6 Tahun 2023, Perizinan berusaha menggunakan sistem elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Namun pemerintah daerah bisa mengembangkan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik, dengan mengikuti standar-standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

### **3. Pengelolaan Wilayah Pesisir**

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007 Pasal 4, melibatkan beberapa sektor dan sumber daya, baik hayati maupun non hayati. sehingga pelaksanaannya dilakukan dengan cara menciptakan keharmonisan dan

---

<sup>47</sup> UU Pemerintah Daerah Pasal 27

sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, mengikutsertakan peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah, perlu dilakukan secara terpadu. Adapun asas dalam pengelolaan Wilayah Pesisir ini diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yaitu: a. keberlanjutan; b. konsistensi; c. keterpaduan; d. kepastian hukum; e. kemitraan; f. pemerataan; g. peran serta masyarakat; h. keterbukaan; i. desentralisasi; j. akuntabilitas; dan k. keadilan.<sup>48</sup>

Dalam pengelolaan wilayah pesisir dilaksanakan secara terpadu, hal ini mengacu pada *Chapter 17 Agenda 21*, Deklarasi Johannesburg 2002, *Plan of Implementation of the world Summit on Sustainable Development, 2002*, dan *Bali Plan of Action 2005*. Dalam pengaturan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut dengan memperhatikan lingkungan. ICM ialah yang menjadi pedoman, yang implementasinya dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi konflik dalam pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan laut, dan tumpang tindih kewenangan serta benturan kepentingan antar sektor.<sup>49</sup>

Dalam *agenda 21* yang di deklarasikan di Rio de Janeiro meminta semua peserta untuk berfikir tentang seluruh spektrum wilayah sisi darat dan air melalui pengelolaan terpadu dan pembangunan berkelanjutan

---

<sup>48</sup> UU PWP3K Pasal 3.

<sup>49</sup> Kahar Lahae, 2016, *Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut dalam Perspektif Hukum dan Keadilan*, Disertasi tidak di terbitkan, Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum, Makassar, hlm. 64

wilayah pesisir dan laut, termasuk zona ekonomi eksklusif (ZEE). Terdapat 5 wilayah utama yang diidentifikasi di spektrum pesisir-laut yaitu:<sup>50</sup>

1. *Inland areas*, yang memengaruhi laut utamanya melalui sungai dan *nonpoint source of pollution*.
2. *Costal lands- wetlands, marshes*, dan sejenisnya-di mana aktivitas manusia terkonsentrasi dan secara langsung memengaruhi perairan sekitar.
3. *Coastal waters* – umumnya estuary, lagoon dan perairan dangkal – dimana pengaruh aktivitas di darat sangat dominan.
4. *Offshore waters*, umumnya di luar batas/ujung yurisdiksi nasional (200 mil lepas pantai), dan
5. *High seas*, di luar batas yurisdiksi nasional.

ICM merupakan suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu (*integrated*) guna mencapai pembangunan wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan. Dalam konteks demikian, ICM mengandung tiga dimensi yaitu sektoral, bidang ilmu dan ekologis. Dalam pengelolaan terpadu secara sektoral, berarti adanya koordinasi antara tugas, wewenang dan tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkat pemerintah tertentu (*horizontal integration*), dan antar tingkat pemerintah (*vertikal integration*). Pengelolaan terpadu secara keilmuan, berarti bahwa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut dalam rangka penataan ruang menggunakan interdisiplin ilmu (*interdiclipinary approaches*) yang melibatkan bidang ilmu ekonomi, ekologi, tehnik, sosiologi, hukum dan lainnya yang relevan.

---

<sup>50</sup> La Sara, 2014, *Pengelolaan Wilayah Pesisir: Gagasan Pemelihara Aset Wilayah Pesisir dan Solusi Pembangunan Bangsa*, Alfabeta, Bandung, hlm. 17

Pengelolaan terpadu secara ekologis, yaitu keterpaduan antara ekosistem darat dan ekosistem pesisir dan laut.<sup>51</sup>

Dalam Pasal 6 UUPWP3K diatur bahwa, keterpaduan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan: a. antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. antar- Pemerintah Daerah; c. antar-sektor; d. antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat; e. antara ekosistem darat dan ekosistem laut; dan f. antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.

Pengelolaan secara terpadu ini diperlukan karena: 1) wilayah pesisir merupakan *multiple use zone* di mana terdapat lebih dari dua macam sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan serta terdapat lebih dari dua macam pemanfaatan kawasan pesisir; 2) karakteristik dan dinamika alamiah *the nature* sumber daya pesisir dan lautan yang secara ekologis saling terkait satu sama lain termasuk dengan ekosistem lahan atas; 3) wilayah pesisir dihuni oleh lebih dari satu kelompok etnis yang memiliki profesi mata pencaharian yang berbeda.<sup>52</sup>

Menurut Arifin Rudiyanto pengelolaan sumber daya kelautan (termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil) secara terpadu difokuskan pada empat aspek, yaitu: 1) keterpaduan antara berbagai sektor dan swasta yang berasosiasi; 2) keterpaduan antara berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat sampai dengan kabupaten/kota,

---

<sup>51</sup> Rohmin Daruri dkk, 2008, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Secara Terpadu*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 12.

<sup>52</sup> Kismartini, dan Burhan Bungin, 2019, *Wilayah Pesisir Indonesia: Narasi kebijakan Publik Masalah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 158

kecamatan dan desa; 3) integrasi antara pemanfaatan ekosistem darat dan laut; 4) integrasi antara sains/teknologi dan management.<sup>53</sup> Menurut La Sara dalam proses pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, ada lima dimensi kebutuhan, yaitu: 1) keterpaduan inter-sektoral; 2) keterpaduan spasial; 3) keterpaduan antar pemerintah; 4) keterpaduan ilmu pengetahuan dan manajemen; dan 5) keterpaduan internasional.<sup>54</sup>

Prinsip-prinsip pengelolaan pesisir laut adalah dengan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan pesisir dan laut maksudnya adalah mencari bentuk maksimal keuntungan ekonomi, sosial dan budaya yang dapat diturunkan dari ekosistem tersebut tanpa mengabaikan kesehatan dan produktifitasnya. Pembangunan seperti ini fokus pada pemeliharaan fungsi dan integritas struktur ekosistem. Pendekatan ini melibatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem berkaitan dengan sumberdaya alam dan pemanfaatannya dan dampak langsung dan tidak langsung akibat aktivitas manusia.<sup>55</sup>

Jadi dalam hal pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, khususnya untuk permukiman, perlu mempertimbangkan beberapa aspek, baik dari aspek masyarakatnya sebagai subjek dalam pemanfaatan wilayah pesisir, maupun sumber daya alam dari pesisir itu sendiri. Untuk itu diperlukan regulasi yang bisa mengakomodir kedua aspek tersebut.

#### **4. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir**

---

<sup>53</sup> Kahar, *Op.Cit.*, hlm. 55 (dalam Arifin Rudyanto, 2004, *Kerangka Kerjasama dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut*, Makalah disampaikan pada Sosialisasi Nasional MFDCP, 22 September 2004, hlm. 3)

<sup>54</sup> La Sara, *Op.Cit.*, hlm. 18

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 19

Rencana zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.<sup>56</sup> Pengaturan mengenai perencanaan pengelolaan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, diatur dalam UU PWP3K Pasal 7, 9 dan 11 dengan *nomenklatur* Rencana Zonasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Rencana zonasi merupakan salah satu dokumen perencanaan selain rencana strategis, rencana pengelolaan dan rencana aksi. Lingkup kewenangan pengelolaan meliputi ke arah darat sampai batas administrasi kecamatan, sedangkan ke arah laut sampai pada batas 12 mil laut. Berdasar Perubahan UU PWP3K dalam UU Ciptaker, Pasal 7 telah diubah dimana Perencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-Pulau Kecil sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 UU PWP3K dibagi atas 3 yaitu: Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP3K; Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut dengan RZ KZN; dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disebut dengan RZ KSNT. Batas wilayah perencanaan rencana zonasi tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, kemudian pada Pasal 7A yang mengatur agar

---

<sup>56</sup> UU PWP3K Pasal 1 Angka 14

RZWP3K untuk diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. RZ KZN diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional. RZ KSNT diserasikan, diselaraskan dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang, rencana zonasi kawasan antar wilayah, dan rencana tata ruang laut. Sedangkan untuk Pasal 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 dihapus.

Penyelenggaraan perencanaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, diatur lebih lanjut Menteri Kelautan dan Perikanan dengan menerbitkan Peraturan Menteri No. PER. 16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 34 /PERMEN-KP/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang kemudian dicabut dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23/PERMEN-KP/2016, yang juga dicabut dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, yang juga mencabut beberapa Permen KKP lainnya, yaitu: Permen KKP No. 54/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan dan Izin Lokasi di Laut, Permen KKP No. 32/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Laut, dan Permen KKP No. 17/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Tujuan dari rencana zonasi adalah untuk membagi wilayah pesisir dalam zona-zona yang sesuai dengan peruntukan dan kegiatan yang saling mendukung (*compatible*), serta memisahkannya dari kegiatan yang saling bertentangan (*incompatible*). Penentuan zona difokuskan berdasarkan kegiatan utama dan prioritas pemanfaatan sumber daya pesisir guna mempermudah pengendalian dan pemanfaatan. Rencana zonasi menjelaskan fokus kegiatan dan nama zona yang dipilih berdasarkan kondisi dan kegiatan yang diizinkan atau dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu. Penetapan rencana zonasi dimaksudkan untuk memelihara keberlanjutan sumber daya pesisir dalam jangka panjang serta mengeliminir berbagai faktor tekanan terhadap ekosistem pesisir akibat kegiatan yang tidak sesuai.<sup>57</sup>

### **C. Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Wilayah Pesisir**

#### **1. Kewenangan dalam Pemerintahan**

Secara yuridis, wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>58</sup> Sedangkan Pemerintah menunjukkan badan atau organ atau alat perlengkapan dalam keadaan statis, sedangkan pemerintahan menunjuk pada kegiatan yang diselenggarakan oleh badan atau organ

---

<sup>57</sup> Kahar, *Op.Cit.*, hlm. 73

<sup>58</sup> UU Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 Angka (5)

atau alat perlengkapan negara, dengan demikian, Pemerintah dalam keadaan bergerak (dinamis), atau dalam menjalankan tugasnya tersebut disebut dengan Pemerintahan.<sup>59</sup> Sedangkan kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.<sup>60</sup>

Kewenangan sering disejajarkan dengan kekuasaan, dalam hukum tata pemerintahan/hukum administrasi, wewenang menjadi unsur yang penting dan menentukan. Pemerintahan keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.<sup>61</sup>

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, sedangkan di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti kewajiban, dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti

---

<sup>59</sup> Askari Razak, 2010, *Hukum Otonomi: Suatu Kajian dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 65

<sup>60</sup> UU Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 Angka (6)

<sup>61</sup> SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 154

kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Secara vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.<sup>62</sup> Sifat wewenang pemerintahan adalah jenis maksud dan tujuannya serta terikat pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis maupun pada hukum yang tidak tertulis. Sedangkan isinya dapat bersifat umum (abstrak) misalnya membuat suatu peraturan dan dapat pula bersifat konkrit dalam bentuk suatu keputusan atau suatu rencana, misalnya membuat rencana tata ruang serta memberikan nasihat.<sup>63</sup>

Selain itu, ada pula wewenang pemerintah yang bersifat fakultatif, terikat dan bebas. Suatu aturan bersifat fakultatif ditentukan oleh peraturan dasarnya, yang menentukan kapan dan dalam keadaan seperti apa wewenang tersebut dapat dipergunakan, artinya pejabat/badan tata usaha negara tersebut tidak wajib menggunakan wewenangnya, karena masih ada alternatif lain. Wewenang yang dimaksudkan tersebut baru dapat dilaksanakan jika memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan dasarnya. Sedangkan wewenang yang bersifat terikat (*gebonden bestuur*), merupakan wewenang yang dalam peraturan dasarnya menentukan secara terperinci suatu keputusan harus diambil, sehingga pejabat yang berwenang tidak memiliki pilihan lain selain melakukan hal tersebut. Berbeda dengan peraturan yang bersifat bebas (*discretioner*), dimana dalam peraturan dasarnya memberikan ruang

---

<sup>62</sup> Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 73

<sup>63</sup> *Ibid.*,

lingkup yang longgar atau bebas kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menolak atau mengabulkan, dengan mengaitkannya atau meletakkannya pada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.<sup>64</sup>

Jadi kewenangan merupakan hak dan kewajiban yang memberikan kekuasaan kepada suatu badan hukum dan/atau badan hukum untuk mengatur, bertindak, memutuskan, untuk berbuat sesuatu terkait dengan pelaksanaan fungsinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan**

Kewenangan sebagai mana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kewenangan dari segi hukum hanya dapat diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas legalitas, sebagaimana diatur dalam UUD Pasal 1 ayat (3) bahwa, Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah di ubah dalam UU CIPTAKER Pasal 175, diatur bahwa kewenangan pemerintahan dapat diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.<sup>65</sup> Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 156

<sup>65</sup> UU Administrasi Pemerintahan, Pasal 11

delegasi. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.<sup>66</sup>

Kewenangan yang diberikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintah di dalamnya terdapat tanggung jawab. Wewenang secara atribusi merupakan perolehan kewenangan secara langsung dari suatu undang-undang sesuai dengan redaksi Pasalnya. Penerima wewenang atribusi dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada di mana tanggung jawab intern pelaksanaan wewenang tersebut diatribusikan sepenuhnya kepada penerima wewenang (*atributaris*). Sedangkan dalam wewenang delegasi tidak ada penciptaan wewenang, namun hanya ada pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu ke pejabat yang lainnya. Tanggung jawab yuridisnya beralih ke penerima delegasi. Sementara wewenang berdasarkan mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, sehingga tanggung jawab akhir dari suatu keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada pemberi mandat.<sup>67</sup>

Kewenangan melalui atribusi, berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, Pasal 12 diatur bahwa suatu Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui atribusi apabila: a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang; b. merupakan wewenang baru atau

---

<sup>66</sup> UU Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 Angka (22), (23), dan (24)

<sup>67</sup> Ridwan HR, Op.Cit., hlm. 108

sebelumnya tidak ada; dan c. atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui atribusi, tanggung jawab kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan. Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan atau Undang-undang.

Pendelegasian kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasar UU Administrasi Pemerintahan Pasal 13 diatur bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui delegasi apa bila: a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya; b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan c. merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada. Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan lain, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi dapat mensubdelegasikan tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan: a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum wewenang dilaksanakan; b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 1 (satu) tingkat dibawahnya. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

yang memberikan delegasi dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan melalui delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pelaksanaan wewenang berdasarkan delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat yang memberikan pendelegasian kewenangan dapat menarik kembali wewenang yang telah didelegasikan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi, tanggung jawab kewenangan berada pada penerima delegasi.

Kewenangan mandat berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh mandat apabila: a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan b. merupakan pelaksanaan tugas rutin. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat dapat menggunakan sendiri wewenangnya yang telah diberikan melalui mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Mandat tersebut dapat ditarik kembali, apabila pelaksanaan wewenang berdasarkan mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan

dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi mandat. Kewenangan mandat diperoleh dari sumber kewenangan atributif dan delegarif.

Didasarkan pada norma kewenangan yang diberikan tersebut menjadi dasar dari suatu atas tindakan pemerintah baik dalam bentuk atribusi, delegasi, maupun mandat. Oleh karena itu, Badan dan/atau pejabat dalam melaksanakan suatu kebijakan harus mengetahui terlebih dahulu kewenangannya untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tidak berbuat, apakah memiliki kewenangan untuk mengatur atau tidak, dan apa implikasi dari perbuatannya tersebut. Sehingga setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya tidak boleh bertindak diluar dari batas-batas kewenangannya. Kewenangan tersebut dibatasi oleh masa atau tenggang waktu wewenang, wilayah berlakunya wewenang dan cakupan atau materi muatan wewenang.<sup>68</sup>

### **3. Kewenangan Pengelolaan di Wilayah Pesisir**

Pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir antara kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dalam pelaksanaan

---

<sup>68</sup> Tabrani Diansyah, Mada Apriandi Zuhir, Iza Rumestan RS, 2019, *Implikasi Hukum Perubahan Kewenangan Urusan Pemerintahan terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Disektor Pertambangan, Online*, Vol. 8 No. 1, (<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/309>, (diakses 18 Oktober 2022), (dalam Zudan Arif Fakrulloh, 2014, *Tertib Regulasi dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35-36)

pemerintahannya, didasarkan atas asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, meliputi asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan (*medebewind*). Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan terkait ketiga asas tersebut, yaitu a. *Desentralisasi* adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan Asas Otonomi; b. *dekonsentrasi* adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum; c. tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan otonomi dalam bidang kelatan, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang memiliki laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah lautnya. Kewenangan untuk mengelola sumber daya laut tersebut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai menuju laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk Provinsi dan 1/3 untuk Kabupaten/Kota,

sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 3 dan 10, sebagaimana telah diubah dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 18, dan terakhir diubah dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 27)

Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah Pasal 27 tersebut, Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut, meliputi: a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; b. mengatur administratif; c. pengaturan penataan ruang; d. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan di laut; dan e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

Daerah Provinsi yang berciri kepulauan, berdasarkan UU Pemerintah daerah Pasal 28, ditugaskan oleh Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat di bidang kelautan berdasarkan asas tugas pembantuan. Penugasan tersebut dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi setelah memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan dalam UU Kelautan pada Pasal 22 disebutkan bahwa, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pengelolaan sebagaimana dimaksud tersebut meliputi: a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil; c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan; d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan dan Pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi sumber daya hayati, sumber daya nonhayati, sumber daya buatan, dan jasa lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Penjelasan UU Kelautan Pasal 22, yang dimaksud dengan sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrof, dan biota laut lain. Sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, dan mineral dasar laut. Sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan. Selanjutnya yang dimaksud dengan jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan, serta energi gelombang laut.

Selanjutnya dalam UU Kelautan Pasal 42, sebagaimana telah diubah dalam UU CIPTAKER bahwa dalam hal pengelolaan ruang laut dilakukan untuk: a. melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal; b. pemanfaatan potensi sumber daya dan/atau kegiatan di wilayah laut yang berskala nasional dan internasional; dan c. mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa. Pengelolaan ruang laut ini meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang. Pengelolaan ruang laut sebagaimana dimaksud tersebut, dilaksanakan dengan berdasarkan karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan dan mempertimbangkan potensi sumber daya dan lingkungan kelautan.

Pemanfaatan wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau kecil, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk membuat dokumen rencana zonasi, sebagaimana diatur dalam UU PWP3K Pasal 7, telah diubah dalam UU CIPTAKER, dimana dalam rencana pengelolaan wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5), terdiri atas RZWP3K, RZ KSN dan KSNT. Jangka waktu perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil selama 20 tahun, dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Khusus kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/kota menyusun rencana zonasi yang diintegrasikan dalam

rencana tata ruang wilayah provinsi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7A UU CIPTAKER.

#### **D. Konsep Hukum Tanah**

##### **1. Pengertian Hukum Pertanahan**

Hukum pertanahan dapat diartikan sebagai serangkaian peraturan-peraturan hukum di bidang pertanahan yang mengatur hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan lainnya, termasuk dengan tanahnya baik berupa peruntukan, tata cara memperoleh hak atas tanah, pencabutan atau pelepasan hak, pembatalan dan yang berkaitan dengan proses pemilikan hak atas tanah baik secara privat maupun badan hukum. Pengertian hukum pertanahan berbeda dengan pengertian hukum agraria, hukum agraria memiliki cakupan dan ruang lingkup yang lebih luas di bandingkan hukum pertanahan.<sup>69</sup>

Sampai saat ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria, yang biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi parameter utama hukum agraria nasional. Dalam UUPA diklasifikasikan hukum agraria dalam dua bagian, yaitu pengertian agraria dalam arti luas, dan agraria dalam arti sempit. Pengertian Agraria dalam arti luas dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUPA, yang meliputi: Bumi, air, dan ruang angkasa. Pengertian bumi Pasal 1 ayat (4) meliputi: 1) permukaan bumi; 2) tubuh bumi di

---

<sup>69</sup> Nurus Zaman, 2016, *Politik Hukum Pengadaan Tanah (Antara kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia)*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 2

bawahnya; 3) tubuh bumi yang di bawah air. Pengertian air dalam Pasal 1 ayat (5) meliputi: 1) perairan pedalaman; 2) laut wilayah Indonesia. Adapun pengertian ruang angkasa, dalam Pasal 1 ayat (4) dan (5) adalah ruang di atas bumi dan air.<sup>70</sup>

Agraria dalam arti sempit yaitu tanah, yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa:

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

Tanah dalam arti yuridis yang dimaksud adalah permukaan bumi, yang dapat diberikan macam-macam hak yang disediakan dalam UUPA untuk digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya.

Jadi hukum pertanahan merupakan bidang hukum dari hukum agraria dalam arti sempit yang mengatur mengenai segala hubungan hukum menyangkut hukum agraria dalam arti sempit, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak-haknya, dengan adanya kepastian hukum.

## **2. Hak-Hak Atas Tanah**

### **a. Hak Penguasaan Atas Tanah**

Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 3

yang dihaki, misal pemegang hak milik atas tanah mempergunakan, atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki, tidak diserahkan kepada pihak lain. Ada pula penguasaan yuridis, yang memberikan kewenangan kepada pemegang haknya untuk menguasai secara fisik, akan tetapi penguasaan fisik tersebut diserahkan kepada pihak lain, misal seseorang yang memiliki hak atas tanah yang disewakan kepada pihak lain. Ada juga penguasaan secara yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik, misal seorang kreditur yang menjadikan tanahnya jaminan di bank, secara fisik tanah tersebut penguasaannya berada ditangan pemegang hak atas tanah, tapi penguasaan yuridisnya dijadikan agunan di bank.<sup>71</sup>

Penguasaan yuridis dan fisik atas tanah ini dipakai dalam aspek privat, adapula penguasaan yuridis yang beraspek publik yaitu penguasaan atas tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA. Hak Penguasaan atas tanah ini berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat yang merupakan isi hak penguasaan, itulah yang menjadi kriteria atau tolok ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Urip Santoso (selanjutnya disebut Urip Santoso I), 2008, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, hlm. 73

<sup>72</sup> Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Djambatan, Jakarta. hlm. 24

Pengaturan hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam UUPA atau hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional yaitu:<sup>73</sup>

1. “Hak Bangsa Indonesia yang disebut dalam Pasal 1, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik;
2. Hak menguasai dari Negara yang disebut dalam Pasal 2, semata-mata beraspek publik;
3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang disebut dalam Pasal 3, beraspek perdata dan publik;
4. Hak Perorangan/individual, semuanya beraspek perdata, terdiri atas:
  - a. Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa, yang disebut dalam Pasal 16 dan 53;
  - b. Wakaf, yaitu Hak milik yang sudah diwakafkan pada Pasal 49.
  - c. Hak Jaminan atas Tanah yang disebut “Hak Tanggungan” dalam Pasal 25, 33, 39, dan 51”.

Semua hak menguasai atas tanah tersebut berisikan rangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya atas tanah yang dihakinya. Semua hak atas tanah selalu mempertimbangkan fungsi sosial dari tanah tersebut.

#### **b. Jenis-Jenis Hak Atas Tanah**

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Kata menggunakan mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, misal: rumah, toko, hotel, kantor, pabrik, dan lain-lain. Sedangkan mengambil manfaat mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk

---

<sup>73</sup> *Ibid.*,

kepentingan bukan mendirikan bangunan, misal untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.<sup>74</sup>

Hak-Hak atas Tanah dalam UUPA diatur pada Pasal 16 yaitu:

- a. "Hak milik,
- b. Hak guna usaha,
- c. Hak guna bangunan,
- d. Hak pakai,
- e. Hak sewa,
- f. Hak membuka tanah,
- g. Hak memungut hasil hutan,
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53".

Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia bukan merupakan tanah negara, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam UUPA, Pasal 1 ayat (2) dan pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat sesuai amanat Pasal 2 ayat (1) UUPA. Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah ditentukan macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik secara pribadi, maupun bersama-sama dengan orang lain.<sup>75</sup>

Dari aspek tanahnya, hak atas tanah dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Urip Santoso (selanjutnya disebut Urip Santoso II), 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, hlm. 49

<sup>75</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2014, *Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, hlm. 24

<sup>76</sup> Urip Santoso (selanjutnya disebut Urip Santoso III), 2017, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, hlm. 27-28

1. "Hak atas tanah yang bersifat primer  
Hak atas tanah yang bersifat primer adalah hak atas tanah yang berasal dari tanah negara. Macam hak atas tanah ini adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atas tanah negara, dan Hak Pakai atas tanah negara.
2. Hak atas tanah yang bersifat sekunder  
Hak atas tanah yang bersifat sekunder adalah hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain. Jenis hak atas tanah ini adalah Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik, Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan, Hak Pakai atas tanah Hak Milik, Hak Sewa Untuk Bangunan, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian".

Subjek dari hak atas tanah atau pihak-pihak yang dapat memiliki atau menguasai hak atas tanah, adalah:<sup>77</sup>

1. "Perseorangan
  - a. Perseorangan atau kelompok orang secara bersama-sama warga negara Indonesia.
  - b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia
2. Badan Hukum
  - a. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, misalnya departemen, pemerintah daerah, perseroan terbatas, yayasan.
  - b. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, misalnya bank asing yang membuka kantor perwakilan di Indonesia.
  - c. Badan hukum privat, misalnya perseroan terbatas, yayasan.
  - d. Badan hukum publik, misalnya departemen, pemerintah daerah".

### **3. Pendaftaran Tanah**

#### **a. Pengertian Pendaftaran Tanah**

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah

---

<sup>77</sup> *Op.Cit.*, Urip santoso II, hlm. 59-60

tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda bukti dan pemeliharannya.<sup>78</sup>

Pendaftaran tanah diatur dalam UUPA, Pasal 19. Selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah, LNRI Tahun 1961 No. 28-TLNRI Nomor 2171, yang kini tidak berlaku lagi dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, LNRI Tahun 1997 Nomor 59-TLNRI Nomor 3696. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan menentukan, bukan hanya sekadar melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 UUPA. Namun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juga menjadi tulang punggung yang mendukung berjalannya administrasi pertanahan sebagai salah satu program Catur Tertib Pertanahan dan Hukum Pertanahan di Indonesia.<sup>79</sup>

Pengertian pendaftaran tanah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 angka 1 bahwa:

“Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan

---

<sup>78</sup> *Op.Cit.*, Boedi Harsono, hlm. 72

<sup>79</sup> *ibid.*, hlm. 208

rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pendaftaran tanah mengandung beberapa unsur yaitu: adanya serangkaian kegiatan, dilakukan oleh pemerintah, secara terus menerus, berkesinambungan, teratur, bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, pemberian surat tanda bukti hak, dan hak-hak tertentu yang membebaninya.

#### **b. Asas-Asas Pendaftaran tanah**

Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa dalam pendaftaran tanah dikenal 2 macam asas yaitu:<sup>80</sup>

a) “Asas *Specialiteit*

*Asas specialiteit* artinya bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah itu diselenggarakan atas dasar peraturan perundang-undangan tertentu, yang secara teknis menyangkut masalah pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran peralihannya. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dapat memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah, yaitu memberikan data fisik yang jelas mengenai luas tanah, letak, dan batas-batas tanah.

b) *Asas Openbaarheid* (Asas Publisitas)

Asas ini memberikan data yuridis tentang siapa yang menjadi subjek haknya, apa nama hak atas tanah, serta bagaimana terjadinya peralihan dan pembebanannya. Data ini sifatnya terbuka untuk umum, artinya setiap orang dapat melihatnya.

Berdasarkan asas ini, setiap orang berhak mengetahui data yuridis tentang subjek hak, nama hak atas tanah, peralihan hak, dan pembebanan hak atas tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, termasuk mengajukan keberatan sebelum sertipikat diterbitkan, sertipikat pengganti, sertipikat yang hilang atau sertipikat yang rusak”.

---

<sup>80</sup>*Ibid.*, hlm. 219

Asas-asas pendaftaran tanah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 2 yang mengatur bahwa pendaftaran tanah harus dilaksanakan berdasarkan asas:

- a) "Asas Sederhana  
Asas ini dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah.
- b) Asas Aman  
Asas ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri
- c) Asas Terjangkau  
Asas ini dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memerhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh pihak yang memerlukan.
- d) Asas Mutakhir  
Asas ini dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu diikuti kewajiban mendaftarkan dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi dikemudian hari. Asas ini menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan.
- e) Asas Terbuka  
Asas ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui atau memperoleh keterangan mengenai data fisik dan data yuridis yang benar setiap saat di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

### **c. Tujuan Pendaftaran Tanah**

Pendaftaran tanah masyarakat modern merupakan tugas dari negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat,

guna memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan.<sup>81</sup> Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah ini meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak.<sup>82</sup>

Tujuan pendaftaran tanah menurut PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan,
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan pembuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar,
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

#### **d. Jenis Pendaftaran tanah**

Pendaftaran tanah dapat dibagi dua yaitu *pertama*, Kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali (*Opzet* atau *Initial Registration*) yaitu yaitu kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara Sistematis dan Sporadis.<sup>83</sup> *Kedua*, Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah (*Bijhouding* atau *Maintenance*) adalah kegiatan

---

<sup>81</sup> *Ibid.*,

<sup>82</sup> Umar Said Sugiharto, Suratman, dan Noorhudha Muchsin, 2015, *Hukum Pengadaan Tanah (Pengadaan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi)*, Setara Press, Malang, hlm. 205

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 32

pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.<sup>84</sup>

#### **e. Objek Pendaftaran Tanah**

Objek pendaftaran tanah berdasarkan UUPA Pasal 9 yaitu: (1) “Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai; (2) Tanah hak pengelolaan; (3) Tanah wakaf; (4) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun; (5) Hak Tanggungan; (6) Tanah Negara”.

#### **4. Peralihan Hak Atas Tanah**

Undang-undang No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, mengatur bahwa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Beralih artinya, pada perpindahan hak atas tanah kepada pihak lain karena pemegang haknya meninggal dunia. Peralihan hak atas tanah dalam hal ini terjadi karena adanya peristiwa hukum, yaitu dengan meninggalnya pemegang hak atas tanah, maka ahli warisnya memperoleh hak atas tanah tersebut. Dialihkan artinya pada perpindahan hak atas tanah kepada pihak lain karena suatu perbuatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar pihak

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 35

lain memperoleh hak tersebut. Adapun perbuatan hukum itu bisa berupa jual beli, tukar-menukar, hibah, hibah wasiat atau pemberian dengan wasiat.<sup>85</sup>

#### **E. Konsep Masyarakat Pesisir**

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat beragam, hal ini tampak dalam banyaknya masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional di Indonesia. Selain masyarakat hukum adat, terdapat juga terminologi masyarakat tradisional di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, terdapat pula penggunaan terminologi hak ulayat, hak-hak masyarakat hukum adat, dan hak-hak tradisional.<sup>86</sup> Masyarakat pesisir merupakan salah satu jenis masyarakat yang perlu untuk dilindungi dan diberdayakan. Dalam memberdayakan masyarakat pesisir tidaklah seperti pemberdayaan kelompok-kelompok lainnya. Hal terkait banyak kelompok kehidupan masyarakat yang menjadi bagian dari habitat. Masyarakat pesisir merupakan kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir.<sup>87</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil membagi 3 (tiga) jenis masyarakat, yaitu Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal dan Masyarakat tradisional.

---

<sup>85</sup> Urip Santoso (selanjutnya disebut Urip Santoso V), 2017, *Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, hlm. 131

<sup>86</sup> *Op.Cit.*, Muh. Afif Mahfud, hlm. 1

<sup>87</sup> Benhard Limbong, 2015, *Poros Maritim*, Margareta Pustaka, Jakarta, hlm. 232

## 1. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat Hukum Adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, dan jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat. Ada pula yang mendefinisikan bahwa masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan diwilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Masih dengan sumber yang sama, yang mempersamakan antara masyarakat hukum adat dengan masyarakat tradisional yang sehari-hari lebih dikenal dengan istilah masyarakat adat.<sup>88</sup>

Masyarakat hukum adat dicirikan dengan adanya hukum adat yang berlaku pada masyarakat tersebut. Hukum adat sering di identikkan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah, tentu hal ini membuat hukum adat sulit untuk dipahami, karena setiap daerah tentu memiliki kebiasaan yang berbeda-beda, dan bisa saja berubah seiring perkembangan waktu, untuk itu perlu adanya suatu ciri

---

<sup>88</sup> Laksanto Utomo, 2017, *Hukum Adat*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 1

khusus untuk mengategorikan suatu kebiasaan atau budaya tersebut sebagai hukum adat.

Adapun sifat umum adat di Indonesia ada 4 yaitu: religio magis, komunal (kemasyarakatan), kontant, dan konkrit. Sifat *magis religius* diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada religiositas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral;<sup>89</sup> sifat komunal berarti bahwa dalam hukum adat mendahulukan kepentingan bersama. Masyarakat hukum adat memiliki pemikiran bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Selain itu diyakini bahwa setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya;<sup>90</sup> Sifat *Contant* atau tunai ini mengandung arti bahwa dengan suatu perbuatan nyata atau suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan, tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga dengan serentak bersamaan waktunya tak kala berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat;<sup>91</sup> Sifat konkrit (Visual) berarti bahwa sebagai corak masyarakat hukum adat yang serba jelas atau nyata, menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar, dengan kata lain terbuka.<sup>92</sup>

---

<sup>89</sup> A. Suriyaman Mustari Pide (selanjutnya disebut A. Suriyaman Mustari Pide I), 2017, *Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta, hlm. 12

<sup>90</sup> *Op.Cit.*, A. Suriyaman Mustari Pide I, hlm. 14

<sup>91</sup> *Op.Cit.*, Tolib Setiady, hlm. 40

<sup>92</sup> *Op.Cit.*, A. Suriyaman Mustari Pide I, hlm. 15

Adapula yang menjelaskan bahwa sifat hukum adat hanya ada 3 (tiga) yaitu:<sup>93</sup>

- 1) *Communal* atau komunal atau kekeluargaan: masyarakat lebih penting dari pada individu;
- 2) *Contant* atau tunai: perbuatan hukum dalam hukum adat sah apabila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum;
- 3) *Concrete* atau nyata atau riil: perbuatan hukum dinyatakan sah apabila dilakukan secara konkret bentuk perbuatan hukumnya.

Sedangkan menurut Djodjodigono menyebutkan bahwa hukum adat mempunyai sifat: statis, dinamis, dan plastis.

- 1) Statis berarti bahwa hukum adat selalu ada dalam masyarakat.
- 2) Dinamis artinya bahwa hukum adat dapat mengikuti perkembangan masyarakat.
- 3) Plastis/fleksibel maksudnya bahwa kelenturan hukum adat sesuai kebutuhan dan kemauan masyarakat.<sup>94</sup>

Berdasarkan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, pada Pasal 5 ayat (2) bahwa, ada beberapa hal yang perlu diidentifikasi untuk memberikan pengakuan suatu masyarakat untuk melakukan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat yaitu:

- 1) "Sejarah Masyarakat Hukum Adat;
- 2) Wilayah Adat;
- 3) Hukum Adat;
- 4) Harta Kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
- 5) Kelembagaan/sistem pemerintah adat".

---

<sup>93</sup> *Op.Cit.*, Laksanto Utomo, hlm. 7-8

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 8

Dengan demikian, jika kelima syarat tersebut tidak terpenuhi, maka suatu komunitas masyarakat yang diidentifikasi tidak dapat diakui dan dilindungi sebagai Masyarakat Hukum Adat.

#### **a. Bentuk Masyarakat Hukum Adat**

Masyarakat Hukum Adat secara teoritis dapat terbentuk disebabkan karena adanya faktor-faktor yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat tersebut. Faktor tersebut yaitu faktor geneologis (keturunan) dan faktor teritorial (wilayah). Berdasarkan kedua faktor tersebut kemudian terbentuklah masyarakat hukum adat, yang dalam studi hukum adat disebut tiga tipe utama persekutuan hukum adat yaitu:<sup>95</sup>

- 1) Persekutuan Geneologis, yaitu persekutuan hukum (masyarakat hukum) geneologis dasar pengikat utama anggota kelompok adalah persamaan dalam keturunan, artinya anggota-anggota kelompok itu terikat karena merasa berasal dari nenek moyang yang sama.
- 2) Persekutuan Hukum Teritorial, dalam hal ini yang menjadi pengikat utama anggota kelompok adalah daerah kelahiran dan menjalani kehidupan bersama ditempat yang sama.
- 3) Persekutuan Hukum Geneologis –Teritorial, yang menjadi pengikat utama suatu kelompok dalam persekutuan geneologis-

---

<sup>95</sup> C. Dewi Wulansari, 2012, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 26

teritorial adalah genologis dan teritorial. Pada persekutuan ini, akan berlaku dualisme atau pluralisme atau pluralisme hukum yaitu hukum administrasi pemerintahan berdasarkan perundang-undangan, hukum adat (yang baru) yang berlaku bagi semua anggota kesatuan masyarakat desa yang bersangkutan, dan hukum adat yang tradisional bagi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum tertentu menurut daerah asalnya masing-masing dan tentu saja berlaku pula hukum antar adat yang berbeda dalam pergaulan masyarakat campuran.<sup>96</sup>

## 2. Masyarakat Lokal

Masyarakat merupakan kelompok manusia yang hidup dan bekerja bersama dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga mereka dapat aksi mengorganisir diri dan sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang jelas. Masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok individu yang berinteraksi dalam jangka waktu yang cukup lama dan menimbulkan suatu tingkah laku yang berpola dan berbentuk sesuai dengan kondisi alamnya.<sup>97</sup> Sedangkan Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm. 29

<sup>97</sup> *Op.Cit.*, Abdul Hafid, 2014, hlm. 10

yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.<sup>98</sup>

Masyarakat lokal memiliki konsep yang berakar dari sistem pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang menghasilkan berbagai pengetahuan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul sepanjang waktu. Masyarakat lokal tidak selalu hidup berdampingan dengan alam, kadang juga menyebabkan kerusakan lingkungan. Namun, pada saat yang sama karena kehidupan mereka bergantung pada alam, sehingga sebisa mungkin kesalahan tersebut tidak terulang, akan tetapi pada suatu keadaan yang lain pengrusakan tersebut bisa jadi terus terjadi karena desakan ekonomi.<sup>99</sup>

### 3. Masyarakat Tradisional

Tradisional dalam *Black Law Dictionary* diartikan sebagai adat istiadat dan kebiasaan masa lampau yang memengaruhi tindakan masa kini. Pada *Oxford Dictionary*, kata tradisional didefinisikan sebagai tradisi yang dilaksanakan secara terus-menerus dan dilaksanakan berdasarkan tradisi. Sedangkan menurut *Meriam Webster Dictionary*, kata tradisional salah satunya diartikan sebagai pewarisan informasi, kepercayaan, dan adat istiadat melalui kata atau contoh dari satu generasi ke generasi lain.<sup>100</sup> Adapun Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan

---

<sup>98</sup> Pasal 1 Angka 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

<sup>99</sup> *Op.Cit.*, Abdul Hafid., hlm. 3

<sup>100</sup> *Op.Cit.*, Muh. Afif Mahfud, hlm. 11

kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan, sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.<sup>101</sup>

Hak tradisional merupakan gabungan dari hak ulayat dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat.<sup>102</sup> Pada penelitian Mahkamah Konstitusi mengenai Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA), dimaknai hak tradisional sebagai hak-hak khusus yang istimewa yang melekat pada yang dimiliki oleh suatu komunitas masyarakat atas adanya kesamaan asal-usul (geneologis), kesamaan wilayah dan objek-objek adat lainnya, hak atas tanah ulayat, sungai, hutan, dan dipraktikkan dalam masyarakatnya. Adapun cakupan dari hak-hak tradisional masyarakat hukum adat yakni:<sup>103</sup>

- 1) “Hak penguasaan dan pengelolaan tanah serta sumber daya alam yang terdapat dalam lingkungan masyarakat hukum adat tersebut;
- 2) Hak guna melakukan pengaturan terhadap diri sendiri berdasarkan hukum adat serta adanya aturan-aturan adat yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat hukum adat secara bersama-sama;
- 3) Hak untuk menjalankan adanya pengurusan atau kelembagaan adat yang termasuk dalam cakupan hak untuk mengatur diri sendiri; dan
- 4) Hak terhadap identitas, budaya, sistem kepercayaan (agama), kearifan tradisional serta bahasa asli”.

---

<sup>101</sup> Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

<sup>102</sup> *Op.Cit.*, Muh. Afif Mahfud, hlm. 17

<sup>103</sup> *Ibid.*, (dalam Jawahir Thotowi et.al *Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait dengan Status MHA dan Hak-Hak Konstitusionalnya*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Center for Local Law Development Studies, hlm. 3)

Adapun Hak Tradisional yang dimaksudkan dalam definisi Masyarakat Tradisional dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan hak Tradisional yang terdapat dalam *Article 47 (6)* dan Pasal 51 *United Nations on The Law Of the Sea (UNCLOS)*, sedangkan yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah gabungan antara hak ulayat dan hak-hak lainnya pada masyarakat hukum adat. Adapun ciri-ciri hak tradisional yaitu:<sup>104</sup>

- a. “Penangkapan ikan dilakukan secara turun-temuran atau antar generasi oleh masyarakat tradisional di dalam wilayah tertentu;
- b. Alat dan kapal yang digunakan oleh nelayan bersifat tradisional;
- c. Jumlah dan tipe tangkapan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”.

Masyarakat tradisional dalam hal ini merupakan masyarakat yang yang hidup di wilayah pesisir diakui hak-hak tradisionalnya pada suatu wilayah tertentu yang merupakan warisan dari leluhurnya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

#### **F. Tinjauan Masyarakat Suku Bajo**

Suku Bajo merupakan salah satu suku terasing di Indonesia yang umumnya bertempat tinggal di laut, hidup berkelompok dan cenderung memisahkan diri dari kelompok masyarakat yang tinggal di darat. Sebagai suku pengembara laut, kehidupan sehari-hari Suku Bajo selalu bersentuhan dengan laut, bahkan tempat tinggalnya menandakan

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm. 26

pengabdianya pada laut. Suku Bajo bermukim di pinggir laut dan membentuk perkampungan di pesisir pantai, terutama di daerah-daerah teluk yang terlindung dari hempasan gelombang laut.<sup>105</sup>

Tradisi melaut sudah menyatu dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Hidup di atas perahu dan mencari kehidupan di laut telah membangun tradisi mereka sebagai manusia laut. Mereka sangat teguh berpegang pada tradisi nenek moyang untuk tetap tinggal di laut, meski dengan rumah darurat yang tidak layak huni.<sup>106</sup> Suku yang merupakan pelaut ulung yang hidup matinya berada diatas lautan, bahkan perkampungan merekapun dibangun jauh menjorok ke arah lautan bebas, tempat mereka mencari penghidupan. Baginya, laut adalah tempat yang dapat diandalkan.<sup>107</sup>

Masyarakat Suku Bajo tersebar diberbagai negara di dunia, selain di Indonesia, Masyarakat Suku Bajo juga mendiami perairan Johor dan Filipina.<sup>108</sup> Suku Ini tersebar dibeberapa wilayah dengan sebutan yang cukup beragam. Di Indonesia bagian Timur disebut Orang Bajo atau Suku Bangsa Bajo yang dapat kita temukan di kepulauan dan perairan laut Sulawesi Selatan seperti di Selat Makassar, Teluk Bone, Bajoe; di Sulawesi bagian Utara terdapat di Kimabajo, Pulau Nain, Torosiaje; di

---

<sup>105</sup> Abdul Hafid, 2008, *Pengetahuan Lokal Nelayan Bajo*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 22

<sup>106</sup> Sudirman Saad, Op.Citt., hlm. 31

<sup>107</sup> *Ibid.*,

<sup>108</sup> Yohanes Kristiawan, 2017, *Bapongka, Sistem Budaya Suku Bajo Dalam Menjaga Kelestarian Sumber Daya Pesisir*, (online), Volume 12, No. 1, ([BAPONGKA, SISTEM BUDAYA SUKU BAJO DALAM MENJAGA KELESTARIAN SUMBER DAYA PESISIR | Artanto | Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan \(undip.ac.id\)](#)), (diakses 09 Februari 2022)

Sulawesi bagian Tengah dan Timur ada di Teluk Tomini, Kepulauan Togian dan Banggai. Sedangkan di Sulawesi Tenggara terdapat di Lasolo, Tinanggea, Pulau Saponda, Tiworo Kepulauan (Tikep), Wakatobi (Wanci, Kaledupa, Tomia), Pasar Wajo, Mawasangka, serta wilayah Kolaka, Pomala, Watubangga, Wolo, Lasusua, Pakue; di Kalimantan Timur dapat di temui di sekitar Bontang, termasuk Sabah Timur dan Kepulauan Sulu; di Nusa Tenggara Timur terdapat di Alor, Kupang, Flores dan Sekitarnya; di Nusa Tenggara Barat terdapat di Pulau Bungin; dan di Maluku Utara ada di Bacan. Indonesia Bagian Barat seperti Riau, menyebut Masyarakat Suku Bajo dengan Sebutan Rakyat Laut, Orang Laut, atau Suku Laut. Sementara di Sabah Malaysia, Brunai Darussalam dan Philipina, serta orang-orang Portugis dan para peneliti, menyebut orang-orang yang mendiami pulau-pulau kecil, hidup dalam perahu, dan/atau *seminomaden* di laut dalam wilayah Asia Tenggara banyak menggunakan sebutan Orang Bajau, Suku Asli, Sama Bajau, Sama Dilaut, Bajau Laut, Orang Samai atau Samai Bajau Laut.<sup>109</sup> Di Wilayah Myanmar dan Thailand mereka disebut sebagai Orang Mawken atau Chao Nam. Sementara orang Bajo sendiri menyebut diri mereka sebagai *Sama*, atau *Orang Sama*, dan menyebut orang lain di luar suku mereka sebagai *Bagai* atau *Orang Bagai*.<sup>110</sup>

### 1. Asal-Usul Masyarakat Suku Bajo

---

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm. 54-55

<sup>110</sup> Benny Baskara, Op.Cit., hlm. 10

Asal-Usul mengenai Suku Bajo dibagi dalam beberapa versi, ada yang beranggapan bahwa Suku Bajo berasal dari luwu Sulawesi selatan, ada pula yang beranggapan dari Johor Malaysia dan juga ada yang mengatakan berasal dari Vietnam atau Philipina. Versi *pertama* yang mengatakan bahwa berasal dari Luwu Sulawesi Selatan, ini didasarkan oleh cerita rakyat yang berkembang dikalangan Suku Bajo, bahwa konon katanya Orang Bajo berasal dari daerah Ussu, yaitu suatu kampung yang kini berada di Luwu Utara Sulawesi Selatan.<sup>111</sup>

Suku Bajo di dianggap sebagai keturunan Nabi Adam yang pertama kali bermukim di Ussu. Suatu bencana banjir, menyebabkan banyak orang luwu yang mengungsi ke Kerajaan Gowa, termasuk Orang Bajo. Keberadaan Orang Bajo di Gowa pun tidak berlangsung lama, ketika perang pecah antar Gowa, dan berlanda bersama Bone, kehidupan mereka di perairan Gowa kembali terganggu, karena wilayah tersebut menjadi medan perang. Berkat semangat pantang menyerahnya, Orang Bajo kembali memulai kehidupan di pesisir pantai timur Kerajaan Bone. Di Bone, Orang Bajo mendapat kedudukan istimewa dan dapat membina kehidupan sosialnya secara otonom. Mereka meduduki struktur sosial politik tertinggi yang disebut *Lolo* (Kepala Wilayah Otonom). Uniknya, pemilihan jabatan *Lolo* tidak terbatas pada masyarakat Bajo yang berada di Bone, tetapi juga di daerah lain misalnya Selayar, Bonerate (Sulawesi

---

<sup>111</sup> Abdul Hafid, *Op.Cit.*, hlm. 23

selatan), Kolaka, Kendari, Langara (Sulawesi Tenggara), Salangka, Banggai, dan Togiang (Sulawesi tengah).<sup>112</sup>

Versi *kedua* yang cukup melegenda, terkait asal-usul Suku Bajo di Sulawesi diceritakan bahwa konon nenek moyang Orang Bajo berasal dari Johor, Malaysia. Mereka adalah keturunan orang-orang Johor yang dititahkan oleh Sultan Mahmud pemimpin kerajaan Johor, untuk mencari putrinya yang lenyap terbawa gelombang laut yang besar ketika bermain-main dengan teman-temannya.<sup>113</sup>

Sultan Mahmud berkata “pantang bagi kalian untuk kembali ke kerajaan ini tanpa membawa serta putriku”. Akhirnya rakyat Kerajaan Johor itupun berangkat mengarungi Samudra tanpa arah yang jelas, berminggu-minggu, berbulan-bulan, mereka berlayar, namun dalam pencariannya mereka tidak menemukan Sang Putri, sehingga menduga bahwa Sang Putri telah hanyut di laut dan tidak ada bekas apapun yang dapat mereka ambil sebagai barang bukti untuk meyakinkan Sultan Mahmud, karena tidak berani kembali ke Kerajaan Johor untuk menghadap Sultan Mahmud, mereka pun memutuskan untuk terus berlayar mengikuti angin.<sup>114</sup>

Versi *ketiga* menyebutkan bahwa Orang Bajo berasal dari Philipina. Hal ini didasarkan pada bahasa yang mereka gunakan hampir mirip dengan masyarakat pesisir yang ada di Philipina. Seluruh etnis Bajo di manapun berada, mereka tetap menggunakan bahasa yang sama, yaitu

---

<sup>112</sup> Sudirman Saad, *Op.Cit.*, hlm. 35

<sup>113</sup> Abdul Hafid, *Op.Cit.*, hlm. 26

<sup>114</sup> *Ibid.*, hlm. 27

Bahasa Bajo. Hanya saja kadang ada logat atau dialek yang berbeda akibat adaptasi dengan masyarakat di sekitar dimana ia bertempat tinggal.<sup>115</sup>

Suku Bajo dalam perjalanan sejarahnya yang panjang dan beragam, terpencar berbagai wilayah nusantara dan Kawasan Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Brunai Darussalam, dan Philipina). Namun demikian, meski tersebar di sejumlah wilayah, Orang Bajo tetap memiliki persamaan akar budaya, berupa bahasa dan adat-istiadatnya. Jika terjadi perbedaan, itu disebabkan perjalanan waktu dan lingkungan sosial di mana mereka berada.<sup>116</sup>

## **2. Karakteristik Sosial dan Budaya**

Suku Bajo memiliki karakteristik yang berbeda dengan komunitas suku-suku nusantara pada umumnya, karena apa yang disebut dengan Suku Bajo tidak dapat dipisahkan dengan laut dan perahu. Meski kini sudah banyak Suku Bajo yang mulai mengalami perubahan kehidupan sosial setelah menetap di permukiman darat. Namun dalam hal menyangkut tentang laut dan kehidupan di dalamnya, jika dibandingkan dengan suku-suku lain di nusantara, Suku Bajo yang paling paham. Hal inilah yang membuat Orang Bajo bangga dengan ke-Bajo-annya.<sup>117</sup>

Karakteristik sosial dan budaya Suku Bajo terbangun oleh falsafah hidup yang diajarkan oleh nenek moyang mereka secara turun-temurun melalui ungkapan "*Papu Manak Ita Lino Bake isi-isina, kitanaja manusia*

---

<sup>115</sup> *Ibid.*,

<sup>116</sup> Sudirman Saad, *Op.Cit.*, hlm. 36

<sup>117</sup> *Ibid.*, hlm. 60

*mamikira bhatingga kolekna mangelola.*” Artinya, Tuhan telah memberi dunia ini dengan segala isinya, kita sebagai manusia yang memikirkan bagaimana mengelolanya.<sup>118</sup>

Filsafat hidup lainnya yang menjadikan Orang Bajo memiliki semangat dalam menjaga keseimbangan dalam kehidupan sosial mereka adalah tertuang dalam apa yang mereka sebut dengan “*Tellu Temmaliseng, Dua Temmserang*” yang bermakna bahwa tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan yaitu Allah, Muhammad, dan Manusia serta dua hal yang tidak bisa dibedakan yaitu Allah dan Hamba-Nya.<sup>119</sup>

Pemanfaatan laut oleh Suku Bajo sebagai tempat bermukim dapat dikaitkan dengan konsepsi Masyarakat Suku Bajo tentang ruang, yaitu:<sup>120</sup>

- (1) ruang kebersamaan untuk menjaga hubungan diantara sesama, dan bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan bersama;
- (2) ruang kekeluargaan untuk menjaga agar tidak saling mengganggu dan merugikan, sehingga mampu menerapkan strategi adaptif dalam mengatasi problematika yang dihadapi;
- (3) ruang persatuan untuk saling menolong, memberi dan menerima, dalam berbagai aktivitas dilaut diantara sesama mereka.

Sehubungan dengan kepercayaan-kepercayaan Suku Bajo tentang adanya hal-hal gaib maupun kekuatan sakti yang dianggap sebagai pemilik sekaligus penjaga lautan dan gugusan karang, sehingga para Suku Bajo biasanya melakukan upacara selamatan sebelum melaut.

---

<sup>118</sup> *Ibid.*,

<sup>119</sup> *Ibid.*,

<sup>120</sup> Sri Susyanti Nur, *Pola Penguasaan dan Pemanfaatan Wilayah Perairan Pesisir secara Turun Temurun oleh Suku Bajo*, Prosiding Seminar Multi Disiplin Ilmu dan Call For Papers UNISBANK (SENDI\_U), Kajian multi disiplin ilmu untuk mewujudkan poros maritim dalam pembangunan ekonomi berbasis kesejahteraan rakyat, ISBN: 978-979-3649-81-8

Seperti upacara *maccerak lopi* dan *maccera masina*, adalah salah satu jenis upacara selamatan atas sebuah perahu *pakkaja* (perahu nelayan) terutama bagi perahu baru yang untuk pertama kalinya dibawa melaut; Upacara *pappasabbi ri nabitta*, adalah salah satu jenis upacara selamatan yang dilakukan para nelayan bajo terutama saat tibanya musim penangkapan ikan; dan Upacara *pappasabbi ri puanna tasik*, adalah upacara penyaksian kepada penguasa lautan.<sup>121</sup> Upacara-upacara ini merupakan warisan budaya dari leluhur yang diwariskan kepada generasi selanjutnya.

Suku Bajo yang memiliki karakteristik yang sama walaupun mereka menyebar dan menetap di berbagai daerah di Indonesia seperti:<sup>122</sup>

1. Suku Bajo adalah suku pengembara laut, mereka kerap kali disebut juga sebagai Suku Bajo.
2. Suku Bajo memandang laut sebagai penghubung dan bukannya pemisah. Hal ini memberi perspektif baru bahwa Indonesia adalah Negara Kepulauan yang menghubungkan oleh laut, bukan dipisahkan.
3. Suku Bajo tersebar di berbagai Negara sesuai karakternya yang nomaden.
4. Alat transportasi yang lazim digunakan oleh Suku Bajo adalah kapal dan sampan.
5. Sebelum dunia mengenal istilah *The World Coral Triangle*, Suku Bajo terlebih dahulu menandai seluas wilayah di area tersebut sekaligus menjaganya sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam tak ternilai. Suku Bajo dan *the coral Triangle* adalah kesatuan yang tak terpisahkan.
6. Suku Bajo memiliki banyak sekali ritual adat. Salah satunya adalah Upacara Sangal yang dilakukan saat musim panceklik Ikan dan spesies laut lainnya. Pada upacara tersebut, mereka akan melepas spesies yang populasinya tengah menurun di saat bersamaan. Misalnya: melepas penyu saat populasi penyu berkurang, melepas tuna saat tuna berkurang, dll.

---

<sup>121</sup> Abdul Hafid, *Op.Cit.*, hlm. 43-45

<sup>122</sup> *Ibid.*, hlm. 54

7. Suku Bajo juga memiliki kearifan lokal dalam melaut dan mengambil hasil laut. Mereka selalu memilih/mengambil ikan yang usianya sudah matang dan membiarkan ikan-ikan yang masih kecil/muda untuk tumbuh dewasa. Mereka juga tidak mengambil jenis ikan tertentu yang tengah memasuki siklus musim kawin maupun bertelur untuk menjaga keseimbangan populasi dan regenerasi spesies tersebut.
8. Motto yang sering didengar dikalangan Suku Bajo adalah “*Di lao'denakangKu*” yang berarti lautan adalah saudaraku. Oleh karenanya, Lautan adalah tempatku hidup, mencari nafkah, serta mengadu dalam suka maupun duka yang selalu menyediakan kebutuhan hajat hidupku.

Delapan karakteristik inilah yang membedakan Masyarakat Suku Bajo dengan masyarakat pada umumnya, dan menjadi ciri bagi Suku Bajo dimanapun mereka berada. Selain itu, salah satu yang menjadi ciri yang mempersatukan Suku Bajo di manapun berada yaitu bahasanya yang sama.

Bahasa Bajo terbentuk dari falsafah kehidupan mereka di laut yang mencerminkan adanya keterbukaan mereka terhadap rasa kebersamaan. Sebagai masyarakat yang dinamis, bahasa merupakan kekuatan yang tetap bertahan dalam perubahan lingkungan yang cepat dan terjadi secara terus menerus. Perbedaan antara orang luar dan mereka merupakan ciri yang memberi kekuatan terhadap Bahasa Bajo.<sup>123</sup>

Sejak dahulu hingga sekarang nelayan Suku Bajo memandang laut sebagai sumber kehidupan ekonomi-sosial-ekologis-budaya/kultur. Berdasarkan hal ini maka nelayan Suku Bajo memahami laut dengan berbagai sudut pandang, yaitu: (1) laut sebagai *sehe* (sahabat); (2) laut sebagai *tabar* (obat); (3) laut sebagai *anudinta* (makanan); (4) laut sebagai *Lalang* (prasarana transportasi); (5) laut sebagai *patambangang* (tempat

---

<sup>123</sup> *Ibid.*, hlm. 47

tinggal); (6) laut sebagai *pamunang ala'baka raha'* (sumber kebaikan dan keburukan); (7) laut sebagai *patambangang umbo ma'dilao* (tempat leluhur orang Bajo yang menguasai laut).<sup>124</sup> Ketergantungan Suku Bajo dengan laut dapat dilihat dari kehidupan keseharian mereka yang tidak terpisahkan dengan laut.

### **G. Gambaran umum permukiman Suku Bajo**

Permukiman ditinjau dari strukturnya, terdiri atas isi dan wadah. Isi mempunyai makna bahwa implementasi yang menunjuk kepada manusia sebagai penghuni maupun masyarakat di lingkungan sekitarnya, dalam hal ini Masyarakat Suku Bajo baik secara sendiri-sendiri, maupun sebagai satu kesatuan masyarakat. Wadah menunjuk pada fisik hunian yang terdiri dari alam dan elemen-elemen buatan manusia yaitu laut yang menjadi tempat bermukim Masyarakat Suku Bajo. Baik Masyarakat Suku Bajo yang telah menetap maupun yang tidak menetap. Secara umum cara bermukiman Suku Bajo dapat dibagi atas 3 (tiga) yaitu permukiman berpindah-pindah atidak menetap, permukiman di perairan pesisir dan permukiman di pesisir pantai. Salah satu permukiman di wilayah perairan yaitu permukiman Masyarakat Suku Bajo di Desa Sama Bahari, yang lebih dikenal dengan permukiman Suku Bajo Sampela, sedangkan permukiman Masyarakat Suku Bajo di wilayah pesisir pantai yaitu Permukiman Masyarakat Suku Bajo di Kampung Bajo Kelurahan Bajoe, Kec. Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, Prov. Sulawesi Selatan.

#### **1. Suku Bajo Sampela**


---

<sup>124</sup> *Ibid.*, hlm.

Suku Bajo Sampela merupakan salah satu komunitas Suku Bajo yang belum tersentuh oleh modernitas yang terletak di Desa Sama Bahari Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Desa Sama Bahari dipimpin oleh Kepala Desa Bernama Gamis, S.Pi, dibantu sekretaris Sabir, dan 7 kepala seksi, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Seksi Umum, Seksi Keuangan dan Seksi Pelayanan, serta 4 (empat) Kepala Dusun. Dalam menjalankan Pemerintahana Desa, juga dibantu oleh BPD yang diketuai oleh Emil Salim, S.Pd.

Berdasarkan data kependudukan, Desa Sama Bahari di huni oleh Suku Bajo, tercatat 2.005 penduduk, dengan jumlah laki-laki 1.034 orang dan perempuan 971 orang, yang kesemuanya beragama Islam.<sup>125</sup>

Gambar 1




Peta Pulau Kaledupa

Gambar 2

---

<sup>125</sup> Data Pokok Desa Sama Bahari Tahun 2022

### Lokasi Permukiman Suku Bajo



Lokasi permukiman Suku Bajo yang berada ditengah tengah antara pulau hoga dan pulau kaledupa. Kondisi permukiman Suku Bajo di wilayah sampela, terlihat tertata dengan kondisi rumah dibangun teratur mengikuti jalan yang telah dibangun, dengan bangunan saling berhadapan menghadap ke jalan. Meski tidak semua rumah bisa dijangkau dengan menggunakan jalanan penghubung yang terbuat dari kayu/timbunan karang dan batu, namun rumah dibangun teratur, seperti rumah-rumah perumahan. Adapun rumah-rumah yang tidak bisa dijangkau dengan berjalan kaki, karena kurangnya sarana jalan, sehingga dijangkau menggunakan menggunakan perahu, dan kebanyakan dalam beraktifitas

di Desa Sama Bahari memang masih menggunakan perahu untuk berpindah dari satu tempat ketempat lain.

Dari segi pengelolaan lingkungan belum terkelola dengan baik, sampah-sampah masih berserakan dimana-mana. Sampah rumah tangga dibuang langsung ke laut. Sanitasi dan drainase yang juga tidak memadai. Kebanyakan jamban masih langsung ke laut, dan ini bisa berpengaruh terhadap orang-orang yang beraktifitas di sekitar. Tidak ada drainase, karena di samping rumah-rumah masih banyak rumah-rumah yang belum ditimbun, wilayah yang ditimbun juga tidak memerlukan drainase, karena hanya tempat untuk mendirikan rumah saja yang ditimbun, dan juga jalan. Jadi di pinggirnya masih terhubung langsung ke laut. Listrik dan jaringan air bersih diambil dari Pulau Kaledupan, tapi untuk minum mereka menggunakan Air Galon. Sedangkan listrik memiliki batas waktu yaitu dari jam 4 sore sampai jam 10 pagi.

#### **a. Sejarah Permukiman Suku Bajo di Sampela**

Asal usul Suku Bajo Sampela dari Suku Bajo Mantigola yang berada disebelah Timur pulau Kaledupa. Kebiasaan Suku Bajo yang berpindah-pindah dari satu tempat ketempat yang lain, itu pulalah yang terjadi pada Suku Bajo Sampela. Dahulu banyak Suku Bajo yang pindah ke Sampela, lalu secara turun temurun tinggal dan menetap di Sampela, meski sampai kini juga masih terdapat Suku Bajo di Sampela yang pergi

melaut sekeluarga, meninggalkan rumahnya sehingga rumahnya dibiarkan kosong, tanpa diketahui dia akan kembali atau tidak.<sup>126</sup>

Suku Bajo Sampela telah ada sejak puluhan tahun lalu di sampela. Pada mulanya masih merupakan perkampungan yang tergabung dengan pemerintahan di darat, meski hidup terpisah di tengah laut, namun karena alasan pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan, sehingga desa ini dimekarkan. Pada tahun 1995 para tokoh masyarakat lainnya berinisiatif untuk membangun pemerintahan desa sendiri, karena dahulu sangat jarang pemerintah yang menyentuh kehidupan Masyarakat Suku Bajo di Sampela. Padahal pendidikan di Sampela saat itu sangat rendah, dikarenakan oleh faktor kemiskinan. Akhirnya Masyarakat Suku Bajo pun setuju dimekarkan dan membentuk pemerintahan dikalangan Suku Bajo Asli.<sup>127</sup>

Suku Bajo Sampela mulai terbentuk sejak tahun 1997, yang diberi nama Desa Sama Bahari. Sama berarti Bajo, dan Bahari berarti laut, jadi Desa Sama Bahari berarti “Bajo Laut”. Sejak terbentuknya Desa Sama Bahari tersebut pembangunan infrastruktur terus diupayakan, seperti pembangunan sekolah, puskesmas, jembatan untuk penghubung rumah-rumah agar tidak perlu lagi pakai perahu untuk menjangkau dari satu rumah ke rumah lainnya.<sup>128</sup>

---

<sup>126</sup> Wawancara dengan warga Sama Bahari, (Suhar), 19 Juni 2022

<sup>127</sup> Wawancara dengan Tetua Adat Bajo Sampela, (Ladasi), 13 Agustus 2022

<sup>128</sup> Wa Ode Sitti Nurhaliza, 2016, *Deschooling Suku Bajo Sampela dalam Budaya Melaut*, Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran, Jakarta, hlm. 92

Awal mulanya permukiman Suku Bajo hanya di atas perahu, namun kini tidak lagi ditemukan di permukiman Suku Bajo Sampela. Permukiman Masyarakat Suku Bajo Sampela sudah merupakan rumah-rumah panggung, ada pula semi permanen, dan rumah permanen yang merupakan rumah batu. Rumah-rumah ini di bangun di atas laut yang telah ditimbun dengan karang-karang mati yang biasa didapatkan di wilayah Taman Nasional, baik dibeli atau dicari sendiri.<sup>129</sup> Namun sekalipun Suku Bajo telah hidup dan menetap di Sampela, segala aspek kehidupannya, tidak bisa dilepaskan dari melaut yang sudah diwariskan dari nenek moyangnya, pengetahuan dan budaya melautnya masi diteruskan dari generasi kegenerasi selanjutnya, termasuk tempat tinggalnya yang berada di tengah laut, yang memudahkannya untuk melakukan aktifitas melaut yang merupakan sumber kehidupan Suku Bajo.

#### **b. Tipe Permukiman**

Permukiman Suku Bajo di Desa Sama Bahari kini bersifat permanen, dimana permukiman mereka dibangun sudah turun temurun dan tidak ada lagi batasan waktu bermukim, sekalipun sebahagian besar rumah-rumah berbentuk rumah panggung. Namun, kadang masih ada warga yang pergi memboyong seluruh anggota keluarganya untuk melaut dan mencari tempat tinggal lain.

---

<sup>129</sup> Wawancara dengan warga Sampela, Sama Bahari, (Asumin), 19 Juni 2022

Permukiman Suku Bajo di Desa Sama Bahari dilihat berdasarkan letak permukimannya, juga dapat dibagi dalam 3 (tiga) tipe yaitu daratan, transisi antara perairan dan laut, dan perairan. Rumah-rumah Suku Bajo yang sudah menjadi daratan, karena adanya proses penimbunan yang dilakukan oleh Suku Bajo terhadap wilayah tempat tinggal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa factor, *pertama*, perubahan fisik rumah, seperti yang tadinya rumah panggung/rumah tancap, di ubah jadi rumah batu, *kedua*, agar bisa di daftarkan Hak Atas Tanahnya/disertipikatkan, karena salah satu syarat agar suatu lahan dapat disertipikatkan, wilayah tersebut harus sudah ditimbun.

Tipe permukiman menurut karakteristik fisik dan non fisik Permukiman Suku Bajo di Desa Sama Bahari cenderung dinamis. Bangunan-bangunan di Desa Sama Bahari terbagi atas tiga ketegori, yaitu *pertama*, bangunan-bangunan yang berupa rumah tancap/rumah panggung, yang tiangnya ada yang terendan air, ada pula yang sudah menancap di daratan karena telah di timbun, oleh pemilik lahan, karena bangunan-bangunan yang berupa rumah tancap hanya rumah-rumah warga; *kedua*, bangunan rumah batu, yang kesemuanya wilayahnya sudah menjadi daratan, yang terdiri atas rumah-rumah warga dan bangunan-bangunan publik; *ketiga*, bangunan yang separuhnya merupakan rumah batu, separuh rumah tancap.

Jenis bangunan-bangunan tersebut sudah terdapat beberapa perubahan khususnya untuk rumah-rumah masyarakat. Bentuk hunian

juga mempengaruhi kepentingan dari permukiman secara umum. Karakteristik fisik, permukiman Suku Bajo Sampela telah banyak mengalami perubahan seperti rumah-rumah yang kini sudah mengalami perubahan bentuk, yang dulunya hanya berupa rumah-rumah tancap, kini sudah ada yang berbentuk rumah batu. Dinding dan lantai rumah yang dulu dari bambu lambat laun digantikan dengan papan-papan, bahkan kebanyakan rumah-rumah tancap sekarang menggunakan lantai dan dinding dari papan. Atap rumah yang dulunya menggunakan rumbia, kini telah banyak menggunakan seng. Rumah-rumah tancap yang dulu tiang-tiangnya terendam air, kini sudah banyak yang tidak lagi terendam air, karena telah dilakukan penimbunan.

Perubahan fisik yang terjadi bukan saja bentuk rumah Suku Bajo tapi juga permukiman Suku Bajo secara umum, seperti di bangunnya beberapa fasilitas umum, seperti jalan-jalan penghubung antar rumah juga sarana dan prasarana lain untuk mendukung aktifitas keseharian masyarakat, sebagaimana saat ini tercatat Desa Sama Bahari memiliki sarana dan prasarana seperti Kantor Desa, Posyandu, Perpustakaan Desa, Gedung Sekolah (PAUD, TK, SD, SMP, SMA), Masjid, Sarana Olahraga masing masing 1 buah, dan MCK Umum 5 buah.<sup>130</sup> Keadaan ini tentu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor non fisik dari permukiman Suku Bajo di Desa Sama Bahari. Semakin banyaknya bangunan pada wilayah tempat bermukim Masyarakat Suku Bajo

---

<sup>130</sup> Data Pokok Desa Sama Bahari Tahun 2022

Sampela juga menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan sekitar, mulai terjadi sedimentasi di area tempat bermukim Masyarakat Suku Bajo, sehingga lambat-laut area disekitar tersebut mengalami pendangkalan dan bisa saja menjadi daratan dengan sendirinya.

Bentuk penguasaan wilayah Suku Bajo Sampela juga kini mengalami perubahan, yang dulunya tinggal saja berdasarkan kenyamanan mereka, tanpa peduli kejelasan alas haknya. Kini sudah banyak petak-petak tempat mereka bermukim di daftarkan untuk mendapatkan Hak Atas Tanah berupa hak milik, sebagaimana tercatat di Kantor Desa sebanyak 62 rumah yang sudah bersertipikat.<sup>131</sup> Bahkan menurut Sabir, selaku sekretaris Desa Sama Bahari, bahwa masyarakat membutuhkan sertipikat tersebut agar mendapatkan kepastian atas tempat tinggalnya, sehingga tidak perlu merasa was-was suatu waktu mereka akan terusir dari tempat tinggalnya. Hal ini jelas merupakan salah satu perubahan yang cukup signifikan untuk Suku Bajo yang dahulunya menjadikan suatu tempat tinggal sebagai suatu persinggahan untuk kemudian berpindah lagi pada daerah lain menyesuaikan tempatnya mencari ikan.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada Masyarakat Suku Bajo setelah mereka menetap, tentu berdampak pula terhadap rasa memiliki terhadap tempat tinggalnya, sehingga mereka merasa membutuhkan kepastian atas tempat tinggalnya, sehingga memerlukan pengakuan atas

---

<sup>131</sup> Wawancara dengan Sekretaris Desa, (Sabir), 21 juni 2022

keberadaannya yang kini telah menetap, khusus pada tempat bermukimnya.

### **c. Pola Permukiman**

Wilayah permukiman Masyarakat Suku Bajo di Desa Sama Bahari secara umum membentuk pola memusat dan mengelompok. Rumah-rumah Suku Bajo di Sampela di bangun berdiri di tengah laut, hal ini dipengaruhi oleh sejarah, dan ketergantungan mereka terhadap laut, yang sebahagian besar penduduknya menggantungkan hidup dari hasil melaut.

Berdasarkan pola permukiman menurut I Gede Astra Wesnawa permukiman Suku Bajo ditinjau pola permukiman dari segi individual, permukiman Masyarakat Suku Bajo Sampela masuk ke dalam kategori pola permukiman memanjang jalan. Sedangkan pola permukiman dari aspek kelompok lebih mengarah kepada pola menyebar teratur dengan mempertimbangkan juga rumah-rumah kerabat terdekatnya. Jika di samping orang tua mereka kosong, maka bisa membangun di samping rumahnya tersebut.

Letak permukiman Masyarakat Suku Bajo Sampela yang berada di tengah laut, membentuk pola tersendiri yang berbeda dengan permukiman Masyarakat Suku Bajo yang bermukim di wilayah pesisir pantai, yang bersentuhan langsung dengan daratan, yang tentu saja hal ini bisa mempengaruhi bentuk permukimanannya. Sedangkan kehidupan Masyarakat Suku Bajo Sampela yang bermukim di tengah laut dengan sebagian menimbun wilayah tempat bermukimnya dengan karang-karang

tempat rumah-rumah di dirikan atau akan didirikan. Meski demikian, ada waktu-waktu tertentu permukiman Suku Bajo Sampela akan membentuk seperti sebuah daratan karena air surut yang terjadi dua kali dalam sebulan, yang biasanya terjadi di awal dan akhir bulan, dengan rentan waktu sekitar seminggu.<sup>132</sup>

## **2. Kampung Bajo**


Suku Bajo di Kampung Bajo merupakan komunitas Suku Bajo yang sudah hidup berbaur dengan penduduk yang hidup di darat, terletak di Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Kelurahan Bajoe dipimpin oleh Lurah bernama A. Sitti Aisyah, S.Pd dibantu Sekretaris Apriadi, S.Sos, dan 4 (empat) Kasi yaitu Kasi Pemerintahan dan Kependudukan, Kasi Trantibun dan Kasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat, serta 6 (enam) Kepala Lingkungan.

Gambar 3

---

<sup>132</sup> Wawancara dengan Ketua POSBI, (Kardin), tanggal 5 Oktober 2022

### Lokasi Permukiman Suku Bajo Kampung Bajo



Permukiman Suku Bajo di Kelurahan Bajoe hanya terpusat di satu Lingkungan, yaitu Lingkungan Kampung Bajo yang di kepalai oleh Salang. Berdasarkan data penduduk tercatat ada 1659 penduduk, dengan jumlah laki-laki 785 orang, dan perempuan 874 orang, dengan jumlah kepala keluarga 306, yang kesemuanya beragama Islam.

Wilayah Permukiman Kampung Bajo terlihat kumuh dan tidak teratur, tidak ada drainase, dan sanitasinya kurang baik, karena tidak semua rumah memiliki jamban yang layak. Rumah-rumah yang masih di dominasi oleh rumah kayu dan rumah beralas batu bedinding kayu dan seng. Adapun rumah-rumah yang sudah dibangun menggunakan batu, terlihat cukup sederhana, tidak bergaya seperti permukiman Suku Bugis di sekitar. Tiang-tiang penyangga rumah kayu sudah banyak juga yang sudah terbuat dari beton. Jalan dibagi atas dua yaitu jalanan yang sudah ditimbun dan jalanan yang masih berupa titisan bambu yang terlihat tidak

cukup memadai, dimana sangat sempit, dan hanya bisa untuk pejalan kaki, sedangkan jalan yang sudah ditimbun hanya bisa untuk kendaraan sepeda motor, meski juga terlihat cukup kesulitan untuk melewati gang sempit antar rumah.

Jaringan Air bersih dan listrik sama seperti penduduk kelurahan Bajoe pada umumnya, yaitu menggunakan sumur/air bor dan PDAM, meski secara umum dipemukiman Bajo memang masih menggunakan air sumur.

#### **a. Sejarah Permukiman Suku Bajo di Kampung Bajo**

Suku Bajo yang kini bermukim di Kelurahan Bajoe, Lingkungan Kampung Bajo, berdasarkan naskah Lontara Assalenna Bajo dijelaskan bahwa Suku Bajo berasal dari daerah Ussu di Luwu, Sulawesi selatan, yang berpindah ke Teluk Bone, yang *ta'Bajo-Bajo* (bayang-bayang) dalam Bahasa Bugis, dalam Bahasa Makassar disebut *bayao*.<sup>133</sup> Menurut warga Bajo, Makmur Sentosa, banyak cerita terkait sejarah Orang Bajo, ada yang mengatakan dari Johor Malaysia, ada yang mengatakan dari Piliphina, tapi menurut beliau sejak ratusan tahun lalu, Nenek Moyang Orang Bajo sudah Tinggal di Bajoe yang dulunya dari *Ussu*.<sup>134</sup>

Keberadaan Suku Bajo yang sudah bermukim sejak ratusan tahun yang lalu di Kampung Bajo juga dibuktikan dengan adanya penduduk

---

<sup>133</sup> Syahriana Syam, Dkk, 2017, *Sambungan Taguk pulih sebagai Wujud Saujana Arsitektur Suku Bajo*, (Online), Prosiding Seminar Heritage IPLBI, (<http://seminar.iplbi.or.id/wp-content/uploads/2017/06/heritage2017-b-227-234-sambungan-tagus-pulih-sebagai-wujud-saujana-arsitektur-suku-Bajo-.pdf>), (diakses 04 Agustus 2022)

<sup>134</sup> Wawancara dengan Warga Suku Bajo Bajoe, (Makmur Sentosa) 22 Mei 2022.

Suku Bajo yang saat ini sudah berumur 99 Tahun yaitu Duriah, yang menurut anak beliau, Eye, bahwa Ibunya dilahirkan di Kampung Bajo. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa jauh sebelum Ibunya lahir, Neneknya sudah menetap di Kampung Bajo, yang dahulunya merupakan laut. namun kini lambat laun telah menjadi daratan.<sup>135</sup>

Terbentuknya permukiman Suku Bajo di Bajoe, yang kini berbaur dengan permukiman Suku Bugis, dilatar belakangi oleh kesamaan mata pencaharian yaitu sebagai nelayan. Mereka membentuk permukiman kampung nelayan, untuk memudahkan akses untuk kegiatannya sebagai nelayan, yang pada awalnya, permukiman mereka bukan merupakan rumah seperti yang ada saat ini. Dulu hanya merupakan perahu-perahu (*bidok*). Namun, kebijakan pemerintah untuk membuat suatu pelabuhan penyebrangan, sehingga permukiman mereka di pindahkan ke daerah pesisir pantai yang lebih dekat dengan daratan, pergeseran yang terjadi membuat permukiman nelayan saat ini, yang kemudian dikembangkan dan akhirnya menjadi *rumak*.<sup>136</sup> *Rumak* ini terus mengalami perkembangan seperti saat ini. Makmur menjelaskan bahwa:<sup>137</sup>

“Kampung Bajo dulunya memang 100% (seratus persen) penghuninya adalah Orang Bajo, namun setelah pemerintah membangun tanggul, mulai banyak orang dari luar yang berdatangan, mengklaim beberapa tempat di daerah tersebut sebagai miliknya, yang katanya telah dibeli dari pemerintah, di mana Orang Bajo sebagai penduduk yang sudah tinggal secara turun temurun di daerah tersebut tidak bisa berbuat apa-apa,

---

<sup>135</sup> Wawancara dengan Warga Kampung Bajo Bajoe, (Eye Ecce), 22 Mei 2022

<sup>136</sup> Hamka, 2017, *Tipomorfologi Kawasan Permukiman Nelayan Pesisir Pantai Pelabuhan Bajoe Kab. Bone*, (Online), Spectra, XV (29). PP. 41-52, (Edisi 1 Tahun I Juli – Desember 2002 (itn.ac.id)), (diakses 06 Agustus 2022)

<sup>137</sup> Wawancara dengan Warga Suku Bajo Bajoe, (Makmur Sentosa) 22 Mei 2022.

karena orang-orang yang datang tersebut memiliki bukti berupa sertipikat, sedangkan Orang Bajo tidak punya pegangan apa-apa.”

Sejalan dengan apa yang disampaikan Makmur, dapat dilihat bahwa di area sekitar tanggul berjejer pertokoan dan rumah makan yang bukan merupakan milik Orang Bajo. Keberadaan bangunan-bangunan tersebut terlihat menutupi perkampungan Orang Bajo yang membuat akses ke rumah Orang Bajo tidak lagi langsung ke laut, tapi harus melalui suatu gang-gang sempit yang hanya cukup untuk berjalan kaki atau kendaraan roda dua, yang semakin membuat permukiman tersebut layat di kategorikan sebagai permukiman kumuh. Hal ini sejalan dengan pernyataan Lurah bahwa: “memang yang membuka pertokoan di pinggir tanggul tersebut bukan merupakan orang dari Kampung Bajo. Menurut beliau, Bahwa pekerjaan Orang di Kampung Bajo Sebagian Besar sebagai nelayan, namun tidak ada data pasti berapa nelayan di kampung Bajo.”<sup>138</sup>

Perahu-perahu yang dahulunya biasa di tambatkan di bawah rumah Orang Bajo, kini hampir tidak ditemukan lagi, sehingga perahu-perahu tersebut hanya di tambatkan di pinggir tanggul. Menurut Rustam Bahwa tidak mungkin lagi untuk menambatkan perahu tersebut, karena aksesnya tertutup, disamping itu, adanya tanggul tersebut juga menyebabkan hawa panas di permukiman Orang Bajo, karena menghalangi masuknya angin dari laut.<sup>139</sup>

---

<sup>138</sup> Wawancara dengan Lurah Bajoe, (A. Sitti Aisyah, S.Pd), 14 juli 2022

<sup>139</sup> Wawancara dengan Warga Suku Bajo Bajoe, (Rustam), 22 Mei 2022

Permukiman Suku Bajo saat ini di Kampung Bajo, telah mengalami banyak perubahan, meski masih bermukim di pesisir, tapi tidak lagi sama sejak awal mereka bermukim. Tempat tinggal mereka yang dahulunya hanya berupa perahu-perahu, kini lambat laun berubah menyesuaikan dengan rumah penduduk di sekitarnya, yaitu permukiman Suku Bugis. Wilayah tempat tinggal mereka yang dulunya terendam air laut kini tampak sudah banyak yang menjadi daratan. Bentuk rumah mereka juga sudah banyak yang mengalami perubahan. Meski tidak sebagus dengan rumah Suku Bugis, tapi di permukiman Suku Bajo juga sudah dapat ditemukan beberapa bangunan rumah batu, salah satunya yaitu rumah Jumadi. Meski rumah tersebut terlihat dibangun tidak teratur, sama seperti bangunan rumah Suku Bajo pada umumnya, yang di bangun menyesuaikan dengan lahan yang ada.

Meski permukiman Suku Bajo tidaklah tertata seperti permukiman Suku Bugis di sekitarnya, tapi desain arsitekturnya kini menyerupai rumah Suku Bugis. Menurut Salang, Kepala Lingkungan Kampung Bajo bahwa: "Orang Bajo Tinggal di Kampung Bajo Sejak dahulu memang sudah seperti ini, terlihat tidak tertata, tapi Suku Bajo nyaman dan ingin terus menetap di Kampung Bajo ini, karena bagi Orang Bajo, Kampung Bajo merupakan tanah leluhurnya."<sup>140</sup>

Menurut Jumadi, rumah Orang Bajo tidak perlu bergaya seperti rumah-rumah orang lain, yang penting bisa menjadi tempat tinggal

---

<sup>140</sup> Wawancara dengan Kepala Lingkungan Kampung Bajo Bajoe, (Salang), 22 Mei 2022

bersama keluarga itu sudah cukup Apalagi dengan kondisi lahan yang sangat terbatas, punya rumah batu seperti yang di tinggalinya tersebut sudah merupakan suatu kesyukuran, sekalipun rumah tersebut masih merupakan rumah dari orang tua.<sup>141</sup>

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa ada konsep kehidupan yang tetap dijaga oleh Suku Bajo sejak dulu sampai sekarang, yaitu kesederhanaan, dan kebersamaan, yang menyatukan mereka sebagai satu keluarga dimanapun. Konsep ini jelas tergambar dari tempat tinggal mereka.

#### **b. Tipe Permukiman**

Permukiman berdasarkan waktu huniannya di bagi atas dua yaitu permukiman yang bersifat sementara dan permukiman bersifat permanen. Permukiman suku di Kampung Bajo, Kel. Bajoe, kini bersifat permanen, dimana permukiman mereka dibangun sudah turun temurun dan tidak ada lagi batasan waktu bermukim, bahkan tempat tinggal mereka sudah diwariskan dari generasi-kegenerasi.

Permukiman Suku Bajo dilihat berdasarkan letak permukimannya, dapat dibagi dalam 3 (tiga) tipe yaitu daratan, transisi antara perairan dan laut, dan perairan. Rumah-rumah Suku Bajo yang sudah menjadi daratan, karena adanya proses penimbunan yang dilakukan oleh Suku Bajo, hal ini dipengaruhi oleh beberapa factor, yaitu *lingkungan*, dimana rumah yang masih terendam sulit dibersihkan, sehingga lebih baik di timbun agar

---

<sup>141</sup> Wawancara dengan Warga Suku Bajo Bajoe, (Jumadi), 22 Mei 2022

sampah-sampah lebih mudah dibersihkan; *perubahan fisik tempat tinggal*, melihat perkembangan rumah Suku Bajo saat ini yang sudah banyak yang berbentuk rumah batu, sehingga untuk membangunnya diperlukan penimbunan terlebih dahulu; dan *syarat Pendaftaran Hak Atas Tanah*, salah satu syarat yang harus dipenuhi agar area tempat tinggal Suku Bajo bisa disertipatkan yaitu harus sudah di timbun, jika masih ada terendam air hal ini tidak bisa dilakukan.<sup>142</sup>

Berdasarkan karakteristik fisik rumah Suku Bajo di Bajoe bersifat dinamis, ini dibuktikan telah mengalami beberapa perubahan bentuk, sampai akhirnya menjadi rumah seperti saat ini. Pada awalnya hunian Suku Bajo di atas *bidok* (perahu) sampai pada tahun 1930-an. Tahun 1935, kemudian mereka mulai membangun *kampoh* (tempat tinggal tetap) di daerah pasang surut. Tempat tinggal mereka saat itu disebut *babaroh*, yang merupakan tempat tinggal yang bersifat sementara yang semua materialnya berasal dari lingkungan sekitar, seperti kayu bakau, untuk tiangnya, atapnya berasal dari rumbia, sedangkan lantai dan dindingnya berasal dari bambu. Kemudian *babaroh* ini di kembangkan menjadi *papondok*, yang memiliki ukuran lebih besar dengan bahan yang sama seperti *babarok*.<sup>143</sup>

Pada tahun 1956, *papondok* tersebut mulai di kembangkan menjadi *rumah*, yang hanya berbentuk segi empat, namun bangunan yang merupakan *rumah* tersebut kian hari mengalami perubahan bentuk

---

<sup>142</sup> Wawancara dengan Warga Kampung Bajo Bajoe, (Rita), 22 mei 2022

<sup>143</sup> Abdul Hafid, *Op.Cit.*, hlm. 39.

menyerupai rumah Orang Bugis yang kini tinggal berdampingan dengan permukiman Masyarakat Suku Bajo.<sup>144</sup> Permukiman yang dulunya terendam air kini banyak yang sudah menjadi daratan, seperti rumah Eye yang sudah tidak lagi terendam air, karena telah di timbun, meski masih ada juga Orang Bajo yang rumahnya masih terendam air, salah satunya yaitu Line. Hal ini sejalan dengan pendapat Masyarakat Suku Bajo yang mengatakan bahwa dulu ceritanya nenek moyangnya hanya tinggal di atas perahu mengembara, lalu menetap di Cellu daerah yang diperkirakan disekitar Pelabuhan Bajoe, lalu mereka di pindahkan ke permukimannya saat ini. Kemudian membangun rumah-rumah panggung sederhana, tapi lama-kemudian berubah seperti saat ini.<sup>145</sup>

Kondisi permukiman Suku Bajo yang masih terendam air tersebut berdampak pada kebersihan lingkungannya, karena sampah-sampah yang sulit untuk dibersihkan, dikarenakan terendam air, yang dulunya sampah-sampah tersebut langsung mengalir ke laut. Namun setelah dibangunnya tanggul, air yang terlanjur ada di bawah rumah, tidak bisa lagi langsung dialirkan ke laut.<sup>146</sup>

Adapun perubahan non fisik dari permukiman Suku Bajo dapat dilihat dari fungsi permukimannya, dan bentuk penguasaan dari permukimannya. Permukiman Suku Bajo yang dulunya bersifat tidak permanen, dan kini menjadi permanen, tentu memiliki fungsi berbeda.

---

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> Wawancara dengan Warga Kampung Bajo, (Eye Ecce), 22 Mei 2022

<sup>146</sup> Wawancara dengan Kepala Lingkungan Kampung Bajo, (Salang), 22 Mei

Hunian Suku Bajo yang dulu berbentuk *babaroh*, digunakan untuk istirahat dan mengolah hasil laut.<sup>147</sup> Namun setelah memahami perkembangan fungsinyapun berubah menjadi lebih luas, sama seperti fungsi rumah pada umumnya yaitu untuk tempat tinggal tanpa batasan waktu, dan beraktifitas seperti masyarakat di sekitar. Dari segi penguasaannya pun kini berubah, melihat lamanya Suku Bajo bermukim di Bajoe, sudah membangun rasa memiliki terhadap tempat tinggal mereka. Sekalipun permukiman Suku Bajo di bangun di wilayah pesisir, sudah banyak yang memiliki Hak Atas Tanah Berupa Hak Milik. Berdasarkan data dari BPN Kab. Bone Tahun 2022 terdaftar 1291 SHM yang masih aktif, khusus untuk wilayah kampung bajo telah terjadi pendaftaran sebelum tahun 2000.

### **c. Pola Permukiman**

Wilayah permukiman Masyarakat Suku Bajo di Kelurahan Bajoe secara umum menuruti pola memanjang dan mengelompok, dalam hal ini permukiman penduduk menempati area disepanjang pantai teluk Bone. Rumah penduduk ditata secara memajang atau berjejer mengikuti sisi sebelah jaringan jalan yang berbentuk memanjang. Mengikuti bentuk garis pantai atau laut.

Untuk hunian-hunian yang dekat dengan pantai terlihat memanjang menghadap ke laut. Namun untuk rumah-rumah yang berada di area belakangnya, tersebar tidak teratur. Rumah-rumah di bangun semau dan semampu pemilik rumah menyesuaikan lahan yang tersedia. Sehingga

---

<sup>147</sup> Abdul Hafid, *Op.Cit.*, hlm. 39

rumah-rumah di wilayah Kampung Bajo tersebut terlihat tidak tertata, sangat berbeda dengan permukiman di area lingkungan lain di sekitarnya.

Dengan demikian jelas terlihat bahwa permukiman Suku Bajo di Kelurahan Bajoe, memang telah mengalami beberapa perubahan, dilihat dari sejarahnya, telah terjadi perubahan yang cukup signifikan, baik dari cara bermukimnya, yang dahulunya tidak menetap namun kini telah menetap, bahkan tempat tinggalnya telah menjadi daratan. Bentuk rumahnyapun kian modern mengikuti rumah-rumah Suku Bugis. Meski demikian kesederhanaan dan kekeluargaannya masih terjaga.

### **3. Kebiasaan Suku Bajo**

Permukiman Masyarakat Suku Bajo tidak bisa dipisahkan dengan laut, meski telah menetap, mereka tetap memilih bermukim di area pesisir pantai, dengan aktifitas utama yaitu melaut. Bagi Orang Bajo, laut merupakan sumber kehidupan mereka, dimana laut yang memberikan mereka segala bentuk kehidupan, karena penopang utama perekonomian Orang Bajo dari laut. mencari kebutuhan untuk makan dari laut, beraktifitas di laut, tinggal di laut, hampir seluruh kebutuhan hidupnya didapatkan dari hasil melaut, dan ini sudah diturunkan secara turun temurun. Meski keadaan ini tidak lagi sepenuhnya berlaku untuk semua Masyarakat Suku Bajo, Khususnya untuk Suku Bajo yang telah hidup di pesisir pantai, dan hidup berbaur dengan masyarakat yang hidup di darat. Tentu hal ini juga berpengaruh terhadap kebiasaan-kebiasaannya dalam bermukim.

Ada beberapa kebiasaan dalam kehidupan Masyarakat Suku Bajo dalam membangun permukiman, seperti membangun rumah berdampingan dengan kerabat terdekat seperti orang tua dan anak-anaknya harus membangun rumah disekitar rumah orang tuanya, seperti di samping atau di belakangnya, tidak boleh di depan rumah orang tua.<sup>148</sup> Baik di sampela maupun di Bajoe hal ini dapat di temukan, dimana dalam sebuah lingkungan para orang tua hidup bertetangga dengan anak-anaknya, meski jika di Kampung Bajo tidak ada aturan bahwa anak-anak tidak boleh membangun rumah di depan rumah ibunya, karena di Kampung Bajo, masyarakat membangun rumah menyesuaikan lahan yang tersedia di sekitar wilayahnya.<sup>149</sup>

Permukiman Suku Bajo di Sampela yang berada di tengah laut, dibangun dengan menjadikan pulau hoga sebagai patokan. Jadi bangunan-bangunan rumah yang dibangun di sampela harus terlindung dengan Pulau Hoga agar bisa terhindar dari gelombang laut, utamanya pada saat angin barat menurut sebutan mereka, yang bisa membawa gelombang besar. Dengan bermukim di antara Pulau Hoga dan Pulau Kaledupa, menjadikan pulau tersebut sebagai pemecah gelombang laut alami, sehingga permukiman mereka dapat terlindungi.<sup>150</sup> Menurut Kardin Ketua POSBI Ranting Desa Sama Bahari, bahwa:<sup>151</sup>

---

<sup>148</sup> Wawancara dengan Ketua POSBI, (Kardin), tanggal 5 Oktober 2022

<sup>149</sup> Wawancara dengan Kepala Lingkungan Kampung Bajo, (Salang), tanggal 22 Mei 2022

<sup>150</sup> Wawancara dengan Sekretaris Desa Sama Bahari,

<sup>151</sup> Wawancara dengan Ketua POSBI Ranting Desa Sama Bahari, (Kardin), tanggal 5 Oktober 2022

“Untuk membuat satu rumah tinggal di Desa Sama Bahari, Warga yang hendak membangun rumah terlebih dahulu memilih lokasi untuk membangun rumah, dengan mencari lokasi yang kosong, khususnya di area dekat rumah orang tua, kemudian mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun, ada rumah yang ditimbun terlebih dahulu menggunakan batu gunung dan karang-karang mati, ada juga yang cukup di tancapkan saja. Kayu-kayu yang digunakan untuk membangun rumah tersebut didapatkan dari lingkungan sekitar dan/atau membeli di darat. Seperti kayu bisa di dapat di hutan, sedangkan karang-karang mati bisa dicari sendiri atau di beli. Sedangkan batu gunung didapatkan dari darat dengan membeli dari orang darat. Begitu juga dengan perlengkapan-perengkapan membangun rumah lainnya, seperti seng, paku dan lain-lain. Kurang lebih membutuhkan setidaknya dua puluhan perahu untuk menimbun satu lokasi hunian. Setelah semua bahan siap, rumah tersebut di bangun dengan bergotong royong. Tapi terlebih dahulu di bacakan doa-doa oleh Iman Mesjid atau orang yang dituakan sebelum menancapkan tiang tengah, dengan harapan rumah tersebut bisa membawa keberkahan membuat penghuninya bisa nyaman tinggal di rumah tersebut.”

Sedangkan untuk permukiman Suku Bajo di Kampung Bajo, menurut kepala lingkungan, bahwa:<sup>152</sup>

“Orang Bajo tinggal disini karena adanya campur tangan dari pemerintah dimasa lalu, waktu pembangunan jembatan penyebrangan (Pelabuhan Bajoe). Dulu wilayah ini terendam air sepenuhnya, dan tidak terhubung langsung dengan daratan. Orang Bajo membangun tanggul alami dengan menyusun karang-karang mati, untuk terlindung dari gelombang laut, yang saat ini di bangun tanggul permanen oleh pemerintah yang menjadi jalan yang memagari Permukiman Suku Bajo dari laut. setelah dibangunnya tanggul tersebut, terjadi perubahan yang cukup besar, karena sudah banyak orang-orang sari luar yang masuk dan membangun mengklaim-klaim wilayah disekitar tempat Orang Bajo, yang sebenarnya masih merupakan wasannya Orang Bajo. Sehingga lama-lama Orang Bajo jadi berbaur dengan orang bukan Bajo, merekapun menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, dan mulai menyesuaikan dengan masyarakat disekitar, bahkan tidak bisa lagi dibedakan yang mana Bajo dan bukan Bajo, karena penampilan sama, bahasanya juga sama, karena Orang Bajo hanya berbicara Bajo saat sama Orang Bajo, sedangkan anak-

---

<sup>152</sup> Wawancara dengan kepala Lingkungan Kampung Bajo, Bajoe, (Salang), 22 mei 2022

anak kebanyakan pake bahasa bugis dan bahasa Indonesia. Bahkan Orang Bajo juga sekarang pake HP. Tapi masih ada juga tradisi-tradisi sebelum membangun yang masih dijaga, seperti melakukan baca-baca sebelum membangun rumah. Yang dibaca oleh Pak Iman kampung, kalau dulu ada yang namanya Sandro yang memang khusus untuk melakukan baca-baca untuk tradisi-tradisi Orang Bajo, tapi sekarang iman kampung saja. Dalam proses pembangunan rumah, baik untuk rumah panggung maupun rumah batu, dapat dilakukan secara gotong royong, maupun dengan memanggil tukang. Untuk pembangunan rumah panggung tidak lagi menggunakan material yang sama seperti dulu. Untuk tiang-tiang penyangga rumah, kini menggunakan pipa paralon, yang di isi semen, karena dianggap lebih kuat dari pada kayu bakau. Atap menggunakan Seng, untuk dinding ada yang menggunakan kayu/papan, seng atau tripleks, sedangkan lantainya, menggunakan kayu/papan. Kalau untuk rumah batu, sama bahannya dengan rumah batu pada umumnya, hanya modelnya saja yang tidak bergaya seperti rumah-rumah penduduk pada umumnya, karena yang penting bisa di tinggali.

Berdasarkan hal tersebut jelas tergambar jelas perbedaan proses

pembangunan Masyarakat Suku Bajo Sampela dan Suku Bajo Kampung Bajo, jika di Sampela, bahan-bahan kebanyakan masih didapatkan sendiri yang disediakan alam, sedangkan di kampung Bajo bahan-bahan didapatkan dari hasil membeli, dan material untuk membangun rumah pun sudah sangat berbeda, di Sampela tiang rumah masih dari kayu yang didapatkan di hutan, sedangkan di Kampung Bajo tidak lagi menggunakan kayu, melainkan tiang beton yang dicetak menggunakan pipa. Namun persamaan diantara keduanya yaitu proses pembangunannya, yang sama-sama masih ada sistem gotong royong, dan jika dilihat bentuk bangunannya, meski di Kampung Bajo menggunakan tiang beton, tapi bentuk huniannya sama-sama sederhana tidak banyak bergaya seperti hunian masyarakat di darat yang lebih bergaya dan tertata.

Terkait tradisi-radisi dalam membangun rumah Suku Bajo di Kampung Bajo, dahulu Suku Bajo memiliki standar-standar tersendiri, seperti harus menghadap ke laut, di bangun saat air pasang, dengan memilih hari yang dianggap baik. Namun kini tidak lagi demikian, hal ini dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga pembangunan rumah bisa dilaksanakan kapan saja, selama lahan dan dananya tersedia.<sup>153</sup> Salah satu tradisi yang masih dipertahankan juga sampai saat ini, seperti ritual selamatan ( *baca-baca*), dengan menyediakan sesajen yang berisi kelapa, gula merah, daun tanah sennang, daun siri, daun lorokomai, disertai dengan doa-doa. Kemudian sesajen tersebut di tanam di tempat hendak dilakukan pembangunan, dengan harapan rumah yang ditempati tersebut nyaman dan aman. Setelah itu, barulah dilakukan pembangunan rumah.<sup>154</sup>

Jadi baik di Sampela maupun di Kampung Bajo, melakukan ritual-ritual dalam membangun rumah agar rumah tersebut merupakan salah satu proses untuk meminta ridho dari sang pemilik alam semesta agar rumah yang nantinya dibangun dapat ditempati dengan nyaman dan aman sesuai harapan pemilik rumah. Jika dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan sebelum melaut, Orang Bajo terlebih dahulu meminta izin dari Allah SWT selaku Tuhan semesta alam, dan juga kepada Umbo Ma' Dilao yang dipercaya sebagai penguasa lautan agar mendapat hasil yang maksimal, dan dapat pergi dan pulang dengan selamat. Sebagaimana hal

---

<sup>153</sup> Wawancara dengan warga Kampung Bajo, Bajoe, (Makmur Sentosa), 22 mei 2022

<sup>154</sup> Wawancara dengan warga Kampung Bajo, Bajoe, (Rita), 22 Mei 2022

ini tergambar dalam mantra-mantra Orang Bajo.<sup>155</sup> Begitu juga dengan sebelum membangun rumah selamatan ini dimaksudkan untuk meminta izin untuk keselamatan penghuni rumah.

Dalam kehidupan sehari-hari Orang Bajo, terdapat nilai-nilai aturan dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Tata aturan ini berisi larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar yang bisa disebut pamali. Pamali ini berlaku dalam segala aspek kehidupan Masyarakat Suku Bajo, baik menyangkut tingkah laku, sopan santun, maupun tata cara yang tidak boleh dilakukan atau dilanggar dalam kehidupan sehari-hari Orang Bajo. Salah satunya yaitu pamali ketika melaut, Orang Bajo dilarang membuang sampah, seperti sisa makanan, atau barang-barang yang tidak digunakan lagi, juga dilarang untuk berkata kotor, atau bercanda yang berlebihan, karena hal ini bisa berdampak buruk, seperti tidak mendapatkan hasil, tersesat atau terjebak dalam cuaca buruk

Sebagai Nelayan, Suku Bajo Sangat menjaga sumber makanannya tersebut, sehingga tidak melakukan penangkapan semauanya saja. Akan tetapi mengikuti atauran-aturan yang telah ditetapkan oleh leluhurnya, seperti mengatur waktu penangkapan sesuai jenis ikannya, menjaga

---

<sup>155</sup> *Bismillahirrohmanirohim*  
 (dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang)  
*Opapu Oh Mbo Ma Dilao*  
 (Oh Tuhan Oh Mbo Ma Dilao)  
*Oh Mbo Tambirah*  
 (Oh Mbo Tambirah)  
*Daha aku*  
 (Jangan sya ditegur)  
*Sasapata madilao*  
 (dan jangan saya diganggu di laut)

habitat ikan, dan menentukan kriteria-kriteria tangkapan. Salah satu lokasi tangkap yang dijaga oleh Suku Bajo yaitu karang, karena merupakan tempat tinggal bagi ikan-ikan, ibarat rumah bagi manusia. Suku Bajo bisa memprediksi jenis ikan yang hendak ditangkapnya dengan melihat lokasi tersebut, seperti lokasi yang dangkal di area terumbu karang, dan dasar pasir, berlumpur atau berbatu-batu, maka disitu terdapat biota laut spesies yang relative diam. Melihat bulan, saat bulan penuh maka banyak ikan yang bisa ditangkap.

Terkait kriteria-kriteria tangkapan ada beberapa jenis ikan yang dalam kepercayaan Suku Bajo merupakan pamali untuk ditangkap, seperti pantangan bagi nelayan Bajo untuk mengambil sesuatu yang berwujud besar, seperti: 1) Ikan Paus (*Globicephala macrorhynchus*) yang menurut keyakinan Orang Bajo, jika ditangkap, akan mendatangkan bencana, seperti angin besar obak besar dan badai. Ikan-ikan besar; 2) Ikan Lumba-Lumba (*Delphinidae*), menurut Orang Bajo, Lumba-lumba merupakan penolong bagi manusia ketika mendapat kecelakaan di laut; ikan ini merupakan raja ikan, sehingga berbahaya jika menangkap apa lagi membunuhnya, bisa membawa mandapatkan bencana balasan yang serupa bagi yang membunuhnya.

Keyakinan-keyakinan Suku Bajo akan hubungannya dengan laut tidak bisa dilepaskan dalam segala aspek ini terlihat juga saat mereka sakit, seperti di Kampung Bajo bahwa jika ada anak yang sakit, mereka mempercayai agar anak tersebut dimandi dengan air laut. ketika anak

masih bayi langsung masukkan di air laut, ini bertujuan agar anak tersebut tidak mudah sakit, karena air laut di percaya sebagai obat.

Dalam tradisi pengobatan Masyarakat Suku Bajo juga percaya bahwa segala penyakit disebabkan oleh gangguan dari saudara mereka yang ada dilaut, yang dimaksud dengan saudara adalah ari-ari mereka yang dibuang kelaut ketika baru lahir. Sehingga jika mereka sakit, maka semua dikembalikan ke laut, dengan memohon dan memberi sesajen pada saudara yang di laut tersebut untuk menyembuhkan penyakit yang diderita, melalui bantuan seorang dukun.<sup>156</sup> Di sampela dalam proses pengobatannya, ada ritual-ritual tertentu yang dilakukan di laut ketika seseorang sakit, yang dapat dibagi dalam 4 (empat) jenis, yaitu *ka'*, *kutta*, *tuli* dan *kadilo kadaro*, yang dilakukan secara berjenjang. Pertama-tama *ka'* dilakukan dengan pelarungan sesajen ke laut yang berisi nasi, garam, sirih dan lilin yang menyala yang ditata diatas nampan. Jika setelah prosesi *ka* dilakukan, namun yang sakit belum juga sembuh, maka dilanjutkan ke prosesi selajutnya yaitu *kuta* sesajen yang disediakan hampir sama, hanya pada prosesi *kuta*, ditambahkan janur pada sesajen yang hendak dilarungkan. Adapun upacara *tuli* maka akan dilasung beras yang digantung di tengah ruang upacara dengan sesajen yang sama, sedangkan *kadila kadaro*, yaitu memberi sesajen di laut dan di darat dengan di darat berupa potongan ayam di bawah pohon beringin, dan

---

<sup>156</sup> Kompas.com, 01 April 2014, *Doctor Go Wild, Melihat Pengobatan Dukun Suku Bajo*, (online), (<https://lifestyle.kompas.com/read/2014/04/01/1357286/doctors.go.wild.melihat.pengobatan.dukun.suku.Bajo.?page=all#:~:text=Ternyata%20dalam%20tradisi%20pengobatan%20tradisional%20Suku%20Bajo%20terdapat.sesajen%20secara%20besar-besaran%20yang%20membutuhkan%20dana%20tidak%20sedikit.>), (diakses 21 Agustus 2022).

memberi sesajen yang dilarung kelaut. Sesajen yang untuk didarat ini dilakukan di pulau kecil yang dikeramatkan yaitu Pulau Papulau Patambarang.

Ritual-ritual tersebut memang dilakukan untuk orang sakit, namun ritual-ritual ini bukan saja diperuntukkan untuk orang sakit, orang yang sehat pun bisa melakukannya. Seperti dilaksanakan untuk orang yang sedang hamil, agar ibu dan bayinya selamat, selain itu juga biasa dilaksanakan sebelum acara sunnatan, juga sebelum acara-acara hajatan. menurut Kardin Salah seorang warga yang pernah melakukan ritual ini ketika dia mengalami Demam, jadi selain berobat ke Bidan, dilakukan juga ritual untuk kesembuhannya, yang dilakukan oleh Nenek Mbo Honna.<sup>157</sup> Jadi baik dalam keadaan suka maupun duka Masyarakat Suku Bajo senantiasa melakukan ritual-ritual untuk memohon keselamatan kepada penguasa laut. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa Masyarakat Suku Bajo sampai saat ini masih memiliki sistem kepercayaan tradisional akan adanya hal-hal gaib, maupun kekuatan-kekuatan sakti yang dianggap sebagai pemilik, sekaligus penjaga lautan yang disebut Mbo Ma Dilao.

Dalam kehidupan Masyarakat Suku Bajo mereka sangat menghindari konflik, namun jika ada masalah/konflik yang terlanjur terjadi diantara mereka, akan diselesaikan secara kekeluargaan baik diantara mereka saja, maupun melalui mediator yang dilakukan oleh orang yang dituakan diantara mereka baik dalam lingkup keluarga, maupun dalam lingkup masyarakat secara umum, kalau tidak bisa lagi diselesaikan

---

<sup>157</sup> Wawancara dengan Warga Sampela, (Kardin) 5 Okt 2022

antara mereka, maka barulah di bawa ke Kepala Desa. Termasuk dalam hal ini masalah perselisihan wilayah tempat tinggal, hanya sampai pada tataran Pemerintah Desa.

Ditengah hidup Masyarakat Suku Bajo yang terbuka dan dinamis, bahasa merupakan salah satu kekuatan yang tetap bertahan. Di tengah lingkungan yang senantiasa berubah dengan cepat yang terus terjadi secara terus menerus Bahasa Orang Bajo masih tetap bertahan hingga saat ini, sekaligus merupakan pembeda antara orang luar yang mereka sebut *bagai*, dan Orang Bajo yang disebut *sama* yang berarti sesama mereka.

Bahasa Bajo yang disebut *boang sama*, menjadi salah satu kekhasan diantara sesama mereka. Apalagi setelah Masyarakat Suku Bajo memilih menetap dan berbaur diantara masyarakat dari suku lain, bahasa merupakan pemersatu diantara mereka. Seperti di Kelurahan Bajoe, jika Suku Bajo dan Suku Bugis saling berinteraksi, tidak bisa dibedakan antara Orang Bajo dan Orang Bugis yang merupakan penduduk asli. Orang Bajo di Kampung Bajo menggunakan 3 bahasa, yaitu Bahasa Indonesia, yang digunakan saat berinteraksi dengan pendatang, Bahasa Bugis digunakan jika berinteraksi dengan Orang Bugis khususnya Masyarakat di Bajoe dan Bahasa Bajo hanya saat mereka berbicara sesama mereka.<sup>158</sup>

Sikap dinamis Masyarakat Suku Bajo di Kel. Bajoe tersebut yang memungkinkan mereka dengan mudah menyesuaikan berinteraksi

---

<sup>158</sup> Wawancara dengan Kepala Lingkungan Kampung Bajo, Bajoe, (Salang), 22 Mei 2022

dengan lingkungan sekitarnya, sehingga sulit untuk membedakan antara Orang Bajo dengan bukan Bajo, ditambah lagi sudah banyaknya Suku Bajo yang kawin mawin dengan Suku Bugis. Sehingga dalam kesehariannya, mereka banyak yang menggunakan Bahasa Bugis. Hal ini juga berpengaruh terhadap semakin berkurangnya penutur Bahasa Bajo di Kampu Bajo Kelurahan Bajoe, sebagaimana dalam keluarga Rustam, dari 9 (sembilan) bersaudara, hanya 2 (dua) yang mampu berbahasa Bajo, saudaranya yang lain paham tapi tidak mampun menuturkannya.<sup>159</sup>

Selain itu, tingkat pendidikan anak-anak Bajo sekarang yang sudah bersekolah, di sekolah mereka belajar menggunakan, bahasa Indonesia, bermain, menggunakan Bahasa Bugis atau Bahasa Indonesia, di rumah, yang orang tuanya hanya salah satu yang merupakan Orang Bajo, lebih banyak menggunakan Bahasa Bugis. Sehingga anak-anak jarang yang mampu menuturkan Bahasa Bajo, tapi mereka tau dan paham bahasa Bajo.<sup>160</sup>

Dalam kegiatan pelayaran pun demikian, Orang Bajo jika bertemu nelayan lain yang tidak dikenal, lebih banyak menggunakan Bahasa Indonesia, barulah menggunakan Bahasa Bajo jika mereka bertemu dengan sesama Orang Bajo dari daerah lain, seperti dari Pulau Sembilan, dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Namun, sekalipun Bahasa Bajo digunakan oleh Masyarakat Suku Bajo dimanapun mereka berada, Semuanya memiliki dialek yang berbeda tergantung dari daerah mana

---

<sup>159</sup> Wawancara dengan Warga Kampung Bajo, Bajoe, (Rustam), 22 Mei 2022

<sup>160</sup> Wawancara dengan Warga Kampung Bajo, Bajoe (Erni), 22 Mei 2022

mereka datang. Hal ini dipengaruhi oleh percampuran penggunaan Bahasa Bajo dengan Bahasa Asli penduduk setempat.<sup>161</sup>

Penggunaan Bahasa Bugis dan Bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari Masyarakat Suku Bajo di Kampung Bajo, Kelurahan Bajoe, berbeda dengan Suku Bajo di Sampela, Desa Sama Bahari yang bahasa kesehariannya memang menggunakan Bahasa Bajo. Dimana sangat jarang di temukan Orang Bajo di Sampela yang mampu menggunakan Bahasa Indonesia. Dari semua Orang yang menjadi sampel dalam penelitian ini, hanya ada 2 Orang yang mampu berbahasa Indonesia, yaitu Labula dan Sulbiadi Juarda. Sulbiadi misalnya, yang memang sehari-hari bekerja sebagai guru Madrasah Ibtidayah yang tentu saja memiliki pendidikan yang mempuni, begitu juga dengan Labula, yang bersekolah sampai tingkat SMA, sekalipun aktifitasnya sama seperti Suku Bajo pada umumnya, sedangkan Labula karena sering berinteraksi dengan orang di darat.

Ketidakmampuan Suku Bajo berkomunikasi dengan bahasa lain selain Bahasa Bajo (*Boang Sama*), membuat bahasa mereka masih sangat terjaga. Dari orang tua sampai anak-anak, semuanya mahir menggunakan bahasa Bajo, karena di keseharian mereka menggunakan Bahasa Bajo, baik di dalam rumah, maupun di pergaulan lingkungan sekitar. Di samping itu, lokasi Sampela yang tidak bersentuhan langsung dengan daratan menjadi salah satu faktor pendukung masih terjaganya budaya dari leluhurnya, salah satunya yaitu bahasa.

---

<sup>161</sup> Wawancara dengan warga kampung Bajo, Bajoe, (Fandi), 22 Mei 2022

Secara umum, adapun faktor yang mempengaruhi komunikasi Suku Bajo dengan masyarakat di daratan, yaitu: tingkat pendidikan, pola-pola kehidupan (sistem kekerabatan, pola tempat tinggal, dan pola perkawinan), bahasa, kesamaan agama, adanya kebutuhan, dan adanya bentuk-bentuk interaksi sosial (Kerjasama, akomodasi, asimilasi). Semakin kuat Suku Bajo berinteraksi dengan dengan komunitas di masyarakat di daratan, maka semakin besar pula munculnya perilaku komunikasi baru yang identik dengan komunitas daratan.

Begitu kuatnya pengaruh komunikasi dari komunitas masyarakat di darat atau masyarakat sekitar, sehingga hal ini mampu mempengaruhi dialek dari Bahasa Bajo, seperti Masyarakat Suku Bajo di Kampung Bajo Kel. Bajoe, Bahasa Bajonya banyak yang dipengaruhi oleh Bahasa Bugis, sehingga dialeknnya berbeda dengan Bahasa Bajo dari Sampela, yang memang masih tinggal di tengah laut, dan sangat terbatas dalam berinteraksi dengan komunitas lain selain Suku Bajo.

Interaksi sosial Masyarakat Suku Bajo dengan Masyarakat NonBajo yang kurang memberi ruang interaksi menggunakan Bahasa Bajo, bukan saja bisa mempengaruhi dialek Bahasa Bajo, tapi bisa sangat berdampak terhadap keberlanjutan Bahasa Bajo. Dimana Bahasa Bajo semakin jarang dipergunakan, dan semakin hari penuturnya pun berkurang, dan jika tidak dijaga dan diberdayakan akan habis, dan punah, seperti beberapa bahasa daerah lainnya di Indonesia yang tercatat

setidaknya 13 bahasa daerah yang telah punah, 13 dari Maluku, dan 2 lainnya dari Papua.<sup>162</sup>

Kebiasaan-kebiasaan Orang Bajo dalam bermukim yang segala aktivitas hariannya selalu ada keterkaitan dengan laut yang menjadi sumber kehidupannya. Secara umum hal tersebut menggambarkan bagaimana hubungannya dengan Tuhan, alam, dan sesama manusia, yang mengatur bagaimana Suku Bajo menjalani kehidupannya, yang sarat akan nilai-nilai kesederhanaan, nilai keseimbangan dan nilai persatuan.

## **H. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Wilayah Pesisir**

### **1. Harmonisasi Hukum**

Harmonisasi dalam hukum mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan, dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralism hukum. Menurut badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, harmonisasi hukum merupakan kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian hukum tertulis yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis. Pengkajian terhadap rancangan peraturan perundang-undangan dalam berbagai aspek apakah

---

<sup>162</sup> Indonesia baik.id, 2017, *Bahasa-Bahasa Daerah Yang Telah Punah*, (online), (<https://indonesiabaik.id/infografis/bahasa-bahasa-daerah-yang-telah-punah>), (diakses 10 Agustus 2022).

telah mencerminkan keselarasan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lain, hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral yang telah diratifikasi Indonesia.<sup>163</sup>

Harmonisasi hukum dilakukan untuk mencegah terjadinya disharmonisasi, disamping itu, harmonisasi hukum juga dilakukan untuk menanggulangi keadaan disharmoni hukum yang telah terjadi.<sup>164</sup> Adapun faktor-faktor yang berpotensi terjadinya disharmoni hukum yaitu:<sup>165</sup>

- a. Jumlah peraturan perundang-undangan yang banyak yang berlaku dalam tata pemerintahan.
- b. Perbedaan kepentingan dan perbedaan penafsiran.
- c. Kesenjangan antara pemahaman teknis dan pemahaman hukum tata pemerintahan yang baik.
- d. Kendala hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yang terjadi atas mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan, dan penegakan hukum.
- e. Hambatan hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yaitu yang berupa tumpang tindih kewenangan dan kepentingan.

Sedangkan menurut L.M. Lopian Gandhi mengemukakan 8 (delapan) faktor timbulnya disharmonisasi praktek hukum di Indonesia, yaitu:<sup>166</sup>

1. Perbedaan antara berbagai undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Selain itu jumlah peraturan yang makin

---

<sup>163</sup> Kusnu Goesniadhie, 2010, *Harmonisasi Sistem Hukum (Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik)*, Nasa Media, Malan, hlm. 8

<sup>164</sup> *Ibid.*, hlm. 10

<sup>165</sup> *Ibid.*,

<sup>166</sup> Wicpto Setiadi dkk, dalam Romi Librayanto, 2016, *Sistem Norma Hukum Dalam Mewujudkan Rumusan Norma Hukum yang Ideal (Kajian Terhadap peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan di Indonesia)*, Disertasi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 102-103

besar menyebabkan kesulitan untuk mengetahui atau mengenal semua peraturan tersebut. Dengan demikian pula, ketentuan yang mengatakan semua orang dianggap mengetahui semua undang-undang yang berlaku niscaya tidak efektif;

2. Pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaan;
3. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan instansi pemerintah.
4. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan yurisprudensi;
5. Kebijakan-kebijakan instansi pemerintah pusat yang saling bertentangan;
6. Perbedaan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah;
7. Perbedaan antara ketentuan hukum dengan perumusan pengertian tertentu;
8. Benturan antara kewenangan instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak sistematis.

Secara umum, harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi dua yaitu: harmonisasi vertikal dan harmonisasi horizontal. Namun dalam perkembangannya, konsep mengenai harmonisasi ini mulai mengakomodir istilah harmonisasi diagonal. Salah satunya sebagaimana yang terdapat pada keputusan kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: KEP. 01. B Tahun 2004 tentang Program Legislasi Arsip Nasional Republik Indonesia. Dalam lampiran tersebut, diatur bahwa harmonisasi peraturan dimaksudkan sebagai upaya memperoleh keselarasan konsepsi dan mewujudkan sinergi pengaturan antara berbagai substansi permasalahan yang saling terkait. Dalam lampiran tersebut secara tegas diuraikan pengharmonisasian peraturan dilakukan secara komprehensif melalui 3 jalur yaitu:<sup>167</sup>

- 1) Secara Vertikal, yaitu antara suatu peraturan dengan peraturan pelaksanaannya, sampai tingkat paling bawah;

---

<sup>167</sup> *Ibid.*, hlm. 107

- 2) Secara horizontal, yaitu antara suatu peraturan dengan peraturan lain dalam tingkatan yang sama dan memiliki keterkaitan substansi permasalahan yang diatur;
- 3) Secara diagonal, yaitu antara suatu peraturan dengan peraturan lain yang tidak memiliki kesamaan tingkatan dan bukan merupakan peraturan pelaksana antara satu dengan yang lain. Namun memiliki keterkaitan substansi permasalahan yang diatur.

Harmonisasi hukum dimaksudkan sebagai upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum, yang diharapkan dapat melahirkan suatu keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam satu sistem hukum, yang dikakukan secara vertikal, horizontal, dan diagonal.

## **2. Sinkronisasi Hukum**

Sinkronisasi merupakan penyalarsan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Proses penyerasian ini bertujuan untuk melihat adanya keselarasan antara suatu peraturan dengan peraturan lain. Sinkronisasi dilakukan secara vertikal yaitu dengan peraturan yang di atasnya, dan horizontal, yaitu dengan peraturan yang setara. Sinkronisasi dilakukan dengan maksud untuk mengatur agar tidak terjadi tumpang tindih dari suatu produk perundang-undangan, sehingga diharapkan peraturan tersebut dapat saling melengkapi, saling terkait, dan semakin rendah suatu peraturan, maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Sinkronisasi ini juga diharapkan dapat mewujudkan suatu landasan peraturan yang dalam bidang tertentu dapat memberikan

kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif.<sup>168</sup>

### 3. Nilai dan Norma Hukum

Norma merupakan kaidah yang bersifat mengatur, membimbing, dan mengarahkan manusia untuk bersikap dan berperilaku ideal dalam menjalani kehidupannya. Kaidah dari norma tersebut dapat berupa kaidah hukum tertulis dan diberlakukan oleh sistem kekuasaan (*legas norm*), kaidah-kaidah kesusilaan atau etika yang dapat bersifat tertulis maupun tidak tertulis (*ethical norms*), dan kaidah agama (*religious norms*). Norma hukum dan etika baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dapat dipahami sebagai pelembagaan nilai-nilai yang diidealkan sebagai rujukan sikap dan perilaku dalam interaksi sosial dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat ataupun komunitas berorganisasi, termasuk dalam hal ini organisasi bernegara. Norma atau kaidah yang telah dilembagakan tersebut, berkembang menjadi suatu aturan standar perilaku yang mengatur, membimbing, dan mengarahkan orang pada sikap dan perilaku yang diidealkan, diidamkan, atau yang dijadikan tujuan '*ultimate*,' '*terminal*' tempat menuju, yang bersifat instrinsik.<sup>169</sup>

Nilai selalu dikaitkan dengan harga, kebernilaian, atau sifat pentingnya sesuatu (*It is price, worth, or importance of a thing*), nilai selalu menyangkut segala sesuatu yang berguna, bernilai, atau yang diidamkan dan diimpikan. Nilai juga dapat diartikan sebagai gagasan moral, konsepsi

---

<sup>168</sup> Kahar, *Op.Cit.*, hlm. 102

<sup>169</sup> Jimly Asshiddiqie, 2021, *Teori Hierarki Norma Hukum*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, hlm. 77-78

umum, atau orientasi sikap, kepentingan, kebutuhan, preferensi, sentiment, dan disposisi. Nilai biasa juga didefinisikan sebagai perilaku terorganisasi terkait dengan konsepsi kolektif mengenai apa yang dianggap baik atau buruk, diminati atau tidak diminati, pantas atau tidak pantas dalam suatu kebudayaan. Beberapa hal yang paling penting berkenaan dengan karakteristik dan hakikat nilai (*the nature of values*) yaitu:<sup>170</sup>

- 1) Nilai bukanlah perasaan, tetapi konsep rasional;
- 2) Nilai dapat saja merupakan perasaan-perasaan ekspresif tetapi lebih dari sekadar perasaan;
- 3) Nilai-nilai tersebut eksis dalam pikiran dan bersifat independent terhadap afirmasi terbuka di depan publik;
- 4) Nilai-nilai itu absolut tetapi bersifat dimensional, yaitu bahwa nilai-nilai itu merupakan kriteria untuk menilai derajat kebaikan dari keburukan, kebenaran dari kekeliruan;
- 5) Nilai adalah konsep yang dengan kuat diperberat dengan emosi dan memengaruhi pilihan anak dari modus bervariasi, cara dan tujuan dari tindakan;
- 6) Nilai-nilai utamanya bersifat etis, sosial, dan subjektif. Karena itu, nilai-nilai itu merupakan disposisi yang kuat dari perilaku manusia;
- 7) Nilai didasarkan atas penghormatan terhadap martabat manusia. Di dalamnya terdapat anggapan bahwa integritas personal merupakan '*nucleus*' yang dengan etika dan pengawasan terhadap perilaku masyarakat teratasi;
- 8) Nilai merupakan inti pokok dalam kehidupan manusia;
- 9) Nilai merupakan esensi untuk mewujudkan keadilan yang juga mencerminkan tanggung jawab bersama terhadap lingkungan yang lebih luas;
- 10) Nilai juga bersifat lintas budaya dan merupakan esensi pembangunan masyarakat dan kewargaan dunia;
- 11) Nilai juga adalah segala sesuatu yang orang-orang menyatakan ketertarikannya;
- 12) Nilai juga menyangkut juga segala sesuatu yang terkait keyakinan dan Tuhan yang disembah manusia;
- 13) Nilai juga adalah produk emosi, yang tercermin dalam tindak laku dan perbuatan;

---

<sup>170</sup> *Ibid.*, hlm. 78

- 14) Nilai merupakan produk jiwa manusia (*human spirit*), bukan produk pemikiran *intellectual*;
- 15) Nilai tidak berubah, hanya persepsi manusia yang mengubahnya sebagai hasil dari kesadaran manusia yang tidak pernah berhenti tumbuh dan berkembang (*ever-evolving human consciousness*);
- 16) Nilai bertindak sebagai sarana yang kuat untuk mengupayakan kebajikan sosial (*sosial good*);
- 17) Nilai diajarkan melalui literatur;
- 18) Nilai merupakan suatu kekuatan pendorong (*motivating force*) di belakang pikiran, emosi, dan tindakan manusia;
- 19) Nilai memengaruhi setiap aspek dalam proses pendidikan dan pembelajaran;
- 20) Nilai selalu direfleksikan dari dan dalam tiap-tiap reaksi seseorang terhadap apa saja yang dihadapinya dalam kehidupan;
- 21) Nilai-nilai itu terintegrasi ke dalam personalitas atau kepribadian dan sering kali menjadi kendala untuk diterimanya perubahan dan inovasi.

Ciri-ciri nilai tersebut pada pokoknya dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu nilai yang bersifat universal dan yang bersifat partikular. Nilai-nilai universal tersebut dapat ditemukan dimana-mana di seluruh dunia, dan disepanjang waktu dalam perkembangan sejarah. Nilai universal itu dapat ditemukan di negeri sendiri dari kearifan lokal dalam pengalaman kebudayaan bangsa sendiri, juga dapat ditemukan dalam pengalaman bangsa lain dari zaman ke zaman. Karena itu, nilai universal itu bersifat relatif tidak berubah-ubah. Sebaliknya nilai yang bersifat partikular, bersifat sektoral, dapat berbeda-beda antara tempat dan waktu sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang bersifat dinamis.<sup>171</sup>

#### **4. Asas Hukum dalam Sistem Hukum Nasional**

Menurut Van Der Velden, asas hukum adalah tipe putusan tertentu yang dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai situasi atau

---

<sup>171</sup> *Ibid.*, hlm. 81

digunakan sebagai pedoman berperilaku. Menurut Scholten, asas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh harus ada.<sup>172</sup>

Asas hukum merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan hukum positif dan dapat dikemukakan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut. Hal ini menunjuk pada kesamaan-kesamaan yang konkret itu dengan menjabarkan peraturan hukum konkret menjadi peraturan umum yang karena menjadi umum sifatnya tidak dapat diterapkan secara langsung pada peristiwa konkret.<sup>173</sup>

Asas hukum sebagai pikiran dasar peraturan konkret pada umumnya bukan tersurat melainkan tersirat dalam norma atau peraturan konkret. Adapun landasan asas hukum ada dua, yaitu asas hukum berakar dalam kenyataan masyarakat dan pada nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman oleh kehidupan bersama.<sup>174</sup>

Asas-asas hukum menurut Theo Huijbers dapat dibagi dalam tiga macam, yaitu sebagai berikut:<sup>175</sup>

- a. Asas-asas hukum objektif yang bersifat moral. Prinsip-prinsip itu telah ada pada para pemikir zaman klasik dan abad pertengahan.
- b. Asas-asas hukum objektif yang bersifat rasional, yaitu prinsip-prinsip yang termasuk pengertian hukum dan aturan hidup

---

<sup>172</sup> Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 91

<sup>173</sup> Kusnu Goesniadhie, 2010, *Harmonisasi Sistem Hukum (Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik)*, Nasa Media, Malan, hlm. 34

<sup>174</sup> *Ibid.*,

<sup>175</sup> Theo Huijbers, dalam Ishaq *Op.Cit.*, hlm. 91

bersama yang rasional. Prinsip ini juga telah diterima sejak dahulu, tetapi baru diungkapkan secara nyata sejak mulainya zaman modern, yakni sejak timbulnya negara-negara nasional dan hukum yang dibuat oleh kaum yuris secara professional.

- c. Asas-asas hukum subjektif yang bersifat moral maupun rasional, yakni hak-hak yang ada pada manusia dan yang menjadi titik tolak pembentukan hukum. Perkembangan hukum paling tampak pada bidang ini.

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo di bagi menjadi 2 (dua),

yaitu:<sup>176</sup>

- a. Asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti *asas restitutio in integrum*, *asas lex posterior derogat legi priori*, asas bahwa apa yang lahirnya tampak benar, untuk sementara harus dianggap demikian sampai diputus (lain) oleh hakim.
- b. Asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya, yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum umum, seperti *asas pacta sunt servanda*, asas konsensualisme, asas praduga tak bersalah.

Ketika Terdapat dua atau lebih peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal yang sama, akan berlaku asas atau prinsip peraturan perundang-undangan yang biasa disebut asas preferensi. Secara umum ada 3 asas preferensi yang digunakan untuk menyelesaikan konflik norma-norma hukum positif yaitu:<sup>177</sup>

- a. *Asas Lex superior derogate legi inferiori*. Peraturan perundang-undangan yang bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan di tingkat yang lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang

---

<sup>176</sup> *Ibid.*, hlm. 92

<sup>177</sup> Kusnu Goesniadhie, *Op.cit.*, hlm. 36-37

ditetapkan menjadi kewenangan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah. Sehingga jika terjadi pertentangan norma, maka peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi yang diberlakukan, karena adanya hierarki dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

- b. Asas *Lex specialis derogate legi generalis*. Pertentangan norma antara peraturan yang bersifat umum dengan peraturan yang bersifat khusus, maka peraturan perundang-undangan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.
- c. Asas *Lex posterior derogate legi priori*. Jika diundangkan suatu peraturan yang baru tanpa mencabut peraturan perundang-undangan yang lama yang mengatur normatif yang sama, sedangkan keduanya saling bertentangan, maka peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama.

Asas hukum tidak hanya mempengaruhi hukum positif, tetapi dalam banyak hal juga menciptakan satu sistem hukum, dengan kata lain tidak akan ada satu sistem hukum tanpa asas hukum. Karena sifatnya yang abstrak, maka asas hukum itu pada umumnya tidak dituangkan dalam peraturan atau Pasal yang konkret. Kalau peraturan hukum konkret itu dapat secara langsung diterapkan kepada peristiwanya yang konkret,

maka asas hukum karena bersifat abstrak tidak dapat diterapkan secara langsung kepada peristiwa konkret.

## I. Landasan Teori

### 1. Teori Perlindungan

Perlindungan hukum berasal dari Bahasa Inggris yaitu *legal protection teory*, sedangkan dalam Bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescheming* dalam Bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechertliche schutz*.<sup>178</sup> Menurut Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum.<sup>179</sup> Maria Theresa Geme mengartikan bahwa perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu (memberlakukan hukum secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.<sup>180</sup>

Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu, sehingga konflik dan sengketa yang terjadi dalam masyarakat, haruslah diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga berdasarkan hal tersebut, setiap tindakan dan perilaku warga masyarakat

---

<sup>178</sup> Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori-Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 259

<sup>179</sup> *Ibid.*, hlm. 262

<sup>180</sup> *Ibid.*,

yang bertentangan dengan kaidah hukum, dapat dicegah dengan adanya aturan-aturan hukum.<sup>181</sup>

Menurut Philippus M. Hadjon, untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi rakyat dibagi atas dua, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. *Pertama*, perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum pencegahan. Dalam sebuah penelitian pada tahun 1975, yang dilakukan oleh tim *Council Of Europe (onseil De L'Europe)* yang mengadakan penelitian terhadap *Protection of the Individual in relation to Acts of Administrative Authorities* (Perlindungan individu dalam kaitannya dengan tindakan administratif), dimana dalam penelitian tersebut menitikberatkan pada perlindungan preventif, misalnya *the right to be heard and access to information* (hak untuk didengar dan akses informasi) berdasarkan penelitian tersebut, pentingnya dari *the right to be heard and access to information* yaitu: 1) individu yang terkena tindak pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya; 2) cara demikian menunjang suatu pemerintahan yang baik (*good administration*) dan dapat ditumbuhkan suasana saling percaya antara yang memerintah dan yang diperintah. Dengan kata lain, dengan adanya *the right to be heard and access to information* memberikan jaminan keadilan dan jaminan pemerintahan

---

<sup>181</sup> Ridwan Tahir, 2005, *Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Konservasi (studi tentang Penegakan Hukum Pidana Lingkungan pada Kawasan Taman Nasional)*, Disertasi tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 133

yang baik. Sehingga hal ini dapat meminimalisir sengketa antara pemerintah dan rakyat.<sup>182</sup>

*Kedua*, perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum melalui sarana pengadilan.<sup>183</sup> Berdasarkan UUD Tahun 1945 Pasal 24, tentang kekuasaan kehakiman, yang memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, lingkungan pengadilan agama, lingkungan pengadilan militer, lingkungan pengadilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia), yang menjadi landasan adalah Pancasila sebagai dasar Ideologi dan dasar falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat, bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan konsep *rechtstaat* dan *the rule of law*, dengan menggunakan konsep barat sebagai kerangka pikir dengan berpijak pada Pancasila, sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan

---

<sup>182</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 3-4

<sup>183</sup> *Ibid.*, hlm. 5

terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.<sup>184</sup>

## 2. Teori Sistem Hukum

Sistem Hukum memiliki ciri khas menurut H.L.A Hart yaitu kumpulan ganda dari peraturan-peraturan. Suatu sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan-peraturan primer, dan peraturan-peraturan sekunder. Peraturan primer yaitu norma-norma perilaku, sedangkan peraturan sekunder adalah norma mengenai norma-norma ini, bagaimana memutuskan apakah semua itu valid, bagaimana pemberlakuannya dan lain-lain. Baik peraturan primer maupun sekunder merupakan output dari sebuah sistem hukum.<sup>185</sup>

Output hukum adalah apa yang dihasilkan oleh hukum sebagai respon atas tuntutan sosial. Setiap surat yang diajukan pada seseorang anggota kongres, setiap surat gugatan yang diajukan ke pengadilan setiap telepon kepada polisi merupakan tuntutan terhadap sistem hukum. Setiap keputusan, pemerintah, penangkapan, setiap rancangan undang-undang yang diloloskan setiap elevator yang di inspeksi adalah output atau respon.<sup>186</sup> Sedangkan input dalam sistem hukum merupakan gelombang kejut berupa tuntutan, yang memancar bersumber dari masyarakat. Dalam

---

<sup>184</sup> *Ibid.*, hlm. 20

<sup>185</sup> Laurence M Friedman, 2011, *Sistem Hukum (perspektif ilmu sosial)*, Nusa Media, Bandung, hlm. 16

<sup>186</sup> *Ibid.*, hlm. 19

pengertian yang lebih sempit. Input adalah lembaran-lembaran kertas dan kepingan perilaku yang menggerakkan proses hukum.<sup>187</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman, bahwa teori sistem hukum memuat tiga elemen utama yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya (*culture*).

#### a. Struktur Hukum

Struktur merupakan salah satu elemen nyata dari suatu sistem hukum, yang merupakan kerangka-kerangka, sebuah bentuk permanen, dan institusi dari sistem. Berkaitan yaitu lembaga atau penegak hukum, termasuk kinerjanya (penegak hukum).<sup>188</sup>

Tindakan hukum adalah segala perilaku apapun yang dilakukan oleh siapapun yang memiliki otoritas yang bertindak dalam sistem hukum. Tindakan Hukum dapat dibagi dua, yaitu tindakan hukum verbal dan nonverbal. Tindakan hukum nonverbal pada umumnya tertuju pada mereka yang tidak mau mendengarkan kata-kata. Seperti tembakan yang dilakukan oleh anggota polisi kepada seorang tersangka yang lari.<sup>189</sup>

Tindakan Hukum Verbal dapat dibagi dalam tiga jenis, yaitu: keputusan, perintah dan peraturan. Keputusan adalah sistem otoritatif berkenaan dengan hukum dari satu, dua, atau sejumlah orang dalam interaksi hukum. Suatu keputusan dihasilkan berdasarkan respon atas

---

<sup>187</sup> *Ibid.*, hlm. 13

<sup>188</sup> Priyo Hutomo, 2021, *Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Pembaharuan Peraturan Sistem Masyarakat Militer*, (Online), Vol. 1 ,No. 1, ([PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DALAM PEMBAHARUAN PENGATURAN SISTEM PEMASYARAKATAN MILITER | Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan](#), (diakses 22 Februari 2022)

<sup>189</sup> *Op.Cit.*, Lawrence M Friedman, hlm. 33

klaim tertentu.<sup>190</sup> Keputusan-keputusan yang diambil, akan diikuti oleh perintah. Perintah merupakan suruhan spesifik yang ditujukan pada seseorang atau kelompok tertentu. Semua itu mungkin berpijak ataupun tidak berpijak pada statmen-statmen norma-norma yang lebih umum, berupa peraturan-peraturan.<sup>191</sup> Pada intinya, semua jenis proposisi hukum bisa disebut sebagai peraturan.

### **b. Substansi Hukum**

Substansi hukum berarti peraturan, norma, dan pola perilaku orang-orang di dalam sistem yang sebenarnya, jadi penekanannya adalah hukum hidup (*living law*), bukan hanya peraturan dalam perundang-undangan (*law in book*). Substansi atau isi hukum sebagai acuan dalam penegakan hukum mempunyai peranan penting sebagai pedoman atau pegangan bagi penegak hukum dalam melakukan wewenangnya. Hal ini berarti kelemahan isi hukum akan mengakibatkan penegakan hukum tidak efektif sehingga tujuan yang hendak dicapai tidak terpenuhi.<sup>192</sup>

Isi hukum ini merupakan pesan bagi publik dari petugas yang bisa berupa pelanggaran, otoritasasi, atau insentif, juga mengenai sanksi-sanksi yang akan diterapkan jika aturan tersebut dilanggar. Entah sanksi tersebut adalah esensi dari hukum ataupun bukan. Dalam kenyataannya,

---

<sup>190</sup> *Ibid.*,

<sup>191</sup> *Ibid.*, hlm. 34

<sup>192</sup> Sudjana, 2019, *Penerapan Sistem Hukum menurut Lawrence M Friedman terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, (Online)*, Vol. 2 Nomor 1. ([ojs.staibhaktipersada-bandung.ac.id](https://ojs.staibhaktipersada-bandung.ac.id), (diakses 22 Februari 2022))

tidak bisa dijelaskan cara kerja suatu hukum tanpa mengetahui cara kerja dari sanksi-sanksi tersebut.<sup>193</sup>

Lazimnya, sanksi dibedakan jadi dua yaitu, imbalan dan hukuman, yaitu sanksi positif dan sanksi negatif, yang pada prinsipnya orang-orang akan memilih satu dan menghindari yang lainnya. Sanksi yang berlabel hukuman adalah yang bersifat menyakitkan, sedangkan yang bersifat menyenangkan berupa imbalan, sehingga konsekuensi pelaku yang dikehendaki akan mengikuti secara otomatis.<sup>194</sup>

### **c. Budaya Hukum**

Budaya Hukum diartikan sistem kepercayaan, nilai-nilai, ide dan dugaan, budaya hukum merujuk, kemudian kebiasaan umum, cara melakukan pendapat dan berfikir kearah kekuatan sosial pasti menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Kultur hukum yang menyangkut mengenai budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung dengan budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.<sup>195</sup> Oleh karena itu, ketiga elemen tersebut harus saling bersinergi satu sama lain agar hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya.

---

<sup>193</sup> *Op.Cit.*, Lawrence M. Friedman, hlm. 39

<sup>194</sup> *Ibid.*, hlm. 101

<sup>195</sup> *Op.Cit.*, Sudjana, hlm. 89

### 3. Teori *Volgeist* (Jiwa Bangsa)

Menurut Savigny, terdapat hubungan organik antara hukum dengan watak atau karakter suatu bangsa. Hukum hanyalah cerminan dari *volgeist*. Oleh karena itu, hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam rahim *volgeist*, harus dipandang sebagai hukum kehidupan sejati. Dimana dalam hukum sejati itu, tidak dibuat, ia harus ditemukan. Legislasi hanya penting jika sejalan dengan sifat deklaratif terhadap hukum sejati itu.<sup>196</sup> Bidang hukum bukan sibuk membuat hukum, melainkan menggali mutiara nilai hukum dalam kandungan kehidupan rakyat. Begitu pula persoalan utama dalam pengelolaan hukum, bukan membentuk asas dan doktrin secara artifisial, tapi menemukan asas dan doktrin dalam nilai-nilai hukum yang hidup. Kita harus mengenal, menemukan, dan memahami nilai-nilai dari hukum sejati itu dalam kancah kehidupan bangsa pemiliknya, dan untuk memahami nilai-nilai hukum itu, harus dilakukan dengan menyelami inti jiwa dari rakyat. Jiwa rakyat merupakan mosaik yang terkonstruksi dari proses sejarah, dan akan terus berproses secara historis. Oleh karena itu, perlu kelengkapan metode budaya dan histori.<sup>197</sup>

Dalam Tesis Savigny, dijelaskan bahwa sejak awal sejarah melekat ciri nasional. Seperti halnya bahasa, adat istiadat, dan konstitusi, ia khas bagi rakyat. Fenomena hukum tidak berdiri sendiri. Ia disatukan dalam watak rakyat berkat adanya kesatuan pendirian dari rakyat itu sendiri.

---

<sup>196</sup> Bernard L. Tanya, dkk, 2013, *Teori Hukum (Strategi Terbit Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 103

<sup>197</sup> *Ibid.*, hlm. 104

Hukum tidak muncul secara kebetulan, tapi lahir dari kesadaran batiniah rakyat. Itulah sebabnya, hukum itu tidak dibuat secara artifisial, tetapi ditemukan dalam relung jiwa rakyatnya. Kalau para pembentuk undang-undang hendak merumuskan suatu hukum dalam prinsip-prinsip yuridis yang teknis, mereka harus tetap berposisi sebagai organ dari kesadaran umum, sehingga terikat pada tugas untuk memberikan bentuk pada apa yang mereka temukan sebagai bahan mentah.<sup>198</sup>

Oleh karena itu, roh dari hukum itu adalah *volkgeist*, sehingga penting untuk mengikuti evolusi *volkgeist* melalui penelitian hukum sepanjang sejarah. Para ilmuan menyediakan bahan mentah berupa fakta-fakta tentang *volkgeist*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan secara teknis dalam wujud formal, karena unsur *volkgeist* inilah maka suatu tatanan hukum tidak bisa bersifat universal, tapi hukum selalu bersifat kontekstual bagi bangsa tertentu. olehnya itu, menurut Savigny perkembangan hukum romawi merupakan contoh pentuntun hukum yang bijaksana, karena pembentukannya dilakukan melalui adaptasi terhadap seturut zaman-zaman sebelum *corpus iuris* membentuk kodifikasi yang final. Dalam proses pembentukan yang bertahap, peran ahli hukum begitu menentukan, utamanya dalam membaca semangat zaman dan konteks sosial kontemporer sebagai landasan adaptasi dari hukum itu sendiri, sehingga Savigny memandang

---

<sup>198</sup> *Ibid.*, hlm. 105

ilmu hukum sebagai panduan reformasi hukum, dan kesadaran umum merupakan sumber hukum yang utama.<sup>199</sup>

#### **J. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir dalam penelitian ini berupaya untuk melihat dan menjawab permasalahan terkait dengan perlindungan hukum terhadap permukiman Masyarakat Suku Bajo di Wilayah Pesisir Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3), dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan konsekuensi dari negara hukum adanya suatu kepastian hukum. Salah satunya yaitu di bidang sumber daya alam yang dijelaskan dalam Pasal 33 ayat 3 bahwa: “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.” Termasuk dalam hal ini masyarakat adat. Pada amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilaksanakan pada tahun 2000 kembali mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya, pengakuan itu dicantumkan pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3). Pasal 18B Ayat (2) mengatur bahwa: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan Pasal 28I ayat (3) mengatur bahwa,

---

<sup>199</sup> *Ibid.*, hlm. 106

identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Permukiman di Wilayah Pesisir merupakan salah satu nilai tradisional dan menjadi identitas bagi Masyarakat Suku Bajo, yang olehnya itu perlu diberikan perlindungan, melalui pengakuan, pemberian hak dan pemberdayaan terhadap permukimannya, layaknya permukiman di darat. Perlindungan yang hendak diberikan tersebut harus sesuai nilai-nilai tradisional Masyarakat Suku Bajo.

Dalam hal ini ada beberapa undang-undang yang harus dipertimbangkan, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Permen ATR BPN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, dan Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, serta Peraturan Zonasi Wilayah Pesisir yang diatur oleh Pemerintah Provinsi sebagai pemegang kewenangan atas Wilayah Pesisir. Oleh karena itu, setiap peraturan yang terkait dalam hal ini harus saling bersesuaian satu sama lain.


Untuk mewujudkan hal tersebut, penelitian itu akan diarahkan pada pengkajian tiga variable yaitu:

1. Hakekat nilai-nilai tradisional permukiman Masyarakat Suku Bajo di Wilayah Pesisir, dengan Indikator yakni: nilai religius, nilai kearifan lokal, nilai sosial.
2. Harmonisasi norma-norma yang mengatur mengenai permukiman di Wilayah Pesisir bagi Masyarakat Suku Bajo di Indonesia, dengan indikator: Pengaturan Wilayah Pesisir, Harmonisasi Peraturan Wilayah Pesisir terkait permukiman Masyarakat Suku Bajo.

3. Konsep ideal perlindungan hukum permukiman bagi Masyarakat Suku Bajo di Wilayah Pesisir, dengan indikator yaitu: adanya pengakuan, pemberian hak, dan pemberdayaan.

Berdasarkan variable dan indikator dalam penelitian tersebut, diharapkan agar tercapainya perlindungan hukum terhadap wilayah permukiman Masyarakat Suku Bajo.

### K. Bagan Kerangka Pikir



## **L. Definisi Operasional**

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Suku Bajo adalah suku yang awalnya merupakan suku nomaden, namun kini sudah menetap di Wilayah Pesisir secara turun-temurun, tersebar di beberapa Wilayah Pesisir Indonesia dan beberapa negara lainnya, dengan Bahasa pemersatu yaitu bahasa sama, yang hidupnya digantungkan pada laut.
2. Perlindungan hukum adalah perlindungan permukiman bagi Masyarakat Suku Bajo dengan adanya pengakuan, pemberian hak dan pemberdayaan Masyarakat Suku Bajo, agar mendapatkan hak yang setara dengan masyarakat yang bermukim di darat.
3. Permukiman adalah satuan perumahan Masyarakat Suku Bajo, dengan sarana, utilitas umum, serta penunjang kegiatan fungsi lain bagi Masyarakat Suku Bajo, yang telah menetap dengan bentuk dan pola bermukim tertentu.
4. Wilayah Pesisir adalah wilayah peralihan antar daratan dan lautan yang merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut yang menjadi tempat bermukim Masyarakat Suku Bajo, yang biasanya wilayah tersebut menjadi daratan saat air surut, dan terendam air saat pasang.

5. Nilai-nilai tradisional adalah nilai-nilai yang masih hidup dan dipertahankan oleh Masyarakat Suku Bajo berdasarkan kearifan lokal, moralitas, agama, etika dan adat istiadat,
6. Tradisi adalah kebiasaan yang sudah turun-temurun hidup dan masih dipertahankan keberadaannya masih dipertahankan oleh Masyarakat Suku Bajo.
7. Nilai etika adalah nilai yang menjadi pedoman hidup bagi Masyarakat Suku Bajo dalam berperilaku baik terhadap dirinya sendiri, terhadap sesamanya, orang lain dan lingkungan disekitarnya.
8. Nilai agama adalah nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat Suku Bajo, yang mengatur hubungannya dengan Tuhan yang diturunkan dari generasi-kegenerasi.
9. Nilai hukum adalah nilai yang senantiasa dijaga oleh Masyarakat Suku Bajo agar senantiasa bisa hidup berdampingan dengan laut yang telah memberikannya hidup dan penghidupan.
10. Harmonisasi peraturan adalah penyesuaian peraturan perundang-undangan baik secara horizontal, vertikan, maupun diagonal, untuk mencapai tujuan hukum.
11. Sinkronisasi peraturan adalah mensinkronkan berbagai peraturan wilayah pesisir terkait dengan permukiman Masyarakat Suku Bajo untuk menemukan konsep peraturan yang tepat untuk Permukiman Masyarakat Suku Bajo.

12. Kebijakan Pemerintah adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah berkenaan dengan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian dalam pengelolaan wilayah pesisir.
13. Pengakuan adalah pengakuan yang diberikan terhadap Masyarakat Suku Bajo dan permukimannya di Wilayah Pesisir dengan adanya peraturan tertulis baik berupa undang-undang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, Peraturan Pemerintah Provinsi maupun Peraturan Pemerintah Kabupaten.
14. Pemberian Hak adalah memberikan kewenangan yang sama pada permukiman Masyarakat Suku Bajo dengan masyarakat yang bermukim didarat untuk didaftarkan.
15. Pemberdayaan adalah memberikan peluang kepada Masyarakat Suku Bajo untuk mengembangkan diri sesuai dengan nilai-nilai tradisionalnya.